

**ANALISIS TERHADAP PENGHAPUSAN PROSES PERADILAN DALAM  
PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**(Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi  
Kemasyarakatan)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**IRFAN ROSYADI**

**13410285**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**ANALISIS TERHADAP PENGHAPUSAN PROSES PERADILAN DALAM  
PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**(Studi Peraturan Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang  
Organisasi Kemasyarakatan)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**IRFAN ROSYADI**

No. Mahasiswa : 13410285

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

**ANALISIS TERHADAP PENGHAPUSAN PROSES PERADILAN DALAM  
PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**(Studi Peraturan Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang  
Organisasi Kemasyarakatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

**IRFAN ROSYADI**  
No. Mahasiswa : 13410285

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

**ANALISIS TERHADAP PENGHAPUSAN PROSES PERADILAN DALAM  
PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**(Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi  
Kemasyarakatan)**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada  
Tanggal 17 Januari 2018



Yogyakarta, 17 Januari 2018  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
(Eko Riyadi, S.H., M.H.)  
NIK: 094100406

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS TERHADAP PENGHAPUSAN PROSES PERADILAN DALAM  
PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**(Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi  
Kemasyarakatan)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran


Pada tanggal 02 Februari 2018, dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 14 Februari 2018

**Tim Penguji**

1. Ketua : **Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.**
2. Anggota : **Anang Zubaidy, S.H., M.H.**
3. Anggota : **Eko Riyadi, S.H., M.H.**

**Tanda Tangan**



Mengetahui : 

**Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan**



**(Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.)**

NIK. 844100101

**ANALISIS TERHADAP PENGHAPUSAN PROSES PERADILAN DALAM  
PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
(Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Organisasi  
Kemasyarakatan)**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **Irfan Rosyadi**

Nomor Mahasiswa : **13410285**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**ANALISIS TERHADAP PENGHAPUSAN PROSES PERADILAN DALAM  
PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Studi Terhadap  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Organisasi Kemasyarakatan)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)*”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan

perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, secara sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Dibuat di Yogyakarta  
Pada Tanggal 15 Januari 2018

Yang membuat pernyataan



**Irfan Rosyadi**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Irfan Rosyadi
2. Tempat Lahir : Pontianak
3. Tanggal Lahir : 28 Maret 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Gambiran, Gg Sumendung No 3, Umbulharjo, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Parit Haji Husin 2 Komplek Wanabakti 3 No 16, Pontianak (KALBAR)
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : M. RUSDI  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama Ibu : Alm. Zulfikar Sya'rani  
Pekerjaan Ibu :  
Alamat Wali : Riwayat Pendidikan
  - c. SD : SDN 32
  - d. SLTP : SMP Muhammadiyah 1 Pontianak
  - e. SLTA : MA Al-falah - SMA SSA Pontianak
9. Organisasi :
  1. Wakil ketua MPK M.A. AL-FALAH NAGREG, BANDUNG.
  2. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum UII sebagai Staff Unit Pengembangan Sumber Daya Kader.
  3. Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII.
  4. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM FH UII) sebagai Ketua Komisi 1.
  5. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UII
  6. Bujang Dare Jogja




10. Prestasi : Peserta Terbaik KARTIKUM FH UII Angkatan  
Tahun 2016
11. Hobby : Membaca, Olahraga, Jalan-jalan

Yogyakarta, 14 januari 2018

Yang Bersangkutan



**(Irfan Rosyadi)**  
**NIM. 13410289**



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

## HALAMAN MOTTO

**Perjuangan Terbaik Adalah Selalu Berusaha Memperbaiki Sesuatu Yang Salah, dan Setiap Usaha Memperbaiki Itu Kau Harus Siap Untuk Dibenci  
(Hj. Zulfikar Sya'rani)**

**“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri” ( Q.S. Al-isra:7)**

**Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain  
(al-hadist)**

*There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass through the valley of the shadow of death. Again and again before we reach the mountain top of our desires.*

**(Nelson Mandela)**

الجمعة الإسلامية الأندلسية

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tulisan sederhana ini terkhusus saya persembahkan untuk **Ayahanda:**

**M. Rusdi, S. Sos.**

Yang dalam keringat dan jerih payahnya berjuang menjadi ayah yang tak pernah  
lelah dalam memberikan dukungan kepada penulis, dan mengajarkan penulis

banyak arti dari segala hal

Dan juga yang tak dapat tergantikan **MAMA'**:

**Alm. Hj. Zulfikar Sya'rani**

Perempuan terhebat yang selama ini penulis kenal, yang dalam senyumnya ada  
kekuatan, dalam doanya terdapat barokah, dalam usahanya selalu ada harapan,  
yang mengajarkan keberanian dalam menghadapi perjalanan hidup, serta selalu  
memotivasi penulis untuk tidak menyerah menghadapi deras ombak dilautan  
luas. Dan semoga melalui tulisan ini pula Allah beri limpahan rahmat dan kasih  
sayangnya kepada mama' yang terkasih.

## KATA PENGANTAR



Puji serta syukur kehadirat Allah SWT, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS TERHADAP PENGHAPUSAN PROSES PERADILAN DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan)”**. Penyelesaian tulisan ini merupakan upaya penulis, yang tidak luput dari bantuan berbagai pihak dalam segala bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yaitu ayahanda ayah M. Rusdi , S. Sos., dan mama' tercinta alm. Hj. Zulfikar sya'rani. Terimakasih telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materil serta doa untuk keberhasilan dan kebahagiaan Ananda. Semoga Allah SWT yang membalas semua yang telah ayah dan mama' berikan kepada Ananda.
2. Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Terimakasih kepada Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.


5. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar A. Rahim family dan H. Sya'rani yang menjadi orang tua kedua dari penulis dan selalu mengingatkan penulis dalam hal kebaikan.
6. Terimakasih kepada kakak & adik penulis, kak fitri dan adinda sasa, yang selalu mengingatkan penulis untuk bersahabat dengan laptop. Semoga Allah selalu menjaga kalian.
7. Terimakasih kepada rekan-rekan dewan perwakilan mahasiswa priode 2016-2017, M. Agus Maulidi, Dicky Moallavi, Adzin Askian, Julianti Purmana Ramli. Semoga Allah menjaga idealisme kita sampai nafas berhenti dari dalam diri.
8. Terimakasih kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata Unit 125, miko,tedi, tisa, wilda, ifta, dian, dan talita yang telah memberikan pengalaman perjalanan hidup terjun langsung di tengah-tengah masyarakat Desa Gebang Kecamatan - Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
9. Terimakasih kepada senior & rekan-rekan di LKBH FH UII, pak zairin, pak ahmad khairun, pak rizky ramadhan baried, mba kiki, mba asasi, mas ockhy, mas hambyah, bg bustan, bg buyung, mas arif, mas andi, erwin, pipit, yanto, miftah, atqo, una, mute, dan yang lain.
10. Terimakasih kepada kantor advokat Roemah Djoang Nur ismanto dan rekan, kepada pak Nur ismanto, mas rayi, mas bayu, dan pak yon, atas pelajaran berharga dan ilmu yang diberikan.
11. Terimakasih banyak kepada sahabat saya Muhammad Agus Maulidi dan Marisun Fahmi S karena senantiasa meluangkan waktu serta pemikiran

untuk menyemangati, berdiskusi, dan selalu memotivasi penulis agar menyelesaikan tulisan ini, semoga Allah menjaga kalian dan silaturahmi kita sampai akhir perjuangan.

12. Terimakasih kepada teman-teman di DC group, fahrurrazi, mika, ibnu, dimas, adnan, trio madiun, bongol, bidiw, yang selama ini ikhlas memberikan lapak tidur bagi penulis. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt.
13. Dan Terimakasih kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Insya Allah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.


Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk diri penulis sendiri dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta bagi bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Yogyakarta, 16 Februari 2018

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

  
Irfan Rosyadi  
NIM: 13410285

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
LEMBAR CURRICULUM VITAE .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK .....	xv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	34
G. Metode Penelitian.....	35
H. Kerangka Penelitian .....	36

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, HUKUM HAK ASASI MANUSIA, KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERORGANISASI,**

**DAN PERAN PENGADILAN DALAM PEMBATAHAN HAK ASASI  
MANUSIA**

A. Negara Hukum .....	38
B. Hukum Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berserikat, dan Berorganisasi.....	49
C. Peran Pengadilan Dalam Pembatasan Hak Asasi Manusia.....	100

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Ormas.....	110
B. Telaah Kritis Undang-Undang Ormas .....	115
C. Catatan Kritis Terhadap Implikasi Undang-Undang Ormas.....	122
D. Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi, dalam Presfektif Hukum Hak Asasi Manusia .....	128

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	158
B. Saran .....	159

**DAFTAR PUSTAKA**



## ABSTRAK

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, telah mengganti substansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Salah satu yang menjadi titik tekan adalah peniadaan proses peradilan dalam rangkaian proses pembubaran organisasi kemasyarakatan. Padahal penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu kunci atau pilar dalam negara hukum dan penegakan hak asasi manusia, mengingat organisasi masyarakat merupakan salah satu manifestasi hak konstitusional warga negara dalam bidang kebebasan berkumpul dan berserikat. Potensi kesewenangan pemerintah serta peluang tereduksinya kebebasan hak berkumpul dan berserikat menjadi terbuka semakin luas. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah contoh akibat dari dikeluarkannya Perppu ini. Penelitian ini dikualifikasikan ke dalam jenis penelitian normatif yang bersifat kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis obyek penelitian berdasarkan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penghapusan proses peradilan dalam hal pembubaran organisasi kemasyarakatan dan mengganti dengan asas *contrarious actus* merupakan sebuah kebijakan hukum yang tidak tepat menurut teori pembatasan hak asasi manusia *limitation of human right*.

**Kata kunci:** Organisasi Kemasyarakatan, Proses Peradilan, Hak Asasi Manusia.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan panjang orde baru di bawah rezim dengan karakter otoritarianisme yang membelenggu kebebasan warga negara untuk menyampaikan aspirasi sekaligus berekspresi secara bebas telah membawa rasa traumatis yang sangat mendalam kepada segenap warga negara Indonesia. Hal tersebut kemudian memuncak pada tahun 1998, yang juga menjadi tanda runtuhnya kekuasaan orde baru. Segala sesuatu yang berbau orde baru, kemudian di transformasi ke dalam sesuatu yang lain sesuai dengan semangat reformasi. Upaya menuju supremasi konstitusi sebagai manifestasi dari semangat negara hukum, yang meletakkan hukum sebagai pemegang komando tertinggi sesuai dengan *the rule of law and not of man*, merupakan salah satu konsekuensi logisnya. Bersamaan dengan itu, semangat demokratisasi juga menjadi cita-cita utamanya yang dijalankan sesuai dengan kerangka hukum. Keadaan ini membawakan dampak yang sangat signifikan terhadap kebebasan ekspresi warga negara. Semangat untuk menyampaikan aspirasi sebebaskan-bebasnya seolah berjalan beriringan dengan upaya mencapai tujuan reformasi.

Kebebasan warga negara untuk berekspresi itu bahkan dimanifestasikan ke dalam sebuah institusi yang terorganisir dan terstruktur dengan rapi, baik dalam bentuk partai politik maupun organisasi masyarakat. Faktanya, partisipasi partai politik pada pemilihan umum tahun 1999 sangat banyak sekali dibandingkan dengan partisipasi partai politik pada tahun 1971. Tercatat, setidaknya terdapat 48

partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum, dari jumlah keseluruhan partai politik sebanyak 141 yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup> Kesadaran untuk mengartikulasikan hak atas kebebasan berserikat pada perjalanannya semakin berkembang. Hingga September 2017, Menteri Komunikasi dan Informasi menyebutkan, sedikitnya terdapat 349.203 organisasi massa yang terdaftar di tiga kementerian dan pemerintah daerah. 375 ormas terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 83 ormas terdaftar di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), 324.482 ormas terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 7.517 ormas terdaftar di pemerintah daerah tingkat provinsi, serta 16.746 ormas yang terdaftar di pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.<sup>2</sup>

Jumlah ormas yang mencapai angka ratusan ribu sebagaimana dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa artikulasi demokrasi dan kebebasan berserikat sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, setidaknya telah berusaha diimplementasikan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh warga negara Indonesia. Namun, yang harus dipahami, keadaan tersebut bukan berarti tidak memiliki resiko yang harus diwaspadai dan diantisipasi.

Diakui atau tidak, demokrasi memang selalu berayun antara otoritarianisme dan anarkisme. Semangat demokrasi yang terlalu ditekang, pada akhirnya akan menimbulkan tirani. Sebaliknya, demokrasi yang dibiarkan sebebaskan-bebasnya akan berimplikasi pada anarkisme. Oleh karena itu, semangat demokrasi yang

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, *Perkembangan dan Pemikiran Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 166

<sup>2</sup> Anonim, "Jumlah Ormas di Indonesia Mencapai 349.203" <http://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1708-jumlah-ormas-diindonesia-mencapai-349-203>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017

diadopsi dengan pembatasan melalui hukum merupakan formulasi yang ideal. Melalui hukum, penguasa akan dibatasi sehingga tidak dapat menyalahgunakan kekuasaannya yang berimplikasi pada otoritarianisme, demikian pula melalui hukum, rakyat dengan kekuasaannya dalam kerangka demokrasi tidak akan disalahgunakan yang berakibat pada anarkisme.

Konsepsi di atas sekali lagi menegaskan bahwa kebebasan berserikat yang merupakan salah satu karakteristik negara demokratis, sekaligus dikualifikasikan ke dalam hak asasi manusia, haruslah diatur secara konstitusional. Pada konteks Indonesia, hal tersebut telah diimplementasikan dengan adanya undang-undang tentang organisasi masyarakat. Undang-Undang tersebut pertama kali dibentuk pada tahun 1985 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Secara normatif, undang-undang ini dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam berserikat dan berorganisasi sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikirannya. Faktanya, undang-undang tersebut tidak berlaku secara efektif dengan bukti terbelenggu hak kebebasan berserikat pada masa orde baru.

Pengaturan mengenai kebebasan berserikat kemudian dibentuk kembali pada tahun 2013 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang sekaligus mencabut undang-undang sebelumnya. Secara eksplisit pada poin konsideran di undang-undang ini mengatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui undang-undang ini pula, usaha untuk melindungi kebebasan

berserikat tersebut berupaya disesuaikan dengan semangat negara hukum. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterlibatan pengadilan dalam beberapa aspek, misalnya pada konteks pendaftaran ormas, penyelesaian sengketa ormas, pencabutan status badan hukum, dan sebagainya. Korelasi keterlibatan pengadilan dalam hal jaminan terhadap kebebasan berserikat dan prinsip negara hukum yaitu sebagaimana pendapat Ni'matul Huda, bahwa salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>3</sup>

Penjelasan di atas, setidaknya memberikan gambaran bahwa kebebasan berserikat sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang keberadaannya harus dilindungi dalam konteks negara berdemokrasi, juga harus diberlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Keterlibatan peradilan merupakan salah satu manifestasi konkret mewujudkan hal tersebut. Permasalahan kemudian muncul setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Terdapat beberapa alasan yang mendasari dikeluarkannya Undang-Undang Ormas ini. Secara yuridis normatif, setidaknya dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang tertulis pada poin konsideran perpu ini, yaitu adanya ormas yang melanggar asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan pada

---

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 63

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di mana hal tersebut dinilai sebagai perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa.

Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya; undang-undang yang mengatur tentang ormas yang ada saat ini dinilai tidak lagi mampu menjawab problematika kemasyarakatan karena substansi pengaturannya tidak komprehensif, terutama dalam hal penerapan sanksi, sehingga mendesak untuk dilakukan perubahan; serta adanya fakta sosial bahwa terdapat ormas tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas-asas ormas yang tidak sesuai dengan anggaran dasarnya sebagaimana terdaftar dan telah disahkan oleh pemerintah, serta secara faktual terbukti bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Terdapat beberapa konsekuensi dan implikasi dari diterbitkannya Undang-Undang Ormas ini, salah satunya adalah persoalan keterlibatan badan peradilan. Keterlibatan peradilan dalam hal keberadaan ormas di Indonesia tereduksi. Badan peradilan yang merupakan manifestasi konkret negara hukum secara institusional dan konstitusional semakin tereduksi keterlibatannya melalui Perpu Ormas ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan sanksi. Pasal 61 ayat (3) tentang pencabutan status badan hukum misalnya yang kemudian dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pada Pasal 62 ayat (2) misalnya, juga ditegaskan bahwa ormas yang tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu tertentu, maka Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi

penghentian kegiatan, serta keterlibatan badan peradilan lainnya yang juga dihapuskan melalui Undang-Undang Ormas ini.

Keadaan tersebut tentu menimbulkan perdebatan yang cukup berkepanjangan. Badan peradilan yang merupakan institusi untuk menegakkan hukum secara konstitusional, yang sekaligus merupakan salah satu prinsip utama dalam kerangka negara hukum yang secara substansial adalah untuk melindungi hak asasi manusia, justru tidak dilibatkan pada proses penjatuhan sanksi bagi ormas. Padahal, ormas di saat yang bersamaan merupakan manifestasi kebebasan berserikat sebagai bagian integral hak asasi manusia yang mutlak harus dilindungi berdasarkan hukum.

Bukti konkret mengenai persoalan tersebut faktanya telah terbukti terjadi. Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI, telah secara resmi membubarkan ormas bernama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).<sup>4</sup> Sejauh ini, ormas yang dibubarkan oleh pemerintah sebagai implikasi dari pemberlakuan Perpu Ormas tersebut memang hanya HTI. Namun tidak menutup kemungkinan, di kemudian hari akan banyak lagi ormas-ormas yang akan dibubarkan oleh pemerintah yang tidak melalui jalur hukum atau jalur peradilan. Menteri Hukum dan HAM bahkan telah menegaskan melalui konferensi persnya, bahwa memang terdapat ormas-ormas berskala provinsi yang tampak melanggar konstitusi dan Pancasila dalam menjalankan kegiatan

---

<sup>4</sup> Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah" dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017.

organisasinya.<sup>5</sup> Yusril Ihza Mahendra misalnya, yang juga mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) juga bisa dibubarkan melalui Perpu Ormas ini.<sup>6</sup>

Terlepas dari berbagai macam latar belakang pendapat dan pernyataan di atas, pembubaran ormas yang tidak didasarkan pada putusan pengadilan, sehingga keabsahan dan obyektivitas pendapat pemerintah mengenai kualifikasi pertentangan dengan konstitusi dan Pancasila sebagai alasan pembubarannya, memang layak untuk dipertanyakan. Pada akhirnya, hal tersebut membuka peluang bagi pemerintah untuk menjadi aktor tunggal yang tendensius dan sangat subjektif untuk menentukan bentuk pertentangan ormas dengan ideologi negara. Bukan tidak mungkin, hal tersebut berakibat pada kesewenang-wenangan pemerintah yang berakibat pada bentuk repesifitas pemerintah yang memberangus hak kebebasan berserikat warga negara.

Pemerintah juga terus mengupayakan Perppu Ormas tersebut agar disahkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kendati masih menjadi perdebatan, khususnya dalam tubuh DPR itu sendiri, pada akhirnya pengambilan keputusan dilakukan melalui *voting*. Dari 445 anggota dewan yang hadir, 314 dewan yang sepakat dengan [Perppu Ormas](#) menjadi Undang-Undang. Sementara itu, 131 anggota dewan tidak setuju.<sup>7</sup> Hingga pada akhirnya

---

<sup>5</sup> Moh. Nadlir, "Setelah HTI, Ormas yang Akan Dibubarkan Pemerintah Lebih Radikal" dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/10/18590291/setelah-hti-ormas-yang-akan-dibubarkan-pemerintah-lebih-radikal> diakses pada tanggal 12 oktober 2017

<sup>6</sup> Kristian Erdianto, "Yusril: NU Juga Bisa Bubar Melalui Perppu Ormas" dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/18/19280891/yusril--nu-juga-bisa-bubar-melalui-perppu-ormas>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017

<sup>7</sup> Rezky Aprilia Iskandar, "DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang", dalam <http://news.liputan6.com/read/3139236/dpr-setujui-perppu-ormas-jadi-undang-undang>, diakses pada tanggal 16 Januari 2018



berdasarkan hasil *voting* tersebut DPR menyepakati Perppu Ormas menjadi Undang-Undang.

Berangkat dari penjelasan-penjelasan di atas, tentu yang menjadi pertanyaan mendasar yaitu, apakah penghapusan keterlibatan peradilan dalam penjatuhan sanksi bagi ormas, termasuk juga sanksi dalam konteks pencabutan statusnya, tidak bertentangan dengan konteks perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, yaitu hak atas kebebasan berserikat dan hak untuk mendapatkan peradilan yang *fair* sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum? Implikasi dari pertanyaan tersebut tentu berkaitan dengan terjaminnya hak warga negara atas kebebasan berserikat dan hak untuk mendapatkan peradilan yang *fair* di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persoalan tersebut.

Ada setidaknya 2 (dua) aspek hak asasi manusia yang dapat menjadi fokus perhatian pada persoalan di atas. *Pertama*, hak atas kebebasan berserikat, yaitu bagaimana kebebasan berserikat dapat diwujudkan secara nyata ketika pemerintah dapat serta merta menghapuskan ormas dengan subjektifitasnya. *Kedua*, hak untuk mendapatkan peradilan yang *fair*. Aspek yang kedua ini pada prinsipnya berkaitan dengan pembahasan pertama yaitu tentang kebebasan berserikat. Pembubaran ormas yang dinilai bertentangan dengan ideologi negara seharusnya dibuktikan melalui proses peradilan, sehingga keabsahan dan obyektivitasnya lebih terjamin sesuai dengan hukum. Dengan demikian, maka ormas yang telah berhak untuk menjalankan kegiatannya di dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu seharusnya mendapatkan hak atas peradilan yang *fair*

jika memang dinilai mempunyai kecenderungan bertentangan dengan ideologi negara.

#### **A. Rumusan Masalah**

Atas dasar uraian permasalahan di atas, maka peneliti memfokuskan pembahasan yang di wujudkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pandangan hak asasi manusia terhadap penghapusan proses peradilan serta implikasi terhadap hak kebebasan berserikat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengetahui pandangan hak asasi manusia terhadap penghapusan proses peradilan serta implikasinya terhadap hak kebebasan berserikat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

### **C. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini di bagi menjadi 2 yaitu:

1. Secara Teoretik, sebagai bahan kajian terhadap bagaimana Hak Asasi Manusia memandang sebuah aturan untuk menemukan ada tidaknya pelanggaran dari aturan yang di buat oleh Pemerintah dalam implementasi yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Sesuai dengan norma, asas, serta teori-teori yang relevan.
2. Secara Praktis, tulisan ini dibuat untuk memberikan gambaran serta wawasan terhadap kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, lebih spesifik membahas bagaimana pandangan hak asasi manusia terhadap aturan tersebut. Khususnya kajian dalam proses penyelesaian pelanggaran hak berserikat dan hak peradilan yang fair.

### **D. Kerangka Teori**

Terdapat beberapa teori yang akan di gunakan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dicantumkan dalam rumusan

permasalahan. Teori tersebut adalah teori negara hukum dan teori Hak Asasi Manusia. Secara sederhana akan di jelaskan sebagai berikut:

### **1. Teori Negara Hukum**

Negara Indonesia adalah negara hukum hal tersebut berangkat dari penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan semata. Istilah negara hukum juga dikenal dengan *rechtsstaat* dan *rule of law*, negara hukum juga dikenal sebagai *monocracy*. Istilah negara hukum dalam kepustakaan Indonesia merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*.

Menurut wirjono projudikoro, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah:<sup>8</sup>

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus melalui peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
- b. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Menurut Sri Soemantri yang terpenting dalam negara hukum, yaitu: pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan; Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warganya); Adanya pembagian kekuasaan dalam

---

<sup>8</sup> Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Cetakan Pertama, Eresco Bandung, 1971, hlm. 38

Negara; Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).<sup>9</sup>

Terdapat 3 (tiga) unsur yang di kemukakan oleh pendapat Ridwan, sesuai dengan negara hukum menurut Aristoteles yang dapat ditemukan di semua negara hukum. Ketiganya adalah pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum; pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi; serta pemerintahan berkonstitusi yaitu pemerintahan yang dijalankan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan seperti yang dilaksanakan pemerintah despotik.<sup>10</sup>

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintar R. Saragih, yang menjadi ciri utama dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan/ atau kekuatan lain dan tidak memihak; serta adanya legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.<sup>11</sup>

Para *Jurist* Asia Tenggara dan Pasifik mengemukakan syarat-syarat negara hukum sebagai mana yang disebutkan dalam buku yang berjudul “*The Dynamics Aspect of the Rule Of Law in the Modern Age*” bahwa terdapat beberapa unsur yang sesuai yaitu: adanya perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain dari pada menjamin hak-

---

<sup>9</sup> Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 7

<sup>10</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 2

<sup>11</sup> Moh. Kusnardi dan Bintar R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketiga, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1994, hlm. 136

hak individu, harus juga menentukan cara atau prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; kebebasan untuk menyatakan pendapat; pemilihan umum yang bebas; kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi; dan pendidikan *civil*. (kewarganegaraan).<sup>12</sup>

Di negara-negara Eropa Kontinental, konsepsi negara hukum mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama perkembangan terhadap asas legalitas, yang semula diartikan bahwa pemerintah berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*) kemudian berkembang menjadi pemerintah berdasarkan hukum (*rechtmateigheid van bestuur*). Perkembangan yang terjadi tersebut memiliki konsekuensi terhadap tugas dan tanggung jawab pemerintah yang semakin berat dan besar untuk peningkatan kesejahteraan warganya.<sup>13</sup>

Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan kekuasaan, utamanya persoalan kewenangan atau wewenang.<sup>14</sup> Peraturan yang menjadi acuan dari berjalannya proses-proses kenegaraan idealnya harus menjadi patokan yang tepat dan jelas, sehingga hukum menjadi panglima tertinggi dari segala bentuk perbuatan, baik warga negara ataupun pemerintah.

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 172

<sup>13</sup> S.F. Marbun, *Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih di Indonesia*, Disetasi, Program Pasca Sarjana UNPAD, dikutip dalam Ni'matul Muda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ke-8, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 85.

<sup>14</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 1.

Urgensi dari negara hukum itu sendiri memiliki gambaran terhadap adanya fungsi hukum di Indonesia yang menurut Padmo Wahjono sebagai suatu pengayoman. Oleh karena itu, ia berbeda dengan cara pandang liberal yang melambangkan hukum sebagai Dewi Yustitia yang memegang pedang dan timbangan dengan mata tertutup, memeperlihatkan bahwa keadilan yang tertinggi ialah suatu ketidakadilan yang paling tinggi. Hukum di Indonesia dilambangkan dengan pohon pengayoman.<sup>15</sup>

Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dan cenderung sesuai dengan paham kerakyatan yang mana keduanya memiliki korelasi yang sangat erat, di mana hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Keadaan tersebut menunjukkan eratnya antara paham negara hukum dan kerakyatan sehingga munculnya sebutan negara hukum yang demokratis, atau *democratische rechtsstaat*.<sup>16</sup> Gambaran tersebut menunjukkan bahwa negara hukum yang ideal memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang hidupan dalam masyarakat, yang memberikan kepercayaan terhadap negara.

Prinsip yang menjadi sebuah pegangan dalam menjalankan negara hukum, ialah salah satu tolok ukur adanya pembuktian terhadap keberlangsungan penegakan negara hukum itu sendiri. Perkembangan prinsip-prinsip itu pula yang akan mewujudkan negara hukum yang sesuai

---

<sup>15</sup> Padmo Wahjono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 19.

<sup>16</sup> Scheltama (ed.), *“De Rechtsstaat Herdacht”*, dikutip dalam Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 167

dengan landasan konsep *welfarestate*. Jimly Assiddiqie menyatakan bahwa terdapat 12 (dua belas) prinsip pokok sebagai pilar dari berdirinya negara hukum, yaitu;<sup>17</sup>

- a. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*);
- b. Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*);
- c. Asas legalitas (*Due Process of Law*);
- d. Pembatasan kekuasaan;
- e. Organ-organ penunjang yang bersifat independen;
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
- i. Perlindungan hak asasi manusia;
- j. Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*);
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan (*welfare rechtsstaat*);
- l. Transparansi dan kontrol sosial.

Proses perjuangan menuju negara hukum idealnya tidak dipandang hanya sebatas aturan hukum yang tertulis, tapi bagaimana bentuk penegakan dan substansi dari aturan hukum itu sendiri. Hak asasi manusia idealnya tidak terlepas dari tubuh negara hukum agar jaminan terhadap keadilan dan ketertiban dalam suatu negara tidak disalahgunakan oleh aturan yang berlaku. Berangkat dari teori yang di gagas oleh John Locke tentang kontrak sosial, bahwa hadirnya negara semata-mata harus dapat menjamin serta melindungi hak asasi manusia melalui regulasi pembuatan aturan.<sup>18</sup>

Sejarah besar inggris menunjukkan bahwa negara hukum dan perjuangan terhadap hak asasi manusia terus menjadi agenda besar dalam

---

<sup>17</sup> Jimly Assiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 131-132

<sup>18</sup> Peraturan dalam tradisi *civil law system* merupakan salah satu bentuk konkret dari hukum yang diwujudkan secara tertulis, sekalipun pada prinsipnya, hukum tidak hanya terbatas pada aturan-aturan tertulis saja. Oleh karena itu, penulis mengkontekstualisasikan aturan sebagai wujud dari hukum sesuai dengan kehendak dari teori kontrak sosial yang digagas oleh John Locke



perdebatan antara raja dan warga negara, dimulai dengan pengakuan (pemaksaan) terhadap raja *John Lockland* (John tanpa negara) atas hak-hak rakyat. Tahun 1215 sebagaimana disebutkan di dalam *Magna Charta* (Piagam Besar), Raja Jhon Lockland telah mengakui hak-hak rakyat secara turun-temurun, bahwa hak kemerdekaan (kebebasan) tidak boleh dirampas tanpa keputusan pengadilan; serta pemungutan pajak harus sesuai dengan persetujuan Dewan Permusyawaratan.<sup>19</sup> Pengaturan akan adanya peradilan dalam proses pencabutan hak kebebasan yang tertuang dalam *Magna Charta* menunjukkan bahwa negara tidak dapat dengan mudah membatasi hak yang melekat pada warga negara (rakyat) yang idealnya harus melalui mekanisme proses peradilan.

## **2. Teori Hak Asasi Manusia**

Perkembangan wacana hak asasi manusia dalam diskursus politik dan ketatanegaraan di Indonesia, paling tidak dimulai dalam kurun waktu setelah kemerdekaan. Diskursus mengenai hak asasi manusia ditandai dengan perdebatan yang sangat intensif dalam tiga periode sejarah ketatanegaraan, yaitu mulai dari tahun 1945, sebagai periode awal perdebatan hak asasi manusia, diikuti dengan periode Konstituante (tahun 1957-1959) dan periode awal bangkitnya Orde Baru (tahun 1966-1968). Dalam ketiga periode inilah perjuangan untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai sentral dari kehidupan berbangsa dan bernegara berlangsung dengan sangat serius. Tetapi sayang sekali, pada periode-

---

<sup>19</sup> A. Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 30

periode emas tersebut wacana hak asasi manusia gagal dituangkan ke dalam hukum dasar negara atau konstitusi.<sup>20</sup>

Terdapat banyak istilah yang dapat ditemui di dalam literatur mengenai hak asasi manusia (HAM), antara lain "droit de l'homme" berasal dari bahasa Prancis, "Human Right" berasal dari bahasa Inggris dan dalam bahasa Belanda disebut "mensenrechten"<sup>21</sup>. Istilah-istilah tersebut secara keseluruhan diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai hak asasi manusia. Secara umum HAM adalah hak dasar yang bersifat universal yang secara kodrati melekat pada setiap manusia semata-mata karena terlahir sebagai manusia.

Hak asasi manusia secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) ruang lingkup mendasar, yaitu hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Pada saat pengumuman Deklarasi Universal tentang HAM tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB juga memustuskan melalui Dewan Ekonomi dan Sosial untuk menugaskan Komisi HAM supaya demi penuntasan Deklarasi, menyusun kovenan dan juga mengusulkan tindakan supaya tercapai pematuhannya.<sup>22</sup>

Selain itu selama beberapa tahun Komisi HAM Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengerjakan dua teks yang berbeda yang secara kasar mengikuti pasal-pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM),

---

<sup>20</sup> T. Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, dalam Anonim, "Hak Asasi Manusia di Indonesia", [http://pusham.uui.ac.id/ham/11\\_Chapter5.pdf](http://pusham.uui.ac.id/ham/11_Chapter5.pdf), diakses pada 16 Oktober 2017

<sup>21</sup> Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi, *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 54

<sup>22</sup> Resolusi Majelis Umum 217 (III) tanggal 10 Desember 1948

yaitu Pasal 1 sampai dengan pasal 21 diolah dan dikembangkan dalam perjanjian mengenai hak-hak sipil dan politik, pasal 22 sampai dengan 28 menjadi perjanjian mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>23</sup> Setelah dilakukan pembahasan Pasal demi Pasal, pada akhirnya Majelis Umum PBB melalui Resolusi No.2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 mengesahkan dua buah kovenan, yakni *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Internasional Covenant on Economic, social and culture right* (ICESCR).<sup>24</sup>

Hak asasi manusia dapat dikategorikan dalam beberapa generasi. Karel Vasak mengkategorikan HAM dalam 3 (tiga) generasi. Pengkategorian generasi-generasi dalam HAM pada dasarnya diperuntukan menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada kurun waktu tertentu. Karel Vasak membuat kategorisasi generasi berdasarkan slogan Revolusi Prancis yang terkenal, yakni generasi pertama “*Liberte*” (kebebasan), generasi kedua “*egalite*” (persamaan), dan generasi ketiga “*fraternite*” (persaudaraan atau solidaritas).<sup>25</sup>

Hak sipil dan politik dikategorikan sebagai hak pada generasi pertama dimana semangat yang mendasari hak sipil dan politik ini adalah kebebasan.

Pada dasarnya hak sipil dan politik ini bertujuan untuk melindungi tiap-tiap

---

<sup>23</sup> Peter Baehr dkk, *Instruman Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, diterjemahkan oleh Burhan Tsany dan S.Maimoen, Edisi Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 122

<sup>24</sup> Anonim, “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik”, <http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, diakses pada 19 Oktober 2017

<sup>25</sup> Indra Perwira, “Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia”, <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan-Sebagai-Hak-Asasi-Manusia.pdf>, diakses Pada 19 Oktober 2017

manusia secara individu. Sehingga hak sipil dan politik adalah hak yang dikatakan “bebas dari” (*freedom of*). Selain itu salah seorang penggagas DUHAM asal Lebanon Rene Cassin juga menyatakan kata kunci dalam hak sipil dan politik yaitu “biarkan saya menjadi diri saya sendiri” untuk hak sipil dan untuk hak politik “biarkan kami turut berpartisipasi.”<sup>26</sup>

Hak-hak yang termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, hak untuk berkumpul dan berserikat, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil.<sup>27</sup>

“Persamaan” atau “hak-hak generasi kedua” diwakili oleh perlindungan oleh hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kemunculan hak-hak ini dilatarbelakangi dari tuntutan agar negara memenuhi kebutuhan dasar setiap individu warga negara, mulai dari makan sampai dengan kesehatan.<sup>28</sup> Sehingga dengan demikian negara dituntut untuk bertindak aktif dalam hal pemenuh maupun dalam hal ketersediaanya hak ekonomi sosial dan budaya. Berangkat dari hal tersebut maka HAM pada generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif. “Hak atas” (*right to*)

---

<sup>26</sup> Yosep Adi Prasetyo, “Hak-hak Sipil dan Politik”, Training Hak Asasi Manusia Bagi Pengajar Hukum dan HAM, PUSHAM UII, Makasar, 3-6 Agustus 2010, hlm. 3

<sup>27</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 15

<sup>28</sup> *Ibid.*

bukan dalam arti yang negatif: “bebas dari (*freedom of*).<sup>29</sup> Ini lah yang kemudian menjadi pembeda antara HAM generasi pertama dan HAM generasi kedua.

Hak-hak yang termasuk dalam HAM generasi pertama ini yaitu hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan dan kesenian.<sup>30</sup> Tuntutan akan persamaan lah yang kemudia mendasari semangat lahirnya HAM generasi kedua ini. HAM generasi kedua ini disebut sebagai hak-hak “positif”, maknanya pemerintah dituntut untuk berperan aktif dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya ini.<sup>31</sup>

Generasi ketiga dalam HAM disebut juga sebagai generasi persaudaraan. Lahirnya HAM generasi ketiga ini muncul dari tuntutan negara-negara berkembang atas tatanan internasional yang adil.<sup>32</sup> Hak-hak yang termasuk ke dalam HAM generasi ketiga ini yaitu hak atas pembangunan, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik dan hak atas warisan budaya sendiri. Hak-hak dalam HAM generasi ketiga ini sangat bergantung pada kerjasama internasional dan bukan hanya menjadi tanggung jawab suatu negara untuk menjadikan hak-hak yang ada pada generasi ketiga ini dapat dikatakan menjadi suatu hak.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 16

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

Merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), hak atas kebebasan berserikat merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pada pasal 20 DUHAM yang selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Hak atas kebebasan berserikat dikategorikan sebagai hak sipil dan politik hal tersebut berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam pasal 22 kovenan internasional hak sipil dan politik, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya.
- (2) Tidak satupun pembatasan dapat dikenakan pada pelaksanaan hak ini, kecuali jika hal tersebut dilakukan berdasarkan hukum, dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah pelaksanaan pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan polisi dalam melaksanakan hak ini
- (3) Tidak ada satu hal pun dalam pasal ini yang wewenang pada Negara-negara pihak pada Konvensi Organisasi Buruh Internasional 1948 mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan terhadap hak atas berserikat untuk mengambil tindakan legislatif yang dapat mengurangi, atau memberlakukan hukum sedemikian rupa sehingga mengurangi jaminan yang diberikan dalam konvensi tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kebebasan untuk berserikat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dikategorikan sebagai hak sipil dan politik. Kovenan internasional hak sipil dan politik memberikan

kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat yang esensial dan mengancam kehidupan suatu bangsa. Hal tersebut telah disebutkan dalam Pasal 4 Kovenan hak sipil dan politik sebagai berikut:<sup>33</sup>

- (1) Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara pihak kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal usul sosial.
- (2) Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam ketentuan ini.
- (3) Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan tersebut harus segera memberitahukannya kepada Negara-negara Pihak lainnya melalui perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan-ketentuan yang dikurangnya, dan mengenai alasan-alasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 kovenan hak sipil dan politik memberikan legalitas kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia jika negara dalam keadaan darurat. Menurut pengadilan eropa untuk hak asasi manusia keadaan darurat adalah situasi krisis yang luar biasa atau keadaan darurat yang mempengaruhi keseluruhan penduduk dan merupakan ancaman bagi kehidupan komunitas yang terorganisir.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik.

<sup>34</sup> Osgar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, Juni 2004, hlm. 3.

Hak-hak yang dapat dibatasi hanya berlaku terhadap hak yang bersifat *derogable right* yaitu hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Namun juga harus dipahami bahwa negara dalam keadaan darurat sekalipun ada hak-hak yang tidak dapat dikurangi hak tersebut disebut sebagai hak yang *non derogable right* yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, bebas dari tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari undang-undang yang berlaku surut, kebebasan berfikir berhatinurani dan beragama.<sup>35</sup> Hak-hak tersebut seringkali disebut sebagai hak yang utama dalam hak asasi manusia.

Hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia tidak hanya bisa dikurangi tetapi juga dapat dibatasi (*limitation*). Berbeda dengan pengurangan (*derogation*) yang hanya dapat dilakukan ketika dalam keadaan darurat. Pembatasan (*limitation*) memberikan kewenangan kepada negara untuk membatasi hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu.<sup>36</sup>

Indonesia sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sering sekali melakukan pembatasan (*limitation*) terhadap hak asasi manusia, Contohnya saja dibatasinya hak seseorang yang telah dipidana penjara karena telah terbukti melakukan kejahatan pidana yang ancaman

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Eko Riyadi, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 2015, hlm. 45



hukumannya diatas lima tahun penjara. contoh lain dicabutnya hak politik seseorang oleh pengadilan karena melakukan korupsi.<sup>37</sup>

Banyaknya pembatasan yang dilakukan terhadap hak-hak asasi manusia tentu saja hal tersebut sudah melalui mekanisme-mekanisme yang telah ditentukan. Pembatasan yang dilakukan tentu saja ada persyaratan yang harus tepenuhi terlebih dahulu. Syarat-syarat pembatasan juga sudah banyak diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

1. Dilakukan dengan hukum;
2. Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan orang lain;
3. Untuk memenuhi syarat-syarat yang benar dari kesusilaan; dan demi tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Ditetapkan dengan undang-undang;
2. Menjamin pengakuan serta penghormatanatas hak dan kebebasan orang lain;
3. Memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan, san ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 47

Sebagai hak asasi pada umumnya yang bersifat universal hak atas kebebasan berserikat tidak bersifat absolut. Hak ini dapat di ‘derogate’ dan dibatasi (*limitation*) untuk kepentingan-kepentingan publik. Salah satu usaha yang juga telah mendapat pengakuan luas dari badan-badan PBB dan consensus di antara para ahli adalah Prinsip-prinsip Siracusa. Prinsip ini merupakan seperangkat prinsip mengenai aturan-aturan pembatasan (*limitation*) dan derogasi (*derogation*) dalam ICCPR.<sup>38</sup>

Ketentuan-Ketentuan yang terdapat dalam prinsip-prinsip siracusa dalam hal pembatasan terhadap suatu hak asasi manusia dapat dilihat sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Ketentuan-ketentuan Pembatasan HAM
  - A. Prinsip-prinsip penafsiran umum yang berhubungan dengan justifikasi pembatasan
  - B. Prinsip-prinsip penafsiran yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan pembatasan yang bersifat khusus
    - “Ditetapkan oleh hukum”
    - “Dalam masyarakat demokratis”
    - “Ketertiban umum”
    - “Kesehatan masyarakat”
    - “Moral publik”
    - “Keamanan nasional”

---

<sup>38</sup> Anonim, “Kebebasan Atas Informasi: Perspektif Hak Asasi Manusia”, <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KEBEBASAN-ATAS-INFORMASI-pointers.pdf>, Diakses Pada 1 November 2017.

<sup>39</sup> Prinsip-Prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan Dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik

“Keselamatan publik”

“Hak dan kebebasan orang lain,” atau “hak dan reputasi orang lain”

“Pembatasan pada pengadilan umum”

## 2. Pengurangan HAM dalam Darurat Publik

- A. Darurat Publik yang mengancam Kehidupan bangsa
- B. Pernyataan, pemberitahuan, dan penghentian darurat publik
- C. Benar-benar diperlukan dalam situasi darurat
- D. Non derogable right” ( hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun)
- E. Beberapa prinsip umum dalam pengantar dan aplikasi darurat publik dan akibat tindakan pengurangan hak.
- F. Rekomendasi mengenai fungsi dan tugas Komite Hak Asasi Manusia (HAM) dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Jika merujuk pada prinsip siracusa (*siracusa principles*) maka dibenarkannya pembatasan terhadap hak atas kebebasan berserikat. Namun juga harus dipahami secara baik bahwa pembatasan-pembatasan tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru, pembatasan tersebut lantas tidak dipahami secara sebahagian. sehingga pemerintah dalam membatasi suatu hak harus memfokuskan terhadap prinsip pembatasan bukan atas dasar

keterburu-buruan, intervensi ataupun ada unsur-unsur yang akan menguntungkan dunia perpolitikan.

Kovenansi eropa menyatakan bahwa pembatasan-pembatasan tersebut harus ditentukan oleh hukum dan harus diperlakukan dalam suatu masyarakat demokrasi demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, untuk mencegah kekacauan atau kejahatan, untuk perlindungan kesehatan atau kesusilaan atau untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan orang lain.<sup>40</sup>

Pembatasan terhadap hak atas kebebasan berserikat juga dapat dilihat pada Kovenan Internasional Sipil dan Politik Pasal 22 ayat (2), pada ketentuan tersebut setidaknya ada 5 hal yang membuat hak atas kebebasan berserikat dapat dibatasi, selengkapnya sebagai berikut:

1. Sudah ada hukum yang mengatur mengenai hal tersebut.
2. Pembatasan dilakukan untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik.
3. Pembatasan dilakukan untuk ketertiban umum
4. Pembatasan dilakukan untuk melindungi kesehatan atau moral masyarakat
5. Pembatasan dilakukan untuk menjaga hak dan kebebasan orang lain.

Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik menyatakan tidak hanya kesesuaiannya, dengan hukum tetapi juga menyatakan diperlukannya dalam suatu masyarakat demokrasi demi kepentingan keamanan nasional, atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan

---

<sup>40</sup> Peter beaher dkk (ed), *Instrumen... Op. Cit.*, hlm. 235

masyarakat, atau kesusilaan umum, atau perlindungan kebebasan hak-hak orang lain.<sup>41</sup>

Kebebasan berserikat sebagai salah satu hak asasi manusia tentu harus terjamin kebebasannya oleh negara. Pada prinsipnya, dalam kerangka konsep hak asasi manusia, negara berkewajiban untuk melindungi kehidupan dan hak milik para warga negaranya.<sup>42</sup> Bagaimanapun, pada setiap individu melekat hak asasi manusia secara kodrati yang tidak dapat dikurangi, penguasa yang diserahkan tugas mengatur hidup individu dalam ikatan kenegaraan harus menghormati hak-hak asasi individu.<sup>43</sup> Hal ini sangat sesuai dan relevan sekali jika dibenturkan pada konsep perjanjian masyarakat atau *contract social* sebagaimana digagas oleh John Locke.

Berdasarkan teori tersebut, kehadiran negara merupakan bentuk dari suatu perjanjian antar individu dengan individu lainnya untuk membentuk masyarakat politik atau yang disebut negara, yang kemudian dalam hal ini dilakukan dengan suatu *pactum unionis*.<sup>44</sup> Berdasarkan fase tersebut kemudian membawakan dua implikasi penting yaitu kekuatan politis pemerintahan negara tidak lain halnya kekuasaan para warga negara yang bersatu membentuk tubuh politis yang mereka percayakan kepada orang-orang politis masyarakat; serta motivasi manusia untuk mendirikan negara yaitu menjamin hak-hak asasinya sehingga negara berkewajiban untuk

---

<sup>41</sup> Lihat kovenan hak sipil politik pasal 22 ayat (2)

<sup>42</sup> Rehulina, "Pengaturan hak atas Pendidikan (Studi atas Pemenuhan Pendidikan di Kota Lampung), dalam M. Syafi'ie dan Nova Umiyati (ed), *To Fulfill dan To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 243

<sup>43</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, cetakan ke 6, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 42

<sup>44</sup> *Ibid.*

melindungi kehidupan dan hak milik warga negaranya, karena hanya demi tujuan itulah para warga negara meninggalkan kebebasan mereka.<sup>45</sup> Berangkat dari teori perjanjian masyarakat tersebut, maka hak atas kebebasan berserikat sebagai hak asasi manusia mewajibkan negara untuk menjamin kebebasan hak tersebut.

Konsepsi mengenai hak atas kebebasan berserikat sebagai hak yang dapat dibatasi, dikorelasikan dengan keberadaan negara sebagai manifestasi perjanjian masyarakat, memunculkan perdebatan mengenai bagaimana subjektifitas negara untuk melakukan pembatasan terhadap hak atas kebebasan berserikat tersebut. Dalam hal ini, maka prosedur hukum yang secara institusional diwujudkan dalam bentuk peradilan, pada prinsipnya merupakan solusi atau alternatif terbaik untuk dipilih.

### **3. Teori Peradilan**

Peradilan menjadi suatu hal yang sulit untuk di pisahkan dari negara hukum, dengan alasan unsur yang terdapat dalam sebuah negara hukum cenderung harus memiliki lembaga yang disebut sebagai lembaga peradilan (pengadilan). Ketika lembaga peradilan menjadi salah satu prinsip dari negara hukum secara institusional, maka terdapat sebuah nilai yang mendasar yaitu hak asasi manusia, dimana lembaga peradilan menjadi penentu untuk menilai secara obyektif terkait bagai mana hak asasi manusia harus dijaga serta ditegakkan.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan *hukum acara* yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan.

Sedangkan Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (*hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus*) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Anonim, “Profil Pengadilan Negeri Pangkalan Bun”, <http://pn-pangkalanbun.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017

Sebagai negara yang menyatakan dirinya adalah negara hukum, kehadiran lembaga peradilan menunjukkan bahwa negara Indonesia telah memnuhi syarat sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, dengan terbentuknya badan-badan peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Lebih penting dari hal tersebut hadirnya lembaga pengadilan di maksudkan untuk mengawasi dan melaksanakan aturan-aturan hukum atau Undang-Undang Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>47</sup>

Peran dari lembaga pengadilan sebagai wadah integrasi dari berbagai kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan hukum, dan kepentingan masyarakat.<sup>48</sup> Secara konsepsi negara tidak dapat menikmati kekuasaan yang tidak terbatas, pengadilan diberdayakan untuk memutuskan apakah negara telah melampaui “taraf yang secara ketat diperlukan oleh keadaan krisis yang mendesak” (keputusan untuk tidak mematuhi hukum).<sup>49</sup> Dalam keadaan darurat sekalipun peradilan tetap menjadi penilai bahwa apa yang di lakukan negara itu benar-benar sesuai dengan aturan yang ada (hukum).

Pada tingkat undang-undang hak untuk mendapatkan akses keadilan melalui proses peradilan juga sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa:

---

<sup>47</sup> Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 2

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 8

<sup>49</sup> Ifdal Kasim (ed), *Hak Sipil Politik Esai-Esai Pilihan*, Elsam, hlm. 351



“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Urgensi yang dapat meyakinkan bahwa peran lembaga peradilan juga di butuhkan dalam hal pengambilan keputusan oleh negara juga dapat di lihat dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan kegunaannya pada bunyi Pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Serta dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-undang tersebut yang berbunyi:

- (1) Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian jika lembaga pengadilan ditempatkan dalam dataran konstitusi dan ideologi Pancasila maka peran pengadilan tidak hanya sekedar melaksanakan tugas yuridis yang di dalamnya hanya berkotak-katik dengan aturan hukum formal semata, dalam memutus perkara yang dihadapinya. Terdapat peran yang juga penting selain itu yakni peran politik, yang berarti peradilan juga harus berpolitik dan juga pejuang

ideologi.<sup>50</sup> Dalam pandangan ini sifat politik dari pengadilan tidak seperti pandangan politik praktis, akan tetapi lebih mengarah pada politik hukum dari produk pengadilan itu sendiri, sebagai tujuan dalam menjalankan konstitusi.

Terdapat pula peran sosiologis menurut satjipto rahardjo bahwa fungsi peradilan itu ialah memulihkan kerusakan-kerusakan yang pernah terjadi dan menjadikan lagi kesatuan. Maksud dari kalimat tersebut ialah peran sosiologis merupakan peran dinamis pengadilan dalam menata kembali proses kehidupan bermasyarakat yang selalu bergerak tiada henti, khususnya bagi pencari keadilan.<sup>51</sup>

Tujuan mulia dari pengadilan yang tepatnya dijalankan oleh kekuasaan kehakiman yang mana di atur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, juga mengatur dasar-dasar harkat mertabat dan hak-hak asasi manusia. Yang mana memiliki jiwa serta makna yang hampir sama seperti yang dicantumkan dalam *Declaration of Human Right*.<sup>52</sup> Misi pengadilan ialah terselenggaranya peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia melalui kekuasaan kehakiman.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Rusli Muhammad, *Lembaga... Op., Cit.*, hlm. 9

<sup>51</sup> A. Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 14

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Pembahasan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan Keenam Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 72

<sup>53</sup> A. Mukti Arto, *Teori..., Op., Cit.*, hlm. 15

## **E. Tinjauan Pustaka**

Terdapat tulisan yang juga mengkaji bagaimana proses pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ditulis oleh M. Najib Ibrahim. Tulisan tersebut berjudul, *Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan Dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)*.<sup>54</sup> Secara garis besar tulisan tersebut membahas tentang kajian terhadap pandangan hak berserikat di Indonesia sesuai dengan aturan yang ada, serta bagai mana mekanisme dalam pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan baik secara aturan maupun prinsip Hak Asasi Manusia. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, penulis hanya dapat menemukan tulisan tersebut sebagai penelitian yang serupa dengan apa yang akan dikaji di dalam penelitian ini.

Secara umum terdapat 2 (dua) parameter yang menjadi perbedaan dalam tulisan ini, pertama, hak yang akan di kaji yaitu hak atas kebebasan berserikat dan hak atas peradilan yang fair dalam konteks pembubaran hak atas kebebasan berserikat. Terdapat penambahan atas hak yang akan di kaji. Kedua, obyek yang akan diteliti ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

---

<sup>54</sup> M. Najib Ibrahim, "Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan Dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)", *Tesis* pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (UU ORMAS).

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis obyek penelitian dengan berdasarkan pada data kualitatif.

### **3. Jenis Penelitian**

Secara teoretis, jenis penelitian dibagi menjadi 2 (dua) garis besar, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji tentang asas-asas hukum, filsafat dan teori-teori hukum dibenturkan pada obyek yang sedang diteliti. Penelitian empiris adalah penelitian yang menfokuskan pada persoalan-persoalan pada implementasi hukum di lapangan. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan tersebut, maka dapat dilihat bahwa penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian normatif.

### **4. Sumber Data**

Oleh karena penelitian hukum (normatif) mempunyai metode tersendiri, yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali

dengan data skunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data skunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah:<sup>55</sup>

- a) Bahan Hukum Primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- b) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang berkaitan dengan pokok penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier yaitu bahan yang sifatnya menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Hukum, dan Ensiklopedia

## 5. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>55</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2006, hlm. 31

Pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga alat tersebut dapat di gunakan masing-masing atau bersama-sama.<sup>56</sup> Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Hal ini dilakukan dengan membaca, merangkum, dan menganalisis bahan-bahan hukum sebagaimana dijelaskan pada sumber data di atas, dengan dikorelasikan pada obyek penelitian.

#### **6. Metode Analisis**

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mendeskripsikan bahan-bahan hukum yang telah didapatkan sesuai dengan obyek penelitian, untuk menjawab persoalan-persoalan sebagaimana tergambar pada rumusan masalah

#### **G. Kerangka Penelitian**

Penelitian ini secara umum terdiri atas 4 (empat) pembahasan yang terbagi pada masing-masing bab.

Pada bab pertama membahas tentang pendahuluan yang secara substansial terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.

Pada bab kedua, pembahasan difokuskan pada teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai pisau analisis untuk membahas dan menemukan jawaban atas rumusan masalah. Ada 3 (tiga) teori yang digunakan, yaitu teori

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 21

negara hukum, teori hak asasi manusia, dan teori peradilan. Ketiganya merupakan teori yang mempunyai korelasi satu sama lainnya.

Pada bab ketiga, pembahasan difokuskan pada analisis mengenai hasil penelitian. Serta bab keempat berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **NEGARA HUKUM, KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BEROGANISASI, DAN PERAN PENGADILAN**

#### **A. Negara Hukum**

Istilah negara hukum sering dimaknai sebagai sebuah negara yang memiliki tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu tata tertib yang umumnya berdasarkan pada hukum yang hidup di masyarakat. Sehingga ruh yang ada di dalam pelaksanaan suatu negara cenderung mengarah pada kehendak yang diamini oleh rakyat.

Gagasan tentang negara hukum sebenarnya telah hadir sejak awal munculnya konsepsi tentang negara. Hal ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat ahli dan filsuf terdahulu mengenai kerangka ideal penyelenggaraan negara. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Plato melalui bukunya yang berjudul *Politeia*, *Politicos*, dan *Nomoi*. Di dalam beberapa bukunya tersebut, Plato berpendapat bahwa penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berlandaskan pada hukum. Hukum yang dimaksud Plato tersebut tidak hanya sebatas pada landasan pengaturan tentang kehidupan warga negara, namun bagi seluruh pihak yang berada di dalam yurisdiksi negara tersebut, termasuk juga penguasa dan pemerintah yang berdaulat. Kesemuanya diatur oleh hukum, dan harus tunduk pada aturan hukum yang ada tersebut.<sup>57</sup>

Aristoteles sebagai salah satu murid Plato yang juga terkenal dengan karya-karya dan pemikirannya sebagai filsuf terdahulu, juga menegaskan mengenai arti

---

<sup>57</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta, 1995, hlm. 19



penting konsepsi negara hukum. Hal ini ditegaskan di dalam bukunya yang berjudul *Politica*. Aristoteles mengatakan bahwa sebuah negara akan baik apabila negara tersebut diperintah dengan mendasarkan pada hukum. Karena dengan berlandaskan pada hukum tersebut, cita-cita mengenai keadilan dan nilai-nilai kesusilaan akan tercapai. Sebaliknya, kejahatan, kesewenang-wenangan yang sangat potensial sekali terjadi pada setiap orang, akan mempersempit kemungkinan untuk terjadi. Ketika keadilan dan kesusilaan telah terwujud dalam suatu negara, maka negara tersebut akan berjalan ideal sebagaimana diharapkan oleh semua warga negara.<sup>58</sup> Keadilan dan kesusilaan diyakini oleh Aristoteles sebagai pijakan dasar untuk mewujudkan kebahagiaan hidup bagi seluruh individu tanpa merugikan individu lainnya.

Hingga saat ini, konsepsi negara hukum diyakini sebagai model penyelenggaraan negara yang paling ideal di berbagai belahan dunia. Murtir Jeddawi di dalam bukunya yang berjudul *Negara Hukum, Good Dovernance, dan Korupsi di Daerah* mengatakan, hampir tidak ada negara di dunia pada abad modern seperti saat ini yang tidak mengatakan bahwa dirinya adalah negara hukum.<sup>59</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo juga mengatakan, bahwa negara hukum saat ini merupakan tipe negara yang umum dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia ini.<sup>60</sup>

Hingga saat ini, tidak sedikit ahli hukum Indonesia yang berusaha memberikan definisi utuh mengenai negara hukum. Wirjono Prodjodikoro

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 20

<sup>59</sup> Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 1

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Cetakan Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 2

memberikan definisi mengenai negara hukum sebagai sebuah negara yang di dalam wilayahnya memenuhi unsur-unsur, setidaknya yaitu semua alat-alat perlengkapan pemerintah tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang, namun harus taat pada aturan hukum yang berlaku, serta tunduknya seluruh masyarakat dalam hubungan sosial harus tunduk pada peraturan yang ada.<sup>61</sup> Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih mengatakan bahwa, negara hukum selalu dicirikan oleh beberapa hal, yaitu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan/atau kekuatan lain dan tidak memihak; serta adanya legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.<sup>62</sup> Daniel S. Lev dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Politik di Indonesia (Kesinambungan dan Perubahan)*, mengatakan bahwa negara hukum diidentikkan dengan adanya perlindungan terhadap jaminan atas hak-hak perseorangan dan pembatasan terhadap kekuasaan politik, dan pandangan yang menganggap pengadilan tidak dapat dikaitkan dengan lembaga lain manapun.<sup>63</sup> Menurut Franz Magnis Suseno, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila dalam kehidupan bernegara tercermin 4 (empat) tuntutan dasar, yaitu tuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat; tuntutan bahwa hukum berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara; legitimasi demokratis di mana proses pembentukan hukum harus

---

<sup>61</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, 1971, hlm. 38

<sup>62</sup> Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketiga, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1994, hlm. 136

<sup>63</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan*, Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 393

mengikutsertakan dan mendapatkan persetujuan rakyat; dan tuntutan akal budi yaitu dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan masyarakat.<sup>64</sup>

Layaknya latar belakang lahirnya sebuah konsepsi tentang negara, negara hukum juga dibangun dengan tujuan menyelenggarakan ketertiban hukum, sehingga kehidupan masyarakat akan berjalan sesuai dengan koridor hukum. Tujuan tersebut juga memberikan arahan kemana negara akan dijalankan organisasinya, dalam hal ini ialah lembaga-lembaga negara. Karena dengan demikian diyakini bahwa ketertiban hukum akan terjaga yang berimplikasi pada terlindunginya hak-hak konstitusional warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>65</sup>

Jika dikontekskan ke dalam Negara Indonesia, tujuan negara hukum Indonesia yang dirumuskan secara lengkap dalam Alinea 4 Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945, yaitu: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan ini tidak terlepas dari sejarah serta budaya yang hidup di dalam bangsa indonesia, yang di kristalisasi menjadi 4 (empat) pokok besar tersebut yang sejatinya haruslah di capai dalam proses bernegara.

Perkembangan negara hukum di abad modern saat ini, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kerangka konseptual negara hukum yang dicita-citakan oleh para filsuf terdahulu. Setidaknya, unsur-unsur tentang negara hukum yang harus

---

<sup>64</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, dalam Yopi Gunawan dan Kristina, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 21

<sup>65</sup> H.M. Thalbah, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 2008, hlm. 25

terpenuhi diantaranya adalah pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum demi mencapai kepentingan umum; pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum, di mana hukum yang ada tersebut dibentuk atas dasar ketentuan-ketentuan umum, bukan dirumuskan atas dasar kesewenang-wenangan penguasa; dan pemerintahan yang berlandaskan pada konstitusi, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.<sup>66</sup>

Scheltema beranggapan bahwa ada 4 (empat) unsur negara hukum yang dibentuk kedalam asas dan diikuti oleh beberapa unsur turunannya. Keempat unsur tersebut ialah adanya kepastian hukum, dengan unsur turunannya asas legalitas; undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan; adanya undang-undang yang tidak boleh berlaku surut; hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang; serta pengadilan yang bebas dari kekuasaan lain. Unsur yang kedua asas kesamaan dengan unsur turunan yaitu tindakan yang berwenang diatur di dalam undang-undang dalam arti materil dan adanya pemisahan kekuasaan. Unsur yang ketiga adalah asas demokrasi dengan unsur turunan yaitu, hak untuk memilih dan dipilih; peraturan yang ditetapkan oleh parlemen serta mengawasi pemerintah. Unsur yang keempat yaitu asas pemerintahan untuk rakyat yang turunannya adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang dasar serta pemerintahan yang efektif dan efisien.<sup>67</sup> Kesemuanya dapat terjadi perbedaan sesuai dengan negara yang memiliki nilai historis tertentu.

---

<sup>66</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 2

<sup>67</sup> Azhary, *Negara..., Op., Cit.*, hlm. 50

Harus diakui, paradigma negara hukum yang diadopsi di suatu negara akan berbeda dengan negara lainnya. Hal ini berkaitan dengan karakteristik kultur dan kondisi sosial masyarakat di suatu negara. Hal ini juga kiranya yang melatarbelakangi perkembangan tipe-tipe negara hukum dari awal munculnya konsep tersebut hingga saat ini. Setidaknya terdapat 4 (empat) macam tipe negara hukum sebagai bentuk evolusi tipe-tipe negara hukum hingga saat ini.

a. Negara Hukum Polisi

Negara hukum polisi merupakan tipe negara hukum yang pertama. Dalam beberapa literatur, negara hukum polisi juga sering dikenal dengan negara penjaga malam. Dikatakan sebagai negara penjaga malam, karena pada tipe ini, negara hanya berperan sebatas menjaga ketertiban semata, sehingga keberadannya sangat lemah. Raja yang merupakan pemimpin tertinggi dalam suatu negara hanya sebatas menentukan bentuk-bentuk ketertiban umum yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan raja begitu luas, dan rakyat tidak diberikan hak terhadap rajanya. Bentuk negara pada tipe ini umumnya adalah monarki absolut.<sup>68</sup>

b. Negara Hukum Liberal

Tipe negara hukum liberal muncul setelah negara hukum polisi diketahui tidak dapat menjawab permasalahan-permasalahan kenegaraan yang semakin kompleks di tengah-tengah masyarakat. Hak-hak konstitusional masyarakat sangat rentan sekali dilanggar. Hal ini karena

---

<sup>68</sup> H.M. Thalhah, *Demokrasi... Op., Cit.*, hlm. 44

kekuasaan penguasa yang begitu luas, sedangkan rakyat tidak mempunyai ruang sedikitpun untuk menyentuh hak raja, termasuk juga misalnya hanya dalam konteks melakukan kritik terhadap raja. Oleh karena itu, negara hukum polisi dinilai tidak lagi relevan untuk diadopsi dengan mengganti tipe negara hukum yang lain. Maka lahirlah tipe negara hukum liberal.

Peran hukum pada negara hukum liberal semakin tampak. Penguasadalama menjalankan peran dan fungsinya harus berjalan sesuai dengan koridor hukum, sedangkan rakyat harus menjalankan seluruh perintah penguasa. Peran hukum di sini adalah penengah antara kehidupan rakyat dan kehidupan penguasa, sekalipun peran negara juga cenderung bersifat pasif.<sup>69</sup>

Karena sifat negara yang pasif, maka rakyat dalam usaha untuk mencapai kesejahteraannya menghadapi persaingan yang sangat ketat. Persaingan tersebut tampak terutama dalam bidang ekonomi. Pada kenyataannya, kesenjangan ternyata terjadi begitu lebar. Pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi, akan menang dan berkuasa, sedangkan yang lemah akan terus tertindas.<sup>70</sup> Dengan kenyataan yang demikian, maka negara hukum liberal seolah telah gagal menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat, terutama dalam hal mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara.

---

<sup>69</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 4

<sup>70</sup> H.M. Thalhah, *Demokrasi... Op., Cit.*, hlm. 47

c. Negara Hukum Formal

Setelah disadari bahwa negara hukum liberal tidak mampu memberikan keadilan yang menyeluruh bagi warga negara, maka muncullah negara hukum formal. Perubahan yang sangat signifikan dalam hal hubungan antara rakyat dan penguasa terjadi pada tipe negara hukum ini. Hukum menjadi perantara hubungan antara penguasa dan rakyat. Usaha untuk meletakkan hukum sebagai pemegang komando tertinggi telah mulai tampak pada tipe negara hukum formal ini.<sup>71</sup>

Negara hukum formal ini dicirikan setidaknya dengan 4 (empat) hal, yaitu adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia; adanya pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara; pemerintahan yang didasarkan pada undang-undang; dan adanya peradilan administrasi.<sup>72</sup> Dengan adanya negara hukum formal, kelemahan-kelemahan yang ditemui pada negara hukum polisi dan negara hukum liberal ternyata mampu teratasi. Namun, kelemahan dalam negara hukum formal ternyata masih dapat ditemui.

Kelemahan utama pada tipe negara hukum formal ini adalah terjebak pada aspek formalitas. Ruang gerak negara untuk mencapai ciri-ciri negara hukum formal sebagaimana dijelaskan di atas, juga terbatas. Misalnya dalam hal perlindungan hak asasi manusia yang hanya sebatas pada aspek formal saja.<sup>73</sup> Segala sesuatu yang belum diformalisasi ke dalam hukum

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 48

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 49

tertulis, merupakan sebuah larangan untuk dilakukan. Konsekuensinya, menurut S.F. Marbun dan Mahfud MD, negara bersifat statis.<sup>74</sup>

d. Negara Hukum Materiil

Negara hukum materiil muncul sebagai respon atas kelemahan dari konsep negara hukum formal. Karakteristiknya sebagai respon terhadap kelemahan negara hukum formal adalah dengan berlandaskan pada asas oportunitas, yaitu penguasa dapat melakukan sebuah tindakan di luar undang-undang jika hal tersebut ditujukan untuk mencapai kepentingan umum. Hal ini sebagai bentuk perbaikan terhadap negara hukum formal yang cenderung mengedepankan asas legalitas sehingga negara bersifat statis. Dengan berdasarkan pada asas oportunitas, diharapkan negara akan lebih dinamis dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat dan mencapai kesejahteraan bersama.<sup>75</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa garis besar mengenai cita-cita negara hukum. Beberapa diantaranya adalah perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, dan tujuan untuk mencapai kesejahteraan yang seadil-adilnya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari sebuah negara hukum adalah terciptanya sebuah keadilan.<sup>76</sup> Semua hal tersebut merupakan penjelmaan dari negara yang meletakkan dasar penyelenggaraannya berupa hukum, yang diformulasikan ke dalam frasa *the rule of law, and not of man* oleh Abraham Lincoln sebagaimana dikutip oleh Jimly

---

<sup>74</sup> S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm. 44

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm, 45

<sup>76</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Cetakan Ketiga, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 17-18



Asshiddiqie.<sup>77</sup> Artinya, pemegang komando tertinggi dalam sebuah negara hukum adalah hukum itu sendiri, bukan manusia dengan segala kekuasaannya. Dengan demikian, diharapkan cita-cita keadilan akan lebih besar kemungkinan untuk tercapai.

Cita-cita negara hukum sebagaimana dijelaskan di atas tentu tidak dapat serta merta hadir begitu saja. Oleh karena itu, membumikan negara hukum harus dilakukan secara institusional dan konstitusional. Adanya institusi peradilan merupakan salah satu cara untuk menegakkan prinsip-prinsip di dalam hukum itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa adanya institusi peradilan merupakan salah satu karakteristik dalam sebuah negara yang berlandaskan pada hukum.

Penjelasan tersebut kiranya dapat dikorelasikan dengan kerangka konsep *law enforcement* atau penegakan hukum sebagaimana digagas oleh Lawrence M. Friedman.<sup>78</sup> Bahwa efektivitas penegakan hukum membutuhkan beberapa komponen penting, diantaranya struktur, kultur, dan substansi. Struktur hukum menurut Friedman merupakan pola yang memperlihatkan tentang bagaimana suatu hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Dalam hal ini, pengadilan, pembuat hukum dan pihak-pihak lainnya yang berperan dalam proses hukum itu berjalan dan dijalankan, adalah inti dari aspek ini.<sup>79</sup> Pada konteks ini pula, efisiensi dan efektivitas sebuah hukum ditentukan oleh aparat-

---

<sup>77</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 57

<sup>78</sup> Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo juga dapat dimaknai sebagai rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita yang cukup abstrak untuk mencapai suatu tujuan hukum. Lihat Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii

<sup>79</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 154

aparatus hukum itu sendiri. Karena hukum tidak mungkin secara otomatis berlaku sendiri, namun dibutuhkan institusi-institusi untuk merealisasikannya. Di sini, peran insituti peradilan memainkan peran yang sangat vital. Satjipto Rahardjo mengibaratkan hal tersebut layaknya sebuah teknologi, maka tingkat capaian prestasi dan kinerja akan banyak ditentukan oleh manusia yang mengoperasikan teknologi itu.<sup>80</sup> Roscoe Pound bahkan mencontohkan bahwa problem yang lazim dihadapi oleh berbagai negara di mana penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan bukan karena faktor hukum itu sendiri.<sup>81</sup>

Aspek lain yang juga turut memengaruhi menurut Friedman adalah substansi hukum. Substansi merupakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan hukum.<sup>82</sup> Contoh dari hal ini adalah adanya ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penjelmaan hukum secara konkret. Aspek yang ketiga adalah kultur hukum. Friedman mengatakan bahwa maksud dari kultur hukum adalah konkretisasi dari adanya unsur tuntutan atau permintaan yang datang dari rakyat.<sup>83</sup>

Kosepsi yang digagas oleh Lawrence M. Friedman, yang salah satu aspeknya adalah struktur hukum, dengan wujud konkretnya adalah insituti peradilan, mempunyai titik singgung yang sangat erat dengan cita-cita negara hukum berupa keadilan, seperti yang telah dijelaskan di atas. Sistem hukum di

---

<sup>80</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan... Op., Cit.*, hlm. x

<sup>81</sup> Khudzaifah Dimiyati, dkk., *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 32

<sup>82</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu... Loc., Cit.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

manapun di dunia, keadilan merupakan hal yang menjadi tujuan utama, khususnya melalui lembaga pengadilannya.<sup>84</sup>

Keberadaan peradilan yang mempunyai korelasi erat dengan negara hukum kiranya juga dapat dilihat dari makna peradilan itu sendiri. Sjachran Basah mendefinisikan peradilan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menetapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan hukum formil.<sup>85</sup>

Beberapa penjelasan di atas, menegaskan bahwa keberadaan peradilan dalam sebuah negara yang meletakkan dasar penyelenggaraannya pada hukum, merupakan sebuah kebutuhan dan tuntutan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk pelebagaan negara hukum secara institusional dan konstitusional, penerapan hukum dalam lingkungan sosial kemasyarakatan, dan sebagainya.

## **B. Hukum Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi**

### **1. Landasan Teoritik Hak Asasi Manusia**

#### **a. Sejarah Hak Asasi Manusia**

Pembahasan mengenai hak asasi manusia merupakan pembahasan yang sangat general. Memahami hak asasi manusia tentu tidak bisa luput dari pengertian hak asasi manusia itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

---

<sup>84</sup> Ismail Rumadan, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian" *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 6, Nomor 1, April 2017, hlm. 70

<sup>85</sup> Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pengertian hak asasi manusia sebagai pengertian hak asasi yang lahir karena telah ditentukan hukum memiliki makna yang sangat luas, bukan hanya hak-hak alamiah dan hak-hak moral, tetapi juga meliputi hak-hak menurut hukum yang dibuat oleh badan yang berwenang dalam suatu negara. Tetapi hak asasi manusia memiliki batasan makna yaitu seperangkat aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, penzoliman, pengabaian hak-hak yang dimiliki. Artinya ada pembatasan-pembatasan negara terhadap hak asasi manusia agar hak warga negara yang paling dasar terlindungi dari kesewenang-wenangan penguasa.

Ada berbagai istilah dalam bahasa Indonesia yang mengartikan hak asasi manusia yaitu, hak-hak kodrati dan hak-hak dasar yang sering kali ditemukan dalam literatur maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak asasi manusia (HAM).<sup>86</sup> Namun istilah-istilah di atas harus dibedakan antara hak-hak asasi dengan hak-hak dasar. Perbedaan inti dari kedua hal tersebut ialah bahwa hak-hak asasi menuju pada hak-hak yang mendapat pengakuan secara internasional sedangkan hak-hak dasar mendapat pengakuan dari hukum nasional.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 3

<sup>87</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan Ketiga, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 130

Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia tentu memiliki prinsip-prinsip yang terdapat didalamnya. Agar suatu prinsip dapat dikategorikan sebagai prinsip-prinsip umum hukum internasional, maka diperlukan dua hal, yaitu adanya penerimaan (*Acceptance*), dan pengakuan (*recognition*) dari masyarakat internasional. Berdasarkan hal tersebut maka prinsip yang terkandung dalam HAM sudah memenuhi kedua syarat tersebut. Sehingga prinsip-prinsip yang terdapat dalam HAM dikategorikan sebagai prinsip umum hukum internasional.<sup>88</sup>

## **B. Teori Hak Asasi Manusia**

Untuk melihat keberadaan hak asasi manusia sebagai suatu hak kodrati yang melekat pada diri manusia dilihat dari apakah hak tersebut diberikan oleh negara melalui undang-undang atau merupakan bawaan kodrat manusia sebagai pemberian tuhan. Dengan kata lain pendekatan yang paling berpengaruh terhadap hak asasi manusia ditemui perbedaan antara hak-hak yang dimiliki atau yang harus dimiliki seseorang sebagai manusia atau hak yang diberikan oleh negara. Untuk mengetahui hal tersebut maka dapat dipahami melalui 3 (tiga) teori hak asasi manusia yaitu teori hak kodrati, teori hak positivisme dan teori hak relativisme budaya, selengkapnya sebagai berikut:

### **1. Teori Hak Kodrati**

Jhon Lock sebagai pencetus teori hukum alam mengarah pada sistem ketatanegaraan terbatas atau sistem kekuasaan penguasa atau raja yang terbatas. Menurut Jhon Lock sistem ini lah yang dianggap paling baik, benar dan adil

---

<sup>88</sup> Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM Ortodoksi Asasi Manusia dalam Islam*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2005, hlm. 35

menurut rasio. sistem ketatanegaraan terbatas ini menurut Lock mengakui hak asasi manusia bahkan menjamin pelaksanaannya. Hak asasi manusia ini lah yang kemudia membatasi penguasa dalam arti bahwa penguasa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh melanggar hak asasi manusia.<sup>89</sup>

Menurut Jhon Lock dalam keadaan alam bebas atau alamiah setiap individu manusia sudah memiliki hak-hak dasar, yaitu:<sup>90</sup>

1. Hak akan hidup dan kehidupan;
2. Hak akan kemerdekaan dan kebebasan; dan
3. Hak akan milik, hak untuk memiliki sesuatu.

Hak-hak tersebut menurut Lock sudah ada pada diri setiap manusia tanpa ada yang memberikannya, hak-hak dasar tersebut secara alami ada pada setiap individu manusia semenjak manusia masih dalam kandungan.

John Lock berargumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren terhadap kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tak dapat dipindahkan apalagi dicabut oleh negara, hak-hak tersebut kodrati dalam arti:<sup>91</sup>

1. Kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia;
2. Setiap orang dilahirkan dengan hak-hak kodrat tersebut;

---

<sup>89</sup> Soehino, *Hak Asasi Manusia Perkembangan Pengaturan Dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Di Indoneia (Sejak Kelahirannya Sampai Waktu Ini)*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, BPFY-Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 9

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 10

<sup>91</sup> Bahdar Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*” Cetakan Ketiga, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 172

3. Hak-hak kodrat tersebut dimiliki manusia dalam keadaan alamiah (*state of nature*) dan kemudian dibawahnya dalam keadaan masyarakat.

Pandangan mengenai teori hak kodrati dalam hak asasi manusia tentunya tidak bisa dipisahkan dari zaman Yunani Kuno. Pada teori hak kodrati dikatakan bahwa hak asasi manusia bersifat universal, sedangkan gagasan universalitas hak asasi manusia lahir pada era Yunani kuno. Menurut konsep ini semua hal yang terjadi di alam semesta sudah ada hukum yang kekal untuk mengaturnya, sehingga tidak akan ada perubahan atas apa yang akan terjadi. Termasuk juga terhadap hak asasi manusia. Kalaupun perubahan itu terjadi maka perubahan itu hanya lahir dari perbedaan sudut pandang orang yang menilainya.<sup>92</sup>

Kaum-kaum yang berpandangan hak asasi manusia merupakan hak yang kodrati memiliki keyakinan bahwa hak asasi manusia adalah hak setiap individu manusia (universal) sejak manusia itu sudah berada dalam kandungan tanpa diberikan, dibeli ataupun diwarisi oleh pemerintah, instansi negara maupun hukum. Hak asasi manusia menurut kelompok ini merupakan hak-hak yang diberikan oleh tuhan.

## **2. Teori Positivisme**

Pandangan lain yang berbicara hak asasi manusia adalah mazhab positivisme. Aliran filsafat positivisme ini berpendapat hanya apa yang ditetapkan sebagai kenyataan diterima sebagai kebenaran dan penyelidikan ilmiah dipandang sebagai suatu jalan yang tepat untuk memperoleh kebenaran. Aliran filsafat positivisme adalah aliran yang mengatakan pengetahuan sejati hanya didapatkan

---

<sup>92</sup> A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, Dan Sosial*, Cetakan Pertama, Edisi Keempat, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 1-2.

dari data-data atau fakta-fakta dalam pengalaman indrawi. Mazhab ini menentang argumen teori kaum hukum alam yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang universal yang ada secara kodrati pada diri manusia tanpa diberikan oleh raja, ataupun negara.

Banyak sekali studi tentang nilai universal hak asasi manusia yang berujung pada gugutan umum terhadap universalitas hak asasi manusia. Nilai universal HAM berasal dari filosofi dan filosof barat (*western bias*) dan dari keyakinan kalau semua orang berfikir dalam corak yang seragam.<sup>93</sup> Pengkritik prinsip Universalitas yang terdapat di dalam HAM dan terkandung dalam UDHR menganggap bahwa UDHR tidak memenuhi syarat “*all times*”. Contohnya, hak untuk memilih wakil rakyat dan hak untuk berkeluarga (menikah) tentu hal tersebut tidak diberlakukan pada setiap umur. Berangkat dari hal tersebut maka karakter universal dianggap cacat atau tidak memenuhi syarat.<sup>94</sup>

Berdasarkan sudut pandang analisa ilmu hukum, perbedaan pokok antara penganut mazhab hukum alam dengan positivisme hukum dalam menyikapi hak-hak asasi manusia, terletak pada sumber diperolehnya hak asasi manusia tersebut. Jika mazhab hukum alam berpendapat bahwa hak asasi manusia itu merupakan anugerah dari tuhan, penganut positifisme hukum berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diberikan oleh negara.<sup>95</sup> Penganut psotivisme hukum berpendapat bahwa hak-hak aasasi bukan bawaan kodrat manusia seperti ajaran hukum alam, tetapi setiap hak warga negara termasuk apa yang disebut dengan

---

<sup>93</sup> Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto, “Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju *Democratic Governance*”, *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 8, No.3, Maret 2015, hlm. 294

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Bahdar Johan Nasution, *Negara...Op., Cit.*, hlm. 178



hak asasi bersumber dari negara, dengan kata lain negara lah yang menetapkan apa yang merupakan hak.<sup>96</sup>

Pandangan mazhab ini memisahkan antara hukum dan moral. sebagaimana yang dikemukakan oleh R.M Dworkin “...*But then wrongly concluded that the rules of a legal system must necessarily be connected with moral rules of principles of justice and that only on this footing could the phenomenom of legal right be explained.*” Pernyataan tersebut memiliki makna mengedepankan hak asasi manusia merupakan reaksi terhadap pemerintah, politik, sosial yang sebelumnya bersifat absolut padahal seharusnya keberadaan negara sebagai lembaga hukum dan lembaga politik untuk menjamin hak asasi manusia, selayaknya hak tersebut mutlak harus dijunjung tinggi oleh negara, baik pemerintah maupun organisasi yang ada serta adanya penghormatan terhadap hak-hak individu masyarakat memerlukan pengakuan yang mutlak. Pengakuan itu diperlukan diatur hukum agar kehidupan masyarakat berjalan dengan baik yang tidak kalah pentingnya adalah agar dapat bergandengan dalam upaya mewujudkan kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>97</sup>

Berdasarkan konsep tersebut kemudian mazhab Positivisme beranggapan bahwa hak asasi manusia perlu ada suatu wadah yang membeikannya, menurut mazhab ini negara melalui hukum lah yang kemudia memberikan hak setiap individu masyarakat dan menurut hal tersebut juga maka hukum hak asasi

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

manusia bukan bersumber dari Tuhan tetapi diberikan oleh negara melalui undang-undang.

Banyak juga hak yang terefleksikan dalam hak asasi manusia cenderung berakar pada ideologi budaya liberal dengan mengabaikan nilai-nilai komunitarian yang kemudian dipunyai oleh suatu negara dan masyarakat tertentu pada dasarnya memiliki aturan sendiri dalam melindungi dan mengakui hak anggotanya.<sup>98</sup>

### **3. Teori Relativisme Budaya**

Kultur dari masing-masing negara menunjukkan bahwa apa yang menjadi nilai yang ditaati ataupun dijunjung tinggi ialah ciri khas tertentu yang tak dapat dipisahkan dari negara tersebut. Hal ini sejalan dengan teori relativisme budaya yang muncul menjelang berakhirnya perang dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional.<sup>99</sup> Respon terhadap teori universal hak asasi manusia yang dianggap kurang relevan jika dijalankan dengan bentuk yang rigid dan cenderung mengarah pada budaya tertentu. Hak asasi manusia sebagai basis dasar dijadikan oleh kaum kapitalis radikal sebagai sesuatu yang universal dan mengabaikan perlunya penyesuaian yang relatif serta hanya memperhatikan pada pencapaian (*achievement*) dan kepentingan pribadi.<sup>100</sup> Gagasan bahwa hak asasi manusia terkait dengan konteks budaya umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Gagasan relativisme tersebut mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum..., Op., Cit.*, hlm. 20

<sup>100</sup> Rhoda E. Howard, *Human Rights and the Search for Community, (HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya)* diterjemahkan oleh Nugraha Katjasungkana, Pustaka Utama Grafity, Jakarta, 2000, hlm. 8

sumber keabsahan atau kaidah moral, yang hilirnya ialah hak asasi manusia perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara.<sup>101</sup>

Para pemimpin negara-negara di kawasan Lembah Pasifik Barat, misalnya, mengajukan klaim bahwa apa yang mereka sebut sebagai “nilai-nilai Asia” (Asian Values) lebih relevan untuk kemajuan di kawasan ini, ketimbang “nilai-nilai Barat” (seperti hak asasi manusia dan demokrasi) yang dinilai tidak begitu urgen bagi bangsa-bangsa Asia. Yang paling terkenal dalam mengadvokasi “nilai-nilai Asia” itu adalah Lee Kwan Yew, Menteri Senior Singapura, dan Mahathir Mohammad, mantan Perdana Menteri Malaysia.<sup>102</sup> Pertentangan itu sendiri mengarah kepada hal-hal yang dianggap telah lama hidup dan berkembang di masing-masing negara dan tidak dapat dipandang sebagai suatu nilai yang bersifat universal. Pengakuan identitas kebudayaan atau relativisme kebudayaan tidak seharusnya membahayakan keuniversalan hak asasi manusia tetapi justru malah memperkuatnya. Pasal 1 dari Deklarasi Prinsip-prinsip Kerjasama Kebudayaan Internasional UNESCO pada 1966, telah menyatakan bahwa:

- a. Setiap kebudayaan mempunyai martabat dan nilai yang harus dihormati dan dipelihara.
- b. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan kebudayaannya.
- c. Dalam kekayaan keragaman dan keanekaan mereka, serta dalam saling pengaruh yang mereka terapkan satu sama lain, semua

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.* hlm. 21

kebudayaan membentuk bagian dari warisan bersama milik umat manusia.

Sejumlah Negara Asia mengesahkan Deklarasi Bangkok (oleh pihak-pihak Pemerintah) yang mengakui sumbangan yang bisa diberikan oleh negara-negara Asia pada rezim hak asasi manusia internasional melalui berbagai budaya dan adat-istiadat mereka yang beragam dan kaya.<sup>103</sup> Poin dari pendeklarasian salah satunya menunjukkan bahwa negara timur khususnya Asia berbeda dengan negara barat yang mana nilai mendasar dari negara barat lebih pada individualisme dan negara timur lebih pada komunal. Penegakan Hak Asasi Manusia menurut teori ini terdapat tiga jenis penerapan HAM yaitu:

- a. Penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak sipil, hak politik, dan Hak kepemilikan pribadi.
- b. Penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak ekonomi dan social
- c. Penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak penentuan nasib sendiri (*self administration*) dan pembangunan ekonomi.

### **C. Prinsip Hak Asasi Manusia**

Manfred Nowak menyebutkan bahwa prinsip HAM ada empat, yaitu Universal, tak terbagi, saling bergantung dan saling terkait. Rhona K.M Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan, non diskriminasi dan kewajiban

---

<sup>103</sup> Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Cetakan Kedua, Komnas HAM, Jakarta, 2010, hlm. 23

positif setiap negara digunakan untuk melindungi hak-ha tertentu.<sup>104</sup>

Selengkapnya sebagai berikut:

### **1. Universal**

HAM pada prinsipnya berwatak universal, artinya setiap tempat yang ada di muka bumi ini berlaku sama baik secara teori maupun praktik. Namun, prinsip ini ditentang oleh golongan konsep tentang relativisme budaya. Dimana, meskipun seluruh agama, sistem moral dan filosofi telah mengakui martabat manusia sebagai individu dengan berbagai ragam cara, dan sistem, namun prinsip ini tidak mudah untuk diterapkan dalam beragam tradisi, budaya dan agama.<sup>105</sup>

Meskipun muncul sejumlah gugatan mengenai ketidak terimaan sebagian orang mengenai universalitas hak asasi manusia diatas namun pada prinsipnya HAM hanya secara kesejahteraan saja berasal dari barat, namun tetap berkarakter universal dan internasional : *legally internasional, philosophically universal and historically Western* ”<sup>106</sup>

Hari ini, pada kenyataannya terlepas dari semua kecurigaan dan gugatan mengenai universalitas hak asasi manusia itu, hampir semua negara mengaminkan hak asasi manusia dengan cara meratifikasi deklarasi hak asasi manusia menjadi bagia aturan di setiap negaranya. Artinya bahwa mereka menerima keberadaan hak asasi manusia yang universal, termasuk

---

<sup>104</sup> Manfred Nowak, *Pengantar... Op., Cit.*, hlm. 26-28

<sup>105</sup> Asep Mulyana, “Perkembangan Pemikiran HAM”, <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Perkembangan-Pemikiran-HAM.pdf>, diakses pada 03 November 2017.

<sup>106</sup> Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto, “Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governance”, *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 8, No.3, Maret 2015, hlm. 294

juga Indoneia yang sudah menerima bahwa hak asasi manusia itu adalah universal.

## **2. Kesetaraan**

Hal yang sangat mendasar mengenai hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi dan keadaan yang sama harus diperlakukan secara sama pula.<sup>107</sup>

Masalah kemudian muncul ketika ada seseorang yang dalam keadaan berbeda dan posisi yang berbeda namun diperlakukan dengan sama. Jika hal seperti itu terus dilakukan maka akan terjadi perbedaan secara terus menerus. Tindakan afirmatif hadir sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan kelompok-kelompok tertentu yang tidak terwakili secara lebih. Contohnya jika seorang laki-laki dan perempuan memenuhi kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar di suatu tempat pekerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat diterapkan dengan mengizinkan perempuan diterima dengan alasan laki-laki lebih banyak melamar pekerjaan tersebut. Catatan penting untuk melakukan tindakan ini adalah ketika kesetaraan telah tercapai maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.<sup>108</sup>

## **3. Non Diskriminasi**

---

<sup>107</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 39

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 39-40

Larangan diskriminasi ini sangat penting mengingat tindak lanjut dari prinsip kesetaraan. sesungguhnya larangan ini tidak akan ada ketika semua orang setara, namun dalam perjalanannya tidak semudah itu sehingga perlunya ada prinsip non diskriminasi dalam hak asasi manusia.

Diskriminasi sebagai salah satu prinsip yang terdapat dalam hak asasi manusia terbagi atas dua yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang diperlakukan berbeda dalam keadaan yang sama. Diskriminasi tidak langsung adalah tidak ada niatan untuk melakukan diskriminasi namun dalam perjalannya terjadi diskriminasi. Contohnya pembatasan pada hak atas kehamilan, jelas hal tersebut berpengaruh besar terhadap perempuan daripada laki-laki.<sup>109</sup>

Diskriminasi terjadi karena banyak hal, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi yaitu, ras, warna kulit, agama, suku, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik atau opini lainnya, kepemilikan akan suatu benda, kelahiran atau status lainnya.<sup>110</sup>

#### **4. Tak Terbagi**

Prinsip ini dimaknasi sebagai semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Negara tidak boleh memenuhi satu hak namun melakukan pencabutan pada hak lainnya. Contohnya, ketika negara memfasilitasi pendidikan secara baik namun pemerintah melarang pengkritikan terhadap pemerintahannya. Maka hal

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 40

<sup>110</sup> *Ibid.*

tersebut tidak dapat dibenarkan ketika ada hak yang dipenuhi namun hak bagian lainnya dicabut.

## **5. Saling Bergantung**

Kepedulian hak-hak asasi manusia terwujud pada semua aspek kehidupan – rumah, sekolah, tempat kerja, pengadilan, pasar – dimana-mana. Pelanggaran hak-hak asasi manusia saling terkait, hilangnya salah satu hak akan mengganggu hak yang lainnya. Demikian pula, pemajuan hak-hak asasi manusia di satu wilayah akan mendukung hak-hak asasi manusia lainnya<sup>111</sup>. Hak asasi manusia saling bergantung satu sama lainnya contohnya ketika seseorang dilanggar hak hidunya maka hak yang lainnya tidak akan bisa di dapatkan lagi.

## **6. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-hak Tertentu**

Hak asasi manusia melarang suatu negara dengan secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Hak asasi manusia mewajibkan negara untuk berperan positif yaitu bertindak aktif dan memastikan terlindungi dan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan setiap individu manusia.<sup>112</sup> Negara wajib membuat aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan secara positif yang dapat diterima oleh negara. Contohnya

---

<sup>111</sup> Equitas, “Pengembangan Kapasitas Untuk Ranham (2004-2009) Penguatan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia”, <https://equitas.org/wp-content/uploads/2011/04/WS-Manual-INDO-Aceh-BAHASA-06032.pdf>, diakses pada 03 November 2017

<sup>112</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum..., Op., Cit.*, hlm. 40



Negara tidak boleh membantu negara lain untuk menghilangkan nyawa seseorang atau melanggar larangan penyiksaan.<sup>113</sup>

## 2. Universalisme dan Relatifisme Budaya

Secara teoretis terdapat 2 (dua) pemikiran tentang patokan terhadap hak asasi manusia yang selalu menimbulkan perdebatan. Hal tersebut antara kajian Universalisme dan Relatifisme Budaya, dimana keduanya memiliki ciri khas terhadap penerapan serta batasan akan menentukan hak asasi. Pertentangan antara ajaran universalisme dan relativisme budaya juga kerap menghambat berjalannya pemenuhan hak asasi manusia suatu bangsa dan negara.

Asal muasal universalisme moral di Eropa terkait dengan tulisan-tulisan Aristotles. Dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, Aristotle secara detail menguraikan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah, yang di dalam pemikirannya menyatakan bahwa norma yang mengatur tentang suatu hal dapat berdiri dan dibuat dengan konsep yang bersifat universal. Alasan untuk menjaga ketertiban alam ini harus menjadi dasar bagi seluruh sistem keadilan rasional. Berangkat dari konsep universalisme Hak asasi manusia dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme pada prinsipnya meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 41

<sup>114</sup> Luna Brillyant Ensebu, “Paradoks Globalisasi Sebagai Tegangan Abadi Universalisme Dan Relativisme Budaya Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Antropologi”, *Res Publica*, VOL. 1, NO. 4, 2014, hlm. 6-8

Oleh karenanya, kriteria untuk menentukan suatu sistem keadilan yang benar-benar rasional harus menjadi dasar dari segala konvensi-konvensi sosial dalam sejarah manusia. “Hukum alam” ini sudah ada sejak sebelum manusia mengenal konfigurasi sosial dan politik. Sarana untuk menentukan bentuk dan isi dari keadilan yang alamiah ada pada “reason”, yang terbebas dari pertimbangan dampak dan praduga.<sup>115</sup>

Relativisme budaya mengusulkan bahwa hak asasi manusia dan aturan tentang moralitas harus batasi tergantung pada konteks budaya. Terminologi budaya ini termasuk tradisi (*indigeneous tradition*) dan praktik kebiasaan termasuk ideologi politik, ideologi agama dan struktur institusi. Oleh karenanya, gagasan tentang hak dan aturan moral harus dibuat secara berbeda-beda karena akar dari budaya juga tidak dapat dianggap sama rata. Para pendukung utama relativisme budaya mengatakan bahwa “tidak ada ide hak asasi manusia lintas budaya yang dapat disepakati dan tidak ada budaya yang dibolehkan untuk dipaksakan untuk dipahami dan dipraktikkan oleh negara lain”. Pada posisi ini, kaum relatifis tidak membedakan antara moral dan hukum. Padahal instrumen hak asasi manusia adalah kewajiban hukum sebuah negara untuk mengkonversi kewajiban moral menjadi kewajiban hukum.<sup>116</sup>

Secara umum menurut Howard, relativisme budaya merupakan konsepsi absolutisme budaya yang menyatakan bahwa budaya suatu masyarakat adalah nilai etis tertinggi. Relativisme berpandangan bahwa perlindungan dan instrumentalisasi hak asasi manusia merupakan bentuk penjajahan budaya (*cultural*

---

<sup>115</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 17

<sup>116</sup> Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konseptual*, IMR Press, Cianjur, 2010, hlm. 367

*imperialism*) dari bangsa Barat. Universalisme adalah merusak keragaman budaya dan bentuk hegemonisasi budaya (*cultural hegemonisation*) menuju satu dunia modern. Dengan alasan bahwa meninggalkan budaya yang hidup di masyarakat dan memaksakan norma yang baru dan belum dapat diterima untuk dijalankan kedalam kehidupan sehari-hari.<sup>117</sup>

### **3. Hak Sipil dan Politik, dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Negara-negara barat menekankan dan meyakinkan bahwa hak sipil dan politik merupakan generasi pertama dalam hak asasi manusia, yaitu hak-hak liberal untuk tidak dicampuri dan hak partisipasi demokratik yang terkandung dalam konsep HAM klasik. Sehingga hak sipil dan politik merupakan hak yang dianggap paling dasar dari setiap manusia.<sup>118</sup>

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebenarnya bukan merupakan gagasan pertama tetapi merupakan gagasan yang meniru gagasan hukum alam atau hukum yang bersifat ketuhanan yang mana gagasan tersebut sudah ada sejak lama. Pondasinya adalah hak alamiah yang dikembangkan pada abad ke-18. Karena itulah dapat kita pahami bahwa banyak sekali kita dapatkan berbagai macam perbedaan didalam hukum internasional tradisional mengenai perlakuan terhadap orang asing, perjanjian mengenai kaum minoritas abad ke-19 dan karya organisasi buruh internasional.

Sejarah dan perkembangan hak sipil dan politik tidak bisa dipisahkan dari masa Perang Dingin. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) merupakan produk

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Muhammad Amin Putra, "Perkembangan Muatan HAM Dalam Konstitusi Indonesia", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, No. 2, April-Juni, 2015, hlm. 202

dari Perang Dingin. Kompromi politik antara kekuatan dari Blok Sosialis melawan kekuatan negara Blok Kapitalis merupakan ibu dan bapak lahirnya kovenan ini.<sup>119</sup>

Situasi politik yang dalam keadaan Perang Dingin kemudian sangat mempengaruhi proses legislasi perjanjian internasional hak asasi manusia yang ketika itu sedang dibuat oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Kemudian melahirkan pemisahan kategori hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kemudian hal tersebut melahirkan dua kovenan yaitu *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) dan *International Covenant Economic, Social and Culture Right* (ICESCR). Pada saat ini ICCPR telah diratifikasi oleh 141 negara. Artinya hampir seluruh negara di dunia sudah meratifikasi Kovenan tersebut.<sup>120</sup>

ICCPR pada prinsipnya memuat ketentuan pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara yang menjadi negara-negara pihak ICCPR. Sehingga hak-hak yang terdapat di dalam ICCPR disebut sebagai hak-hak yang negatif. Hak-hak negatif tersebut maknanya hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang terkandung didalamnya akan terjamin pemenuhannya apabila peran negara terbatas atau terlihat minus. Tetapi apabila negara berperan intervensionis, tak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur didalamnya akan dilanggar oleh negara.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Ifdal Kasim, "Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar", *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*, Cetakan Pertama, ELSAM, Jakarta, 2001, hlm. ix

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. x

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. xi

Cukup banyak hak-hak yang diatur dalam hak sipil dan politik, pengaturan hak Sipil dan Politik mengatur hak-hak sebagai berikut:<sup>122</sup>

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Sehingga tidak boleh merampas nyawa seseorang apapun alasannya.
2. Tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
3. Tidak seorangpun dapat diperbudak bagaimanapun bentuk perbudakannya, segala bentuk perbudakan harus dilarang dan dihapuskan.
4. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
5. Setiap orang berada dalam wilayah hukum yang sah berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.
6. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan pengadilan dan badan peradilan.
7. Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dengan damai dan kebebasan atas berserikat.
8. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
9. Setiap orang berhak atas menyatakan pendapat.
10. Pelarangan terhadap setiap bentuk diskriminasi.

Hak-hak yang terdapat di dalam ICCPR dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua) klasifikasi. Klasifikasi pertama yaitu hak-hak yang *non-derogable right* yaitu hak-hak yang bersifat absolut hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang dikualifikasikan kedalam hak-hak yang *Non Derogable Right* sebagai berikut:<sup>123</sup>

- a. Hak atas hidup (*rights to life*)
- b. Hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*)
- c. Hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*)
- d. Hak untuk bebas dari penahanan karena gagal dari memenuhi perjanjian “utang”
- e. Hak bebas dari hukum yang berlaku surut
- f. Hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan agama

---

<sup>122</sup> Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 10

<sup>123</sup> Ifdal Kasim, *Kovenan... Op., Cit.*, hlm. xii

Ketika hak-hak di atas dilanggar oleh negara maka negara tersebut akan mendapatkan kecaman yang tidak baik karena telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius (*gross violation of human right*).<sup>124</sup>

Golongan kedua dalam Kovenan ini adalah hak-hak dalam jenis *derogable right* yaitu merupakan bagian dari hak-hak yang dapat dikurangi ataupun dibatasi oleh Negara-Negara Pihak. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut ialah:

- a. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai
- b. hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan
- c. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas.

Semua hak yang tertuang di dalam kovenan ini merupakan tanggung jawab negara dalam hal pemenuhannya, khususnya negara yang menjadi Negara Pihak ICCPR. Penegasan hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 2 (1) yang menyatakan Negara-Negara Pihak diwajibkan untuk “menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, yang diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan tunduk pada yuridiksinya” tanpa diskriminasi.

Hak-hak sipil politik dimaknai sebagai hak-hak yang negatif (*negatife right*). Artinya, pemenuhan hak-hak sipil dan politik akan tercapai dan dapat dipenuhi jika negara meminimalkan keterlibatan aktif perannya di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, ketika negara dalam memenuhi hak-hak ini berperan

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. xiii

aktif maka semakin sulit pemenuhan hak tersebut dinikmati oleh masyarakat, sehingga dapat berakibat pelanggaran hak asasi manusia.<sup>125</sup> Hak-hak yang positif ini kemudian dirumuskan dalam bahasa sebagai “bebas dari” (*freedom from*).

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganggap Kovenan ini sangat penting kemudian meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada 30 September 2005. Selanjutnya pada 28 Oktober 2005 pemerintahan Indonesia mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, maka dengan demikian Kovenan ini telah menjadi bagian dari hukum nasional.<sup>126</sup>

Sasaran dan tujuan dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik adalah untuk menjamin dan melindungi hak sipil dan politik setiap individu dari negara. Negara-negara pihak bercita-cita meningkatkan martabat manusia dengan mengembangkan komunitas manusia ideal yang menjamin kebebasan dari rasa takut dan kekurangan; kebebasan sipil dan politik mengantarkan pada keadilan; serta perdamaian dan kesejahteraan umum semua umat manusia.<sup>127</sup>

Hak atas kebebasan berserikat merupakan bagian dari hak sipil dan politik, hal tersebut berangkat dari dimasukkannya hak kebebasan berserikat dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, pengaturan hak atas

---

<sup>125</sup> Syamsuddi Radjab, “Perbedaan Rezim Ham dan Rezim Pidana”, *Al-Daulah*, Vol. 3, No.2, Desember 2014, hlm. 156

<sup>126</sup> Stanley Adi Prasetyo, “Hak-Hak Sipil dan Politik”, dalam makalah dan Disampaikan pada acara *Training Hak Asasi Manusia Bagi Pengajar Hukum dan Ham*, diselenggarakan oleh PUSHAM UII, bekerjasama dengan NCHR University of Oslo, Makassar, 3-6 Agustus 2010, hlm. 2

<sup>127</sup> Mashood A. Baderin, *Internasional... Op., Cit.*, hlm. 50

kebebasan berserikat tepatnya terdapat dalam Pasal 22 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya;
- (2) Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini;
- (3) Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara Pihak Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi tersebut.

Masuknya hak kebebasan berserikat kedalam hak sipil dan politik dan dengan diratifikasinya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005, artinya negara memiliki kosekuensi yaitu bertanggung jawab atas pemenuhan hak atas kebebasan berserikat setiap individu masyarakat.

Berbeda dengan hak sipil dan politik, terdapat hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB) berawal mula dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai dengan kesehatan.<sup>128</sup> *International Covenan Economic, Social and Culture Right* (ICESCR) diadopsi oleh majelis umum PBB pada 1966, bersamaan dengan

---

<sup>128</sup> Retno kusniati, "Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 87.



ICCPR, Kovenan ini berlaku pada tahun 1976. Hampir semua negara sudah melakukan ratifikasi terhadap kovenan ini. ICESCR merupakan elemen yang juga sangat penting untuk dilakukan kodifikasi. Kovenan ini memuat “hak-hak ekonomi” (hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, kebebasan untuk mendirikan dan bergabung ke serikat buruh, hak untuk mogok), Hak-hak yang termasuk kedalam “Hak sosial” adalah (perlindungan keluarga, perlindungan kelahiran, perlindungan anak dan remaja, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak atas standar kehidupan layak seperti pangan, sandang dan papan, hak atas kesehatan. Dan yang merupakan bagian dari “hak budaya” adalah (hak atas pendidikan, dan partisipasi dalam kehidupan berbudaya, perlindungan kekayaan intelektual). Selanjutnya, juga memuat hak semua orang untuk menentukan nasib sendiri, ketentuan tambahan yang menyeluruh mengenai diskriminasi, serta penekanan pada kesetaraan jender.<sup>129</sup>

Secara prinsip, ICCPR dan ICESCR merupakan dua kovenan yang sama. Namun, Menurut pasal 2 ayat (1) ICESCR tanggung jawab negara terhadap pemenuhan ICESCR jauh lebih lemah dibandingkan dengan yang tertera pada ICCPR. Negara-negara Pihak semata diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah untuk mencapai realisasi yang progresif mengenai hak-hak yang ada pada perjanjian tersebut. Senyatanya hal tersebut diartikan hanya merujuk pada kewajiban untuk bertindak, tidak pada atas hasil dan negara-negara hanya diwajibkan untuk mencapai pelaksanaan mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya secara progresif.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> Manfred Nowak, *Pengantar..., Op., Cit.*, hlm. 87.

<sup>130</sup> *Ibid.*

Banyak sekali komentar mengenai ICCPR dan ICESCR, tak jarang dikatakan bahwa ICCPR lebih tinggi derajatnya dari ICESCR. Komentar-komentar tersebut dilandasi bahwa hak-hak yang terdapat dalam ICCPR merupakan hak-hak dasar setiap individu sementara hak-hak yang terdapat dalam ICESCR merupakan hak-hak turunan dari hak-hak dasar tersebut bahkan disebagian kalangan hak di dalam ICESCR dikatakan bukanlah hak, sehingga hak ekonomi sosial dan budaya dianggap sebagai hak kedua. Banyak sekali permasalahan-permasalahan muncul dalam pemenuhan hak dalam ICESCR karena masih dipandang sebagai hak yang tidak dapat dituntut di pengadilan (*non justiciable*).<sup>131</sup>

Masih adanya kesesatan cara pandang, di mana hanya hak sipil dan politik yang dapat dilanggar, yang dapat diberi upaya penyelesaian dan yang dapat diselidiki menurut hukum internasional. Hak ICESCR masih dipandang sebagai hak yang tidak dapat ditegakkan, tidak dapat disidangkan dan pemenuhannya hanya dapat dilaksanakan secara bertahap.

Pada kenyataan yang terdapat dalam kovenan memang dicantumkan ketentuan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak ICESCR dilakukan secara bertahap. Selain itu dalam mekanisme monitoring hak ICESCR ditingkat internasional juga masih lemah karena belum adanya mekanisme komplain terhadap pelanggaran hak ICESCR. berdasarkan hal tersebut lah kemudian melahirkan penerapan dan penanganan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya masih jauh dari yang

---

<sup>131</sup> Anonim, "Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya", [https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-\\$XHHPA.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-$XHHPA.pdf), diakses pada 08 November 2017.

diharapkan artinya masih lemah dan terbatasnya penanganan permasalahan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>132</sup>

Namun setidaknya dewasa ini pemikiran seperti itu sudah mulai ditinggalkan, karena dianggap pemikiran yang usang. Senyatanya ICCPR dan ICESCR merupakan dua Kovenan yang bagaikan 2 (dua) mata uang koin yang tidak terpisahkan. Terbantahkan mengenai usangnya pemikiran tersebut juga dilandasi bahwa kedua kovenan tersebut diakui saling berkait dan saling bergantung dan melalui praktik hal tersebut sudah terbukti. Contohnya saja pemenuhan hak atas pekerjaan, tentu saja apabila hak atas pekerjaan tidak terpenuhi maka akan berakibat terhadap tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan untuk makan, apabila kebutuhan untuk makan tidak terpenuhi maka akan mati.

Hak ekonomi sosial dan budaya dewasa ini juga sudah bisa dituntut dimuka pengadilan. Ketika ada terjadi suatu pelanggaran ataupun kejahatan yang berkaitan dengan hak sipil dan politik, maka seharusnya negara mengakui semua mekanisme dan kosekuensi yang mesti diterima oleh para pelaku pelanggaran hak EKOSOB (ICESCR). Contohnya, ketika keluarga keluarga yang perekonomiannya dikatakan dibawah rata-rata (miskin) yang tidak dapat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan, tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya karena biaya yang mahal, maka seharusnya pejabat yang memiliki wewenang terhadap hal tersebut bertanggung jawab secara hukum dalam sistem hukum di indonesia (*justiciable*)<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*

Hak ekonomi, sosial dan budaya dikategorikan sebagai hak positif (*positive right*). Artinya, hak ekonomi, sosial dan budaya memerlukan peran aktif negara dan memerlukan biaya yang besar dalam pemenuhan agar hak-hak tersebut terpenuhi dan dinikmati oleh setiap warga negara. Ketidakaktifan negara dapat dinilai sebagai kegagalan negara atas pemenuhan dari kewajiban yang seharusnya dilaksanakan sehingga dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak yang bersifat negatif ini kemudian dirumuskan dalam bahasa sebagai “hak atas” (*right to*) sehingga hak ekonomi, sosial dan budaya ini adalah hak-hak yang harus diklaim pemenuhannya.<sup>134</sup>

Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah sebagai “*obligations of conduct*”. *Obligations of conduct*, merupakan obligasi atau kewajiban negara untuk melakukan sesuatu, semua upaya dan segala tindakan untuk menerima (*to accept*), mempromosikan (*to promote*), menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*).<sup>135</sup> Sehingga dengan demikian hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB) dan hak sipil, politik (SIPOL) memiliki perbedaan dalam menuntut tanggung jawab negara untuk pemenuhannya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganggap hak EKOSOB ini penting, kemudian meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Culture Right*.

---

<sup>134</sup> Syamsuddi Radjab, “*Perbedaan... Op., Cit.*”, hlm. 157

<sup>135</sup> *Ibid.*

Maka, dengan demikian Kovenan ini merupakan bagian dari hukum nasional yang wajib negara laksanakan.<sup>136</sup>

Penting untuk dipahami bahwa ada indikator-indikator yang terdapat dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya oleh negara. Terdapat 3 (tiga) indikator kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya terkait tanggung jawab negara dalam pemenuhannya, yaitu:<sup>137</sup>

1. Mengambil langkah-langkah;
2. Mencapai bertahap perwujudan pemenuhan dari hak-hak yang diakui dalam Kovenan;
3. memaksimalkan sumber daya negara yang tersedia.

#### **4. Teori Limitasi Hak Asasi Manusia**

Dari kacamata negara, pembatasan hak asasi manusia tentu disebutkannya sebagai upaya untuk menjamin kesatuan dan persatuan bangsa serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari kacamata yang lain, pembatasan dan bahkan pelanggaran hak asasi manusia merupakan catatan hitam sebagai suatu noda bagi kepemimpinan yang sedang berkuasa dan melakukannya.<sup>138</sup> Pembatasan-pembatasan yang dilakukan terhadap hak-hak asasi manusia pada prinsipnya adalah dengan menggunakan alasan yang tepat.

---

<sup>136</sup> Stanley Adi Prasetyo, "Hak-Hak Sipil dan Politik", dalam makalah dan Disampaikan pada acara *Training Hak Asasi Manusia Bagi Pengajar Hukum dan Ham*, diselenggarakan oleh PUSHAM UII, bekerjasama dengan NCHR University of Oslo, Makassar, 3-6 Agustus 2010, hlm. 2.

<sup>137</sup> Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

<sup>138</sup> Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto, "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju *Democratic Governance*, *Jurnal Ilmu Sosial Dan politik*, Vol. 8, No. 3, Maret 2005, hlm. 298.

Berakar dari Hukum Internasional, pembatasan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian yang sudah diatur. pengaturan terhadap pembatasan hak asasi manusia dalam hukum internasional terdapat dalam DUHAM Pasal 29 ayat (2), Selengkapnya sebagai berikut:<sup>139</sup>

“Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasan, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya hanya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”

Pengaturan yang terdapat dalam Hukum Internasional tersebut semata-mata untuk mewujudkan terselenggaranya penghormatan hak orang lain dan demi melindungi kebebasan orang lain. Hukum Internasional juga sudah mengatur mengenai pembatasan yang terdapat dalam Kovenan hak Sipil dan politik. Pembatasan yang terdapat dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ini memiliki perbedaan dimana alasan terhadap pembatasan hak terdapat dalam masing-masing hak yang dibatasi. Namun, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik memiliki ketentuan tetap terhadap pengurangan pada hak yang diatur di dalamnya, dimana Pasal 5 Kovenan Internasional tentang hak Sipil dan Politik menyatakan:<sup>140</sup>

- (1) Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini;
- (2) Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu

---

<sup>139</sup> Lihat Pasal 29 ayat (2) DUHAM

<sup>140</sup> Lihat Pasal 5 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

Negara yang menjadi pihak dalam Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) merupakan penguatan bahwa Kovenan Internasional tentang hak Sipil dan Politik harus didudukkan pada maksudnya. Ketentuan tersebut melindungi dari kovenan dari kesesatan penafsiran terhadap ketentuan mana yang digunakan dari kovenan yang digunakan untuk membenarkan pengurangan hak yang diakui dalam Kovenan atau pembatasan pada tingkat yang melebihi dari pada yang ditentukan oleh kovenan.

Kerangka hukum internasional hak asasi manusia, yang juga telah diadopsi dalam hukum nasional Indonesia, hak atas kebebasan berserikat merupakan hak yang dikategorikan sebagai hak *derogable right*, yaitu hak yang dapat dibatasi pelaksanaannya. Pembatasan yang dilakukan terhadap hak atas kebebasan berserikat harus tetap melindungi hak tersebut dari intervensi negara maupun pihak lain. Pembatasan yang dilakukan terhadap hak atas kebebasan berserikat harus sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip pembatasan sebagaimana diatur oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, sebagaimana diratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2005, khususnya yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2), selengkapnya sebagai berikut:

“Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini.”

Mengacu pada ketentuan tersebut maka hak atas kebebasan berserikat dapat dibatasi jika berdasarkan hukum, diperlukan dalam masyarakat yang demokratis, untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral publik ataupun perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain.

Penting untuk diketahui bahwa Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik juga memasukkan istilah “perlu” dalam ketentuan-ketentuannya yang mengandung pembatasan termasuk dalam Pasal 22 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan politik yang mengatur tentang hak atas kebebasan berserikat ini. Artinya untuk menerapkan pembatasan hak atas kebebasan berserikat hanya dilakukan dalam situasi dan memerlukan keadaan yang riil, untuk menyatakan bahwa adanya kebutuhan untuk dilakukan pembatasan tersebut.<sup>141</sup>

Instrument internasional lainnya yang juga penting dalam pembatasan adalah Prinsip *Siracusa* yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Prinsip *Siracusa* juga menyatakan istilah “perlu” mengimplikasikan bahwa pembatasan:<sup>142</sup>

1. Didasarkan pada salah satu alasan yang membenarkan pembatasan yang diakui oleh pasal yang relevan dalam kovenan;
2. Menjawab kebutuhan sosial;
3. Untuk mencapai sebuah tujuan yang sah;
4. Proporsional pada tujuan.

Prinsip *Siracusa* menyatakan bahwa perlunya ada penilaian terhadap pembatasan yang dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif.

---

<sup>141</sup> lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-XII/2014

<sup>142</sup> *Ibid.*



Ketentuan yang terdapat dalam Prinsip-prinsip Siracusa dalam hal pembatasan terhadap suatu hak asasi manusia dapat dilihat sebagai berikut:<sup>143</sup>

3. Ketentuan-ketentuan Pembatasan HAM
  - A. Prinsip-prinsip penafsiran umum yang berhubungan dengan justifikasi pembatasan
  - B. Prinsip-prinsip penafsiran yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan pembatasan yang bersifat khusus

“Ditetapkan oleh hukum; Dalam masyarakat demokratis; Ketertiban umum; Kesehatan masyarakat; Moral publik; Keamanan nasional; Keselamatan publik; Hak dan kebebasan orang lain, atau hak dan reputasi orang lain; Pembatasan pada pengadilan umum.
4. Pengurangan HAM dalam Darurat Publik
  - A. “Darurat Publik yang mengancam Kehidupan bangsa”
  - B. “Pernyataan, pemberitahuan, dan penghentian darurat publik”
  - C. “Benar-benar diperlukan dalam situasi darurat”
  - D. “*Non derogable right*” (hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun)
  - E. Beberapa prinsip umum dalam pengantar dan aplikasi darurat publik dan akibat tindakan pengurangan hak.
  - F. Rekomendasi mengenai fungsi dan tugas Komite Hak Asasi Manusia (HAM) dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Parameter di atas menjadi kaidah dalam proses pembatasan hak yang akan menjadi pembahasan yaitu kebebasan berserikat yang tidak dapat dilanggar oleh

---

<sup>143</sup> Prinsip-Prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan Dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik

Negara. Demikian hak atas kebebasan berserikat berdasarkan prinsip ini merupakan hak yang dapat dibatasi. Namun juga untuk melakukan pembatasan-pembatasan berdasarkan Prinsip *Siracusa* tidak dilakukan atas dasar intervensi, tidak dilakukan secara terburu-buru dan dilakukan setelah melihat kebutuhan riil yang berfokus terhadap prinsip pembatasan itu sendiri.

Selain itu, pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi manusia juga sudah diatur dalam hukum nasional. Konstitusi sebagai panglima hukum mengatur pembatasan hak asasi manusia tepatnya pada Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:<sup>144</sup>

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Bunyi pasal diatas bukanlah satu-satunya aturan hukum yang mengatur mengenai pembatasan hak asasi manusia, juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada Pasal 70, yang berbunyi:<sup>145</sup>

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

---

<sup>144</sup> Lihat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28J

<sup>145</sup> Lihat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Lebih lanjut masih dalam undang-undang yang sama tepatnya pada Pasal 73 merupakan pengaturan lebih lanjut tentang pembatasan hak asasi manusia.

Pengaturan tersebut berbunyi:

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, artinya pembatasan terhadap hak asasi manusia semata-mata hanya boleh dilakukan berdasarkan hukum dan dilakukan untuk penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan umum dan ketertiban umum.

Berkaitan dengan pembatasan hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, pada awal Juli 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) akhirnya merevisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Gelombang perlawanan terhadap penolakan hal tersebut sangat kuat dirasakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari berbagai elemen masyarakat. Namun hal tersebut tidak sedikitpun menyurutkan niat DPR RI untuk mempercepat proses pengesahan dan kemudian mengesahkan UU Ormas tersebut.

Hari ini, permasalahan berkaitan dengan peraturan Ormas kembali mencuat kemuka publik. Gejolak penolakan terhadap peraturan berkaitan dengan aturan mengenai Ormas kembali menimbulkan problem tersendiri, hal tersebut dikarenakan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. PERPPU tersebut dikeluarkan

pemerintah karena ada hal-hal yang dianggap pemerintah berkaitan dengan pengaturan Ormas yang perlu dibatasi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas akhirnya disahkan oleh DPR sebagai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (UU Ormas) melalui rapat paripurna.<sup>146</sup> Dengan disahkannya PERPPU Ormas ini menjadi Undang-undang maka pemerintah melalui regulasi ini memiliki wewenang untuk membubarkan sebuah Ormas sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan hak atas berserikat. UU Ormas ini kemudian dijadikan sebagai landasan hukum untuk membatasi hak atas kebebasan berserikat yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, pembubaran ormas merupakan langkah terakhir apabila langkah-langkah awal tidak digubris. Karena itu terhadap kegiatan warga negara untuk berserikat secara damai, tidak ada dasar untuk dibatasi.<sup>147</sup>

## **5. Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

### **a. Kewajiban Negara**

Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Penegasan tersebut terdapat dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas

---

<sup>146</sup> Rakhmat Nur Hakim, "Perppu Ormas Disahkan, Pemerintah Kini Bisa Bubarkan Ormas," <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/16342471/perppu-ormas-disahkan-pemerintah-kini-bisa-bubarkan-ormas>, diakses pada 10 November 2017

<sup>147</sup> Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan ke 1, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 279

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>148</sup> Sehingga pada konteks hak asasi manusia peran negara sangat dituntut dalam pemenuhan hak asasi manusia.

Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki wewenang terbesar sebagai subjek hukum internasional.<sup>149</sup> Hal tersebutlah yang kemudian menjadi landasan bahwa negara merupakan subjek hukum hak asasi manusia, karena dasar dari hukum hak asasi manusia internasional adalah hukum internasional.

Mengacu kepada konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara, setidaknya ada 4 hal yang menjadi karakteristik atau syarat suatu entitas politik dapat dikatakan sebagai negara. Diantaranya:<sup>150</sup>

- 1) memiliki wilayah yang pasti (*a defined territory*);
- 2) memiliki penduduk (*a permanent population*);
- 3) memiliki pemerintahan (*Government*); dan
- 4) memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*).

Negara pada konteks subjek hukum dimaknai sebagai setiap orang yang diberi atribusi kewenangan untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara.<sup>151</sup>

---

<sup>148</sup> Rio Aryanto, "Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", <http://scholar.unand.ac.id/4612/>, diakses pada 9 November 2017

<sup>149</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan ke-6, Edisi Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 94

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 95

Berbicara mengenai hak asasi manusia tidak bisa luput dari aktor-aktor dalam hak asasi manusia itu sendiri. Pada dasarnya untuk mengatur mengenai hubungan antara negara dengan warga negaranya. Terdapat 2 (dua) aktor dalam hak asasi manusia, yaitu *pertama*, sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dan *kedua*, sebagai pemangku hak (*right holder*).

Negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dan warga negara sebagai aktor pemangku hak (*rights holder*). Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum utama, karena merupakan entitas utama yang bertanggungjawab melindungi, menegakan dan memajukan hak asasi manusia.<sup>152</sup> Menurut Manfred Nowak, hukum hak asasi manusia mengatur tentang tiga kewajiban dasar yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Tiga kewajiban dasar itu adalah kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia.<sup>153</sup>

Setidaknya terdapat lima kewajiban yang diimban oleh negara berdasarkan instrumen hukum internasional:<sup>154</sup>

- a) kewajiban untuk mengambil tindakan (*obligation to conduct*);
- b) kewajiban untuk menimbulkan hasil tertentu (*obligation to result*);
- c) kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*);

---

<sup>151</sup> Eko Riyadi, Enny Soeprapto, *Vulnerable Groups Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 19

<sup>152</sup> Knut D. Asplund, Suparman marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum... Op. Cit.*, hlm. 53

<sup>153</sup> Manfred Nowak, Pengantar..., *Op., Cit.*, hlm. 48-51

<sup>154</sup> Anonim, "Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya", [https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-\\$XHHPA.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-$XHHPA.pdf), diakses pada 09 November 2017

- d) kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*);
- e) kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*);

Menurut Martin Scheinin,<sup>155</sup> HAM tidak hanya mengenai tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan atau yang wajib dilakukan oleh negara, tetapi juga mengenai kondisi sosial yang harus ada melalui berbagai cara yang dapat dipilih yang mungkin tersedia tetapi tidak dianggap kewajiban bagi negara. Dimana kewajiban yang dimaksud yang dipangku oleh negara meliputi 3 (tiga) hal atau langkah paralel: kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi, dan kewajiban untuk memenuhi, semua kategorisasi tersebut dianggap penting untuk dapat memahami karakteristik tanggungjawab suatu negara.

Sementara itu individu masyarakat atau kelompok masyarakat yang menjadi pemangku hak, keseluruhan hak yang diperoleh oleh individu atau kelompok masyarakat tersebut kemudian dituangkan ke dalam DUHAM. Cukup banyak hak-hak yang diatur di dalam DUHAM, hak-hak yang terdapat di dalam DUHAM ini terdiri dari 30 Pasal, keseluruhannya mengatur mengenai hak-hak asasi yang melekat pada setiap individu manusia tanpa terkecuali. Pengaturan yang terdapat di dalam DUHAM meliputi Hak untuk hidup pada Pasal 3, hak untuk hidup bebas dari perbudakan dapat ditemui pada Pasal 4, bebas dari penyiksaan dan kekejaman diatur di dalam Pasal 5, persamaan dan bantuan hukum diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 8, pengadilan yang adil diatur di dalam Pasal 9

---

<sup>155</sup> Pranoto Iskandar, *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 511

hingga Pasal 11, perlindungan urusan pribadi dan keluarga Pasal 12, memasuki dan meninggalkan suatu negara diatur di dalam Pasal 13, hak untuk mendapatkan suaka diatur di dalam Pasal 14, hak kewarganegaraan diatur di dalam Pasal 15, hak untuk membentuk keluarga diatur di dalam Pasal 16, hak untuk memiliki harta benda di dalam Pasal 17, hak dalam hal kebebasan beragama diatur di dalam Pasal 18, hak untuk berpendapat, berserikat dan berkumpul diatur di dalam Pasal 19 dan Pasal 20, hak untuk turut serta dalam pemerintahan diatur di dalam Pasal 21, hak atas jaminan sosial, pekerjaan, upah yang layak dan kesejahteraan diatur di dalam Pasal 22-25, serta hak atas pendidikan dan kebudayaan pasal diatur di dalam Pasal 26 dan Pasal 27.<sup>156</sup>

Salah satu hak yang terdapat dalam DUHAM adalah hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Ketentuan mengenai hak kebebasan berkumpul dan berserikat terdapat dalam DUHAM Pasal 20, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat.
- (2) Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menjadi anggota suatu perkumpulan.

Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat dimasukkan ke dalam DUHAM maka hal tersebut membawa kosekuensi terhadap tanggung jawab negara untuk merealisasikannya. Tanggung jawab negara dalam hal kebebasan berkumpul dan berserikat dapat diartikan sebagai tanggung

---

<sup>156</sup> Triyanto, "Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional", *Jurnal PPKn*, Vol.1. No. 1, Januari 2013, hlm. 1-2



jawab atas terjaminnya kebebasan berkumpul dan berserikat warga negaranya secara damai tanpa adanya intervensi dari negara.

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas mengenai hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya maka kedua kategori hak tersebut memiliki perbedaan tanggung jawab yang keseluruhannya dibebankan kepada negara untuk pemenuhannya.

Kategori hak sipil dan politik merupakan hak yang negatif, dimana dalam konteks tersebut negara diwajibkan untuk menghormati hak-hak warga negaranya. Negara lebih dituntut untuk bertindak pasif dan tidak diperkenankan untuk bertindak aktif untuk hak sipil dan politik. Jika negara melakukan tindakan aktif terhadap hak sipil dan politik maka hal tersebut sudah dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.<sup>157</sup>

Penting juga untuk dipahami tanggung jawab negara terhadap hak sipil dan politik yaitu:

1. Mengambil langkah-langkah;
2. Membentuk;
3. Mengubah;
4. Bertindak aktif dalam melindungi individu terhadap serangan atau pelanggaran pihak lain;
5. Menghormati dan menahan diri untuk tidak ikut campur dan intervensi; dan

---

<sup>157</sup> Ifdal Kasim, *Hak... Op., Cit.*, hlm. x-xii

6. Memenuhi dengan melakukan-melakukan tindakan-tindakan positif.

Keenam hal tersebut penting untuk dilakukan oleh negara agar tercapainya cita-cita untuk melindungi martabat manusia seutuhnya, karena negara merupakan pemangku kewajiban dalam penyelenggaraan dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia.

Sedangkan hak, ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak yang bersifat positif dalam arti hak tersebut dapat diklaim pemenuhannya oleh masyarakat dan negara harus berperan aktif dalam pemenuhannya. Apabila negara bertindak pasif, maka dapat diindikasikan melakukan tindakan pelanggaran HAM.<sup>158</sup>

Hak ekonomi sosial dan budaya penting juga untuk dipahami mengenai aturan kewajiban negara dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, yaitu :<sup>159</sup>

1. Untuk mengambil langkah-langkah, secara individu dan melalui bantuan dan kerjasama internasional;
2. Memaksimalkan sumber-sumber yang tersedia;
3. Dengan suatu pandangan untuk pencapaian realisasi utuh secara progresif atas hak-hak yang termuat pada kovenan tersebut;
4. Dengan semua cara-cara yang tepat.

Status suatu hak juga menjadi acuan tanggung jawab negara dalam pemenuhannya, yaitu status negatif (liberal) berupa melindungi kehidupan pribadi manusia terhadap campur tangan negara dan kekuatan sosial lainnya. Hak-hak asasi yang berstatus aktif (demokrasi) berupa keyakinan

---

<sup>158</sup> Asbjorn Eide, "Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia", dalam Ifdhal Kasim dan Johannes da Masenus Arus, *Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Esai-Esai Pilihan*, Cetakan Pertama, ELSAM, Jakarta, 2001, hlm. 6

<sup>159</sup> Manfred Nowak, *Pengantar..., Op., Cit*, hlm. 88

akan kedaulatan, hak rakyat memerintah diri sendiri, berpartisipasi dalam mekanisme demokrasi dan hak-hak yang berstatus positif menuntut prestasi negara berupa pelayanan publik, dan hak-hak asasi sosial merupakan perluasan paham kewajiban negara.<sup>160</sup>

Secara historis kemunculan hak asasi manusia adalah proses pembelaan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara dan juga karena tidak seimbang posisi negara dengan masyarakat. Negara selalu menjadi pihak yang kuat karena mempunyai wewenang dan kekuasaan sedangkan masyarakat dalam posisi lemah atau dilemahkan karena tidak mempunyai wewenang apapun apalagi kekuasaan. Wewenang dan kekuasaan yang melekat pada negara itulah yang menyebabkan diposisikannya negara sebagai pemangku kewajiban.

Negara sebagai subyek hukum yang menjadi pemangku kewajiban dalam hak asasi manusia, terdapat 3 (tiga) kewajiban yang dibebankan kepadanya, yaitu kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*), namun umumnya negara memiliki satu kewajiban lagi yaitu memastikan (*to ensure*).<sup>161</sup> Penjelasan lengkap terhadap kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban untuk menghormati HAM mengacu kepada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara..

Intervensi yang tidak sah dianggap merupakan pelanggaran hak

---

<sup>160</sup> Samsuri, Hak-Hak Asasi Manusia Konsep, Tipologi, Perkembangan, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/HAK-HAK%20ASASI%20MANUSIA.pdf>, diakses pada 09 November 2017

<sup>161</sup> Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, "Konstitusi dan Hak asasi Manusia", *Padjajajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 460

asasi manusia dalam artian ketika negara melakukan intervensi yang tidak berdasarkan pada norma hukum baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa, pembunuhan diluar hukum artinya pelanggaran atas kewajiban menghormati hak-hak individu untuk hidup, penahanan serampangan artinya pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak individu untuk bebas, pelanggaran serikat buruh artinya pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati kebebasan kelompok untuk berserikat, pembatasan atas praktek dari satu agama tertentu artinya pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak kebebasan beragama individu,<sup>162</sup> hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa, hak untuk memilih berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemeliharaan umum yang demokratis; sedangkan hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan artinya kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan. Tindakan negara seperti privatisasi dan *outsourcing* layanan kesehatan, sistem pendidikan, pelayanan pengungsi, administrasi dan keamanan tahanan, dan pasar bebas merupakan peluang intervensi langsung negara dan konsekuensinya kewajiban

---

<sup>162</sup> Retno kusniati, "Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 91

negara untuk menghormati menjadi tidak terpenuhi. Apabila negara melakukan intervensi yang tidak terjustifikasi maka negara sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>163</sup>

- b. Kewajiban untuk memenuhi HAM mengacu kepada kewajiban untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judicial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Dalam konteks hak ekonomi, sosial dan budaya terdapat kewajiban untuk memastikan adanya realisasi bertahap maju (*progressive realization*) dan negara tidak diperbolehkan mengambil kebijakan mundur (*retrogressive*) dalam pemenuhannya.<sup>164</sup>
- c. Kewajiban untuk melindungi HAM juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang dijelaskan pada poin di atas, yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi. Meskipun pada prinsipnya diakui, cakupan sesungguhnya dari perlindungan negara terhadap orang-orang sebagai pribadi sangatlah kontroversial dan tidak jelas, baik itu dalam teori maupun prakteknya. Sebagai contoh, negara harus memastikan tidak adanya tindakan kekerasan antar individu atau kelompok

---

<sup>163</sup> Supriyanto Abdi, dkk., *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonomi Daerah Analisis Situasi Di Tiga Daerah*, Pusat Studi Hak asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 13-14

<sup>164</sup> *Ibid.*

warga negara dengan memberikan perlindungan serta mengambil seluruh tindakan yang memungkinkan agar warga negaranya terlindungi, baik secara fisik maupun mental dari seluruh potensi pelanggaran hak asasi manusia.<sup>165</sup>

Tiga hal tersebut sangatlah penting untuk dilaksanakan oleh negara, Ketika ketiga kewajiban diatas tidak dipenuhi oleh negara maka negara dapat dikatakan gagal dalam pemenuhan hak asasi manusia baik karena tidak mau (*unwilling*) maupun tidak mampu (*unable*) dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>166</sup>

Dewasa ini sesungguhnya belum ada kongkritisasi mengenai pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia, meskipun sudah banyak para ahli hak asasi manusia memberikan makna terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan Deklarasi PBB 1985 Tentang prinsip-Prinsip Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, sesungguhnya ada dua cara untuk dapat mengkategorikan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu:

*Pertama*, pelanggaran terhadap hukum pidana yang berlaku secara nasional, termasuk pelanggaran hukum yang menetapkan penyelewengan kekuasaan sebagai kejahatan. Pelanggaran yang dimaksudkan adalah kerugian yang diderita oleh individu maupun kelompok manusia, termasuk juga kerugian fisik dan mental, ekonomi, atau pelemahan pemenuhan hak-

---

<sup>165</sup> Retno kusniati, *Integrasi... Op., Cit.*, hlm. 91-92

<sup>166</sup>Lidya Corry, "Ratifikasi Statuta Roma Oleh Indonesia", [https://www.academia.edu/9720731/Ratifikasi\\_Statuta\\_Roma\\_oleh\\_Indonesia](https://www.academia.edu/9720731/Ratifikasi_Statuta_Roma_oleh_Indonesia), diakses pada 08 November 2017

hak dasar yang diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian yang dipersalahkan kepada negara.<sup>167</sup>

*Kedua*, Perbuatan baik itu disengaja maupun akibat dari kelalaian negara yang belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional tetapi merupakan kaidah yang diakui secara internasional dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Sehingga negara dapat dikatakan salah dan dikatakan melanggar hak asasi manusia dengan melakukan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, seperti dalam kovenan hak sipil dan politik, maupun berbagai instrument instrument hak asasi manusia lainnya.<sup>168</sup>

Sesungguhnya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu: *Pertama*, pelanggaran terhadap kewajiban negara itu dapat dilakukan dengan perbuatannya sendiri (*acts by commission*) maupun *kedua*, karena kelalaiannya sendiri (*acts by ommission*). Inilah yang membedakan pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran hukum biasa.<sup>169</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam konsepsi HAM, negara adalah pemangku kewajiban dan warga negara adalah pemangku hak. Oleh karenanya pelanggaran HAM hanya dapat diletakkan pada negara sebagai konsekuensi pilihan konsep aktor negara sebagai pemangku kewajiban.

---

<sup>167</sup> Syamsuddi Radjab, "*Perbedaan... Op., Cit.*", hlm. 155

<sup>168</sup> *Ibid.*, hlm. 156

<sup>169</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 69

Terdapat dua teori atau bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara yakni pelanggaran *by omission* dan pelanggaran *by commission* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Pelanggaran HAM oleh negara, baik yang bersifat *acts of commission* maupun *acts by omission*, dapat dilihat melalui kegagalan negara menjalankan atau melaksanakan tiga kewajiban yang telah disebutkan sebelumnya.

Teori mengenai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara dapat dipahami sebagai berikut: *Pertama* pelanggaran *by omission* (pembiaran/pasif) adalah pelanggaran yang terjadi ketika negara yang seharusnya aktif melakukan kewajibannya tetapi yang justru negara tidak melakukan kewajibannya tersebut. Pelanggaran ini berkaitan dengan kewajiban negara untuk memenuhi (*to fulfill*) dan melindungi (*to protect*). Lain halnya dengan pelanggaran *by commission*, pelanggaran ini terjadi ketika negara seharusnya bertindak pasif/diam dan tidak melakukan sesuatu serta hanya menghormati hak asasi manusia, tetapi justru negara bertindak aktif melakukan perbuatan. Tindakan aktif ini kemudian disebut sebagai pelanggaran *by commission*.<sup>170</sup> Untuk dapat lebih memahami kedua hal tersebut dapat dilihat 2 (dua) contoh berikut ini:

*Pertama*, contoh pelanggaran HAM yang dilakukan negara dengan *By Omission* yaitu, berkaitan dengan hak kebebasan dalam pemilihan umum (pemilu), Setiap orang berhak memilih pemimpin maupun partai politik, tentu partai politik yang sudah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam

---

<sup>170</sup> *Ibid.*, hlm. 68-69



pemilu, yang sesuai menurut kriterianya untuk memimpin suatu wilayah tertentu. Namun dalam hal tersebut negara hadir untuk memaksakan agar memilih pemimpin atau partai politik tertentu. Hal tersebut tentu saja sudah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena seharusnya negara bertindak pasif namun dalam hal tersebut bertindak aktif.

*Kedua*, Contoh pelanggaran HAM yang dilakukan negara dengan *By commission* yaitu, seharusnya negara bertindak aktif dalam pemenuhan hak namun negara malah bertindak pasif. Hal ini terjadi ketika fasilitas terhadap kesehatan dan pendidikan seharusnya disediakan oleh negara, namun negara malah tidak memfasilitasinya. Hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.<sup>171</sup>

## **6. Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi**

Berbicara mengenai hak atas kebebasan berserikat tidak bisa dipisahkan dari hak atas kebebasan berkumpul secara damai. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai telah dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan melarang pembatasan apapun terhadap hak ini kecuali hal-hal mengenai pembatasan yang telah diatur. Jaminan terhadap hak untuk berkumpul terdapat dalam Pasal 21 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, selengkapnya sebagai berikut:<sup>172</sup>

“Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang boleh dilakukan kecuali jika pembatasan tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan hukum, diperlukan dalam masyarakat yang demokratis, untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan Publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat atau perlindungan

---

<sup>171</sup> Retno kusniati, *Integrasi... Op., Cit.*, hlm. 90-96

<sup>172</sup> Lihat Pasal 21 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan politik

terhadap hak dan kebebasan orang lain. Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk kebebasan berserikat.”

Hak atas kebebasan berkumpul dengan damai jelas merupakan hak yang penting, sehingga dengan demikian berkaitan dengan hak tersebut dijamin perlindungannya oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Hak tersebut bukanlah hak yang bersifat absolut sehingga hak tersebut dapat dibatasi sesuai syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 21 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah disebutkan diatas. Nowak berpendapat bahwa pembatasan-pembatasan tersebut sangat luas sehingga sangat mudah untuk mencari celah agar dapat melakukan penyimpangan-penyimpangan.<sup>173</sup>

Hak atas berkumpul secara damai memiliki keterkaitan yang erat terhadap hak atas kebebasan bererikat Hak atas kebebasan berserikat merupakan hak yang fundamental sehingga juga diatur dan dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Hak atas kebebasan berserikat berkaitan dengan hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh, yang merupakan hak ekonomi. Kendati hak ini dikenai pembatasan-pembatasan yang mirip dengan yang dikenakan pada kebebasan berkumpul namun negara diberi kemungkinan lebih jauh untuk membatasi anggota-anggota angkatan bersenjata dan polisi dalam menggunakan hak ini karena hubungannya dengan serikat-serikat buruh.<sup>174</sup>

Hak atas kebebasan berserikat diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada pasal 22. Selengkapnya sebagai berikut:<sup>175</sup>

---

<sup>173</sup> Nowak (c.k. no. 5), hal. 371 dan 380-383, dikutip dalam Mashood A. Baderin, *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 134

<sup>174</sup> *Ibid.*, hlm. 135

<sup>175</sup> Lihat Pasal 22 Kovenan Internsaional tentang Hak Sipil dan Politik

1. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya;
2. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini;
3. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara Pihak Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi tersebut.

Kebebasan berserikat dan berkumpul terdapat dua macam hak yang berbeda dan tidak dapat dipisahkan, yaitu “kemerdekaan berserikat” dan “kemerdekaan berkumpul. Kemerdekaan berserikat merupakan penyatuan diri manusia dengan manusia lainnya dalam kurun waktu yang lama demi mencapai sesuatu maksud. Sementara itu kemerdekaan berkumpul merupakan hak manusia untuk membicarakan bersama-sama sesuatu persoalan.<sup>176</sup>

Kebebasan berserikat merupakan salah satu hak fundamental yang menjadi perhatian seluruh umat manusia di dunia, yang kemudian melahirkan suatu komitmen di dalam Pasal 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang menyatakan:<sup>177</sup>

---

<sup>176</sup> Rukmana Amanwinata, “*Pengaturan dan batas implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*” Disertasi, dikutip dalam Raja Adil Siregar, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 6

<sup>177</sup> Lihat Pasal 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
- (2) tidak seorangpun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Melihat pada hukum internasional hak asasi manusia, khususnya mengacu pada DUHAM 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, hak atas kebebasan berserikat merupakan salah satu hak yang tidak boleh diintervensi, baik oleh negara maupun pihak lain, mengingat pentingnya hak atas kebebasan berserikat bagi ada dan berfungsinya demokrasi. melalui sebuah serikat, dalam bentuk organisasi apapun kepentingan politik individu akan lebih bisa diperjuangkan. Artinya selain bersifat individual, hak atas kebebasan berserikat juga bersifat kolektif, mengingat kepentingan yang hendak diperjuangkan dari sebuah serikat.<sup>178</sup>

Hak untuk mendirikan organisasi merupakan implementasi hak atas kebebasan berserikat, komitmen yang terdapat dalam DUHAM 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tersebut tentu sejalan apabila dikontekskan pada peraturan Nasional. Sejalannya komitmen tersebut dapat dilihat pada jaminan hak atas kebebasan berserikat yang diatur perlindungan dan pelaksanaannya pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.<sup>179</sup> Kemudian lebih

---

<sup>178</sup> lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-XII/2014

<sup>179</sup> Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945

lanjut dalam Pasal 28E ayat (3) dikatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.<sup>180</sup>

Pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 dianggap tidak mengandung jaminan hak asasi manusia yang seharusnya menjadi muatan konstitusi negara demokrasi. Sehingga pemuatan kembali hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, adalah untuk menegaskan sebagai salah satu hak asasi manusia yang menjadi hak konstitusi dan menjadikan negara bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati dan memenuhinya.

Sejalan dengan hal tersebut kemudia pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:<sup>181</sup>

“Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, lembaga Swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntunan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

Peraturan ini memiliki arti bahwa masyarakat diberi peran secara aktif dalam penyelenggaraan negara melalui organisasi kemasyarakatan (Ormas) di luar organisasi pemerintah demi tercapainya pembangunan republik ini. Ormas dalam pelaksanaan kegiatannya memiliki kewenangan dalam kegiatannya untuk melakukan pengawasan atau koreksi apabila ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertentangan ataupun tidak ramah terhadap masyarakat, hal ini tentu merupakan peran dari masyarakat dan merupakan bagian dari kedaulatan rakyat.

---

<sup>180</sup> Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

<sup>181</sup> Lihat Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

Tentunya apabila pemerintah benar-benar mengacu pada UUD NRI 1945 serta Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999. Hanya saja apabila berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang Ormas perlu diatur lagi secara spesifik bagaimana cara Organisasi Kemasyarakatan dalam menggunakan dan mengimplementasikan kebebasan ini, dan menjelaskan persyaratan dan prosedur pembentukan, pembinaan, penyelenggaraan, dan pembubaran organisasi secara terperinci yaitu dengan UU serta peraturan pelaksanaannya.<sup>182</sup>

### **C. Peran Pengadilan dalam Pembatasan Hak Asasi Manusia**

#### **1. Urgensi Pengadilan di Indonesia**

Kebutuhan dasar bagi manusia dan masyarakat adalah keadilan, ketertiban dan keamanan, sejatinya masyarakat tidak akan terbentuk dengan baik tanpa adanya hukum.<sup>183</sup> Kebutuhan tersebut juga tidak terlepas dari adanya institusi yang memiliki kewenangan di dalam pengaplikasiannya. Yang mana instansi-instansi tersebut jika dilihat dari kaca mata hukum tata negara Indonesia terdapat adanya kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, dan lain-lain. Dalam hal ini terdapat hubungan yang sangat erat antara pengadilan yang mandiri dan masyarakat yang beradab.

Sejarah besar bangsa Indonesia menunjukkan bahwa terjadi banyak dinamika dalam tubuh lembaga peradilan itu sendiri yang diiringi dengan perubahan-perubahan terhadap aturan baik dari konstitusi, maupun dari undang-undang yang khususnya mengatur tentang kekuasaan kehakiman

---

<sup>182</sup> Raja Adil Siregar , “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume 2, No. 2, Oktober 2015, hlm 3

<sup>183</sup> Artijo Alkostar, *Pengadilan Ham, Indonesia, dan Peradaban*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 79

(lembaga peradilan). Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut secara ideal terus terjadi dan dapat di golongkan ke dalam 3 (tiga) masa, yaitu orde lama pada tahun (1945-1965), orde baru (1966-1998), hingga masa reformasi (1999-sekarang).

Bentuk dari produk hukum yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dalam rezim orde lama menunjukkan bahwa kekuatan eksekutif sangat totaliter. Hal ini dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Secara konseptual kekuasaan kehakiman (lembaga peradilan), hanya sebagian bentuk dari alat revolusi sehingga presiden dapat mencampuri urusan peradilan.<sup>184</sup> Demikian pula fungsi peradilan dalam kaitanya terhadap kontrol kepada eksekutif, pengadilan hanya dilibatkan jika memang eksekutif membutuhkan pendapat-pendapat hukum jika dipinta langsung. Serta kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan yang masih belum jelas diatur di dalam undang-undang tersebut.

Pada era orde baru kekuasaan kehakiman sudah mulai mendapatkan legitimasi akan wewenang, yang salah satunya menyatakan tidak sahnya suatu peraturan di bawah undang-undang atas alasan jika aturan tersebut bertentangan dengan peraturan di bawahnya.<sup>185</sup> Hal ini menunjukkan adanya semangat terhadap fungsi kontrol sesama lembaga negara. Akan tetapi hal ini belum merupakan akhir dari upaya dalam memperjuangkan kemandirian

---

<sup>184</sup> lihat pasal 3 dan pasal 19 undang-undang, nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

<sup>185</sup> Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 26 ayat (1)

di dalam kekuasaan kehakiman, yang dimana secara administratif, organisasi, dan finansial lembaga peradilan masih di bawah departemen (eksekutif).

Runtuhnya rezim orde baru menjadi awal dari titik terang lembaga peradilan itu sendiri, hal tersebut juga disambut baik dengan lembaga tinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan mengeluarkan TAP MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Dalam kajian di bidang hukum juga menyoroti lembaga peradilan yaitu:<sup>186</sup>

Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.

Usaha dari pemenuhan tuntutan reformasi di bidang hukum ini pada akhirnya dilakukanlah perubahan terhadap UU No 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan UU No 35 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada tanggal 14 Januari 2004 lahir UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Melalui perubahan tersebut segala bentuk urusan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial

---

<sup>186</sup> TAP MPR X/1998 Kajian di Bidang Hukum.



berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Perwujudan satu atap ini mendukung tegaknya negara hukum yang didukung oleh sistem kekuasaan kehakiman yang independen dan imparial.<sup>187</sup> Perubahan aturan perundang-undangan mengenai kekuasaan kehakiman di era reformasi ini sejatinya berusaha untuk selalu diperbaiki, hingga lahirnya UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lahirnya reformasi juga memberikan perubahan terhadap tata hukum Indonesia yang menambahkan kekuasaan kehakiman kepada lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Perubahan UUD 1945 menjadi dasar legitimasi terhadap berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang di atur dalam Pasal 24 ayat (2):

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 sendiri memisahkan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie, karena pada hakikatnya kedua lembaga peradilan tersebut memang berbeda, Mahkamah Agung lebih merupakan pengadilan keadilan (*court of justice*), sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum (*court of law*).<sup>188</sup>

## **2. Lembaga Pengadilan di Indonesia**

Konstitusi republik Indonesia secara jelas menggambarkan bahwa adanya sebuah kekuasaan yudikatif yang disebut sebagai Kekuasaan

---

<sup>187</sup> Ni'matul Huda, *lembaga..., Op., Cit.*, hlm. 130

<sup>188</sup> *Ibid.*, hlm. 135

kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>189</sup> Bentuk peradilan yang terdapat dalam Mahkamah Agung berbeda dengan yang terdapat di dalam Mahkamah Konstitusi yang hanya bersifat tunggal. terdapat badan-badan peradilan yang bersifat khusus dan umum di dalam tubuh Mahkamah Agung sendiri yang mana dalam bentuk peradilan umum yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Serta lembaga di bawah Mahkamah Agung yang bersifat khusus ialah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan, serta pengadilan pajak.

Kajian tentang kewenangan untuk menjalankan tugasnya Mahkamah Agung di berikan kewenangan sesuai dengan UU 48 Tahun 2009 tepatnya dalam Pasal 20 ayat (2) yaitu:

Mahkamah Agung berwenang:

- a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Masih terdapat beberapa pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang wewenangnya juga di atur dalam undang undang yang sama dalam hal ini

Pasal 25 khususnya pada ayat (2-5) yaitu :

- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana

---

<sup>189</sup> Lihat Bab IX (Kekuasaan Kehakiman) UUD RI Pasal 24

dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan lembaga-lembaga peradilan tersebut idealnya

memberikan arahan terhadap problem keadilan yang dialami agar mendapatkan keadilan baik secara prosedural maupun substansial sekalipun.

Serta masih dapat di mungkinkannya untuk pembentukan lembaga peradilan yang bersifat khusus yang tetap berada di bawah Mahkamah Agung, seperti pengadilan tipikor, pengadilan HAM, pengadilan anak, dan lain sebagainya.<sup>190</sup>

Pengadialan dalam hal ini Mahkamah Agung, juga tidak dapat diartikan sebagai lembaga yang hanya bersifat pasif dalam proses bernegara, karena dalam fungsinya pengadilan juga dapat menjadi penasihat dalam memberikan pertimbangan atau keterangan kepada pemerintah (eksekutif) dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah hukum. Sebagai bentuk sinergisitas antara lembaga-lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.

---

<sup>190</sup> Lihat penjelasan Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (2)

Konstitusi Indonesia pasca amandemen memberikan porsi di bidang kekuasaan kehakiman kepada mahkamah konstitusi dalam wewenang untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Yang dalam hal ini putusan Mahkamah konstitusi bersifat pertama dan terakhir serta mengikat kepada seluruh warga negara indonesia (*final and binding*).<sup>191</sup>

### **3. Urgensi Pengadilan dalam Negara Hukum**

Teori tentang *trias politica* yang digagas oleh Montesqueu menunjukkan pembatasan yang jelas terhadap kekuasaan negara. Terdapat kekuasaan-kekuasaan tertentu yang saling memiliki fungsi kontrol di dalamnya. Hal senada juga menunjukkan bahwa salah satu dari kekuasaan tersebut ialah kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang dijalankan oleh lembaga peradilan.

Lebaga peradilan lahir sebagai lembaga yang menimbang bagaimana penerapan atau penegakan hukum yang di buat oleh lembaga (legislatif) bahkan lembaga (eksekutif) sekalipun dalam keadaan tertentu. Fungsi untuk

---

<sup>191</sup> UUD 1945 Pasal 24C Ayat (2) dan Ayat (3)

saling mengawasi inilah yang menunjukkan bahwa lembaga yudikatif harus berjalan independen.

Bahwa dalam Putusan MK No. 6-13-20/PUU-VIII/2010 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya *due process of law* yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Apabila ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan. Bahwa tindakan pembatasan atau perampasan hak yang dilakukan secara absolut oleh pemerintah, tanpa melalui proses pengadilan, adalah tindakan negara kekuasaan, bukan negara hukum seperti Indonesia.<sup>192</sup>

Lembaga peradilan juga menjadi hal yang penting dalam konteks sosial dalam hubungan antara warga negara dengan negara (pemerintah). Tidak jarang dijumpai lembaga pengadilan digunakan oleh mereka yang sedang berurusan pengadilan untuk menyampaikan kritikan-kritikan atau pernyataan-pernyataan sosial, baik di bidang hukum maupun di bidang politik. Munculnya kritikan tersebut biasanya dilakukan dalam perkara yang berkaitan dengan politik, atau dalam perkara keamanan negara.<sup>193</sup> suatu yang menarik adalah ketika tidak ada lagi tempat untuk menyampaikan kritikan, serta saran dalam kaitannya dengan keadilan, maka pengadilan ialah jalan terakhir segala bentuk kritikan maupun saran disampaikan.

---

<sup>192</sup> Putusan MK No. 6-13-20/PUU-VIII/2010 Pada Paragraf 3.13

<sup>193</sup> Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia*, Cetakan Pertama, UII PRESS, Yogyakarta, 2013, hlm. 7

Menurut Yahya Harahap, peran pengadilan juga sebagai kartu penekan terhadap segala tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat, serta ia harus mampu mengontrol tindakan pemerintah, masyarakat, individu. Bentuk dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa peran pengadilan juga sangat dominan terhadap kontrol keadaan sosial yang berlaku di dalam masyarakat serta negara.<sup>194</sup>

#### **4. Pengadilan sebagai Instrumen Pembatasan Hak Asasi Manusia**

Salah satu alasan lahirnya lembaga peradilan serta prosesnya adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>195</sup> Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap hak seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia. Jalan yang harus ditempuh untuk membatasi atau bahkan mencabut hak asasi manusia sudah sekiranya harus melalui lembaga yang bersifat bebas dan mandiri dalam hal ini ialah lembaga peradilan.

---

<sup>194</sup>A. Mukti Arto, *Mencari..., Op., Cit.*, hlm. 195

<sup>195</sup> Lihat Putusan Pengadilan, 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm. 68

Tujuan mulia dari pengadilan yang tepatnya dijalankan oleh kekuasaan kehakiman yang mana di atur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, juga mengatur dasar-dasar harkat mertabat dan hak-hak asasi manusia. Yang mana memiliki jiwa serta makna yang hampir sama seperti yang dicantumkan dalam *Universal Declaration of Human Right*.<sup>196</sup> Misi pengadilan ialah terselenggaranya peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia melalui kekuasaan kehakiman.<sup>197</sup>

Di Indonesia, kewajiban kodrati untuk memberi perlindungan telah ditransformasi menjadi norma hukum positif dalam bentuk perundang-undangan, sebagai *ius constitutum* sehingga mengikat kepada setiap subyek hukum.<sup>198</sup> Selanjutnya hal tersebut dapat dengan mudah untuk ditemukan secara tertulis dalam bentuk undang-undang, yang lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya menjamin atas proses peradilan yang benar, dalam artian peradilan harus bebas dan tidak memihak. Serta pengaplikasian dari peradilan haruslah bersifat obyektif, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>196</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Pembahasan Kuahap Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan Keenam Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 72

<sup>197</sup> A. Mukti Arto, *Teori..., Op., Cit.*, hlm. 15

<sup>198</sup> A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 77

### **BAB III**

## **ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG**

### **A. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah hasil dari pengesahan yang dilakukan oleh DPR dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang juga merupakan salah satu produk hukum yang juga diakui dalam tata hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan. Keberadaannya sejajar dengan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatakan, jenis dan hierarki perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tata urutan yang tertinggi, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai tata urutan yang kedua, undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang berada setelah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta beberapa peraturan perundang-undangan lain di bawahnya.

Secara hierarkis, undang-undang dan Perppu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut memang sejajar. Namun, yang menjadi perbedaan salah satunya adalah syarat dan prosedur dikeluarkannya produk hukum tersebut



sehingga berpengaruh pada keabsahannya. Jika undang-undang dikeluarkan atas dasar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, maka Perppu dapat dikeluarkan serta merta oleh presiden dengan adanya hal ihkwal kegentingan yang memaksa. Kegentingan yang memaksa tersebut sejauh ini memang menjadi subjektifitas presiden, atau dalam penjelasan UUD 1945 disebut juga *noodverordeningsrecht*.<sup>199</sup>

Dasar yuridis konstitusional lain dikeluarkannya Perppu ini dapat dilihat dari konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 12 dan Pasal 22. Pasal 12 UUD 1945 mengatakan bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan pada Pasal 22 UUD 1945 dikatakan, khususnya pada ayat (1), “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”

Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of constitution*), telah memberikan tafsiran sekaligus pembatasan mengenai kualifikasi kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945. Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 ada tiga syarat sebagai parameter adanya “**kegentingan yang memaksa**” bagi Presiden untuk menetapkan PERPPU yaitu :

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;

---

<sup>199</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Cetakan Pertama, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 96

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Adanya batasan dari Mahkamah Konstitusi tersebut harus diakui tidak dapat membatasi subjektifitas presiden untuk mengeluarkan Perppu. Hal inilah kiranya yang mendasari dikeluarkannya Perppu, yang hampir setiap presiden pasca reformasi telah mengeluarkan produk hukum tersebut.

Pada tanggal 10 Juli 2017 pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Disampaikan oleh Menko Bidang Polhukam, Wiranto, memberikan berbagai argumen tentang terbitnya Perppu tersebut. Yang poin pokoknya sebagai berikut.<sup>200</sup>

1. Perppu tersebut diterbitkan dalam rangka tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia;
2. Organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang saat ini mencapai 344.039 ormas, yang telah beraktifitas di segala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah, harus diberdayakan dan dibina. Sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional;
3. Kenyataannya saat ini, terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa dengan telah menimbulkan konflik di masyarakat;
4. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Antara lain, tidak terwadahnya asas hukum administrasi *contrario actus* yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah

---

<sup>200</sup> Sudjito, Membaca “Kepentingan Politik” di Balik Perppu Ormas dan Implikasi Sosilogisnya Pada Masyarakat, *makalah* dalam seminar nasional: QUO VADIS PERPPU ORMAS, diselenggarakan oleh FH UII, R.Sidang Utama Lt. 3, hlm. 1

lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya;

5. Selama ini, pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dirumuskan secara sempit yaitu hanya sebatas pada ajaran Atheisme, Marxisme dan Lininisme, padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa dan bertentangan dengan Pancasila.

Atas dasar argumen di atas maka UU Ormas ini menjadi payung hukum untuk bagaimana pemerintah dapat lebih leluasa, dapat menjamin bagaimana memberdayakan dan membina ormas. Terdapat pula dalam UU Ormas ini asas *contrarius actus*, dalam artian yang memberikan ijin dan mengesahkan ormas itu diberikan hak dan kewenangan untuk mencabut ijin itu pada saat ormas yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku pada saat diberikan ijin.

Pada sumber yang lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, menjelaskan adanya 3 (tiga) pertimbangan pemerintah dalam penerbitan Perppu yang akhirnya menjadi UU Ormas ini. *Pertama*, dikeluarkannya Perppu tersebut memang menjadi hak prerogratif pemerintah yang dijamin secara konstitusional. Dengan demikian, maka wajar saja apabila pemerintah mengeluarkan Perppu tersebut. *Kedua*, pemerintah menilai bahwa sejauh ini, Perppu tersebut dikeluarkan karena aturan hukum yang ada belum memadai. Penerbitan Perppu tersebut diharapkan menjadi solusi untuk menghindari kekosongan hukum. *Ketiga*, Perppu ini dikelurakan karena payung hukum yang lain tidak bisa mengatasi persoalan hukum, sedangkan untuk membuat undang-undang, dibutuhkan waktu yang cukup lama padahal persoalan hukumnya membutuhkan penanganan dan penyelesaian segera. Ketiga pertimbangan tersebut yang mendasari pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2

Tahun 2017 ini.<sup>201</sup> Yang pada dasarnya ialah embrio atas munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana diketahui, dasar yuridis mengenai organisasi kemasyarakatan di Indonesia sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah menilai, undang-undang ini telah tidak mampu mewartadahi problematika organisasi kemasyarakatan yang sedang berkembang saat ini. Secara lebih spesifik, pemerintah menilai, penindakan melalui undang-undang tersebut terhadap organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi tidak lagi efektif. Tidak efektifnya sanksi berdasarkan undang-undang tersebut, lebih lanjut dijelaskan oleh Wiranto sebagai Menko Polhukam, yaitu yang berkaitan dengan asas hukum administrasi yang berkaitan dengan asas *contrarius actus*, yaitu sebuah asas yang mengatakan bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau memberikan pengesahan terhadap organisasi kemasyarakatan adalah yang berwenang untuk membatalkannya.<sup>202</sup>

Dikeluarkannya UU Ormas ini memang banyak menuai kontroversi dan perdebatan. Buktinya, tidak lama setelah dikeluarkannya Perppu tersebut, banyak

---

<sup>201</sup> Fabian Januarius Kuwado Dan Kristian Erdianto, "Ini Tiga Pertimbangan Pemerintah Menerbitkan Perppu Ormas" dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/12232051/ini-tiga-pertimbangan-pemerintah-menerbitkan-perppu-ormas>, diakses pada tanggal 21 November 2017

<sup>202</sup> Dewi Irmasari, "Ini Alasan Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas" dalam <https://news.detik.com/berita/d-3557090/ini-alasan-pemerintah-terbitkan-perppu-ormas>, diakses pada tanggal 21 November 2017

sekali pihak yang mengajukan permohonan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah perkara Nomor 38/PUU-XV/2017 dengan pemohon Afriady Putra S, perkara Nomor 39/PUU-XV/2017 dengan pemohon Ismail Yusanto sebagai mantan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), perkara Nomor 41/PUU-XV/2017 dengan pemohon Aliansi Nusantara, perkara Nomor 48/PUU-XV/2017 dengan pemohon Yayasan Sharia Law Institute, perkara Nomor 49/PUU-XV/2017 dengan pemohon PP Persatuan Islam, Perkara Nomor 50/PUU-XV/2017 dengan pemohon Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia, dan Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, perkara Nomor 52/PUU-XV/2017 dengan pemohon Herdiansyah.<sup>203</sup>

## **B. Telaah Kritis Undang-Undang Ormas**

Undang-undang Ormas ini dikeluarkan sebagai pengesahan atas Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perubahan yang dimaksud jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat berarti mengganti, menambah, mengubah, atau menghapuskan. Beberapa hal tersebut dapat ditemui di dalam Perppu ini. Perbedaan tersebut secara sederhana dapat dilihat dari bagan di bawah:

---

<sup>203</sup> Aida Mardatillah, “Begini Alasan Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas”, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59a6b2c3d948e/begini-alasan-pemerintah-terbitkan-perppu-ormas>, diakses pada tanggal 21 November 2017

<b>Aspek Tinjauan</b>	<b>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>KETERANG AN</b>
Asas	Belum menerapkan asas <i>contrarius actus</i>	Menerapkan asas <i>contrarius actus</i>	
Sanksi Administratif	1. Peringatan tertulis, 2. Penghentian bantuan dan/atau hibah, 3. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan	1. Peringatan tertulis, 2. Penghentian kegiatan, dan/atau, 3. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. (Pasal 61)	perubahan dalam sanksi, di hapuskannya penghentian bantuan dan/ atau hibah, serta hilanga kata “sementara” dalam sanksi penghentian kegiatan.

	hukum. (Pasal 61)		
Kuantitas, Jangka Waktu, Mekanisme Peringatan Tertulis	1. Diberikan 3 (tiga) kali. 2. Masing-masing peringatan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari. 3. Berjenjang dengan masing-masing konsekwensi. (Pasal 62)	1. Diberikan 1 (satu) kali. 2. Jangka waktu peringatan hanya dalam 7 (tujuh) hari kerja. (Pasal 62)	Terdapat perbedaan mengenai kuantitas yang di persempit menjadi 1 (satu) kali dan waktu yang disingkat menjadi 7 (tujuh) hari dalam UU Ormas baru.
Pihak yang Memberikan Sanksi	1. Pemerintah Pusat. 2. Pemerintah Daerah.	Pemerintah Pusat.	Kewenangan bersifat sentralistik dalam UU Ormas baru

Mekanisme Pembubaran ORMAS yang Berbadan Hukum	Melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ( <i>incraht</i> ) pasal 68	Melalui pencabutan status badan hukum oleh Menteri-Menteri yang terkait (yang mengeluarkan surat keputusan badan hukum). (Pasal 61)	Hilangnya proses pembubaran ormas yang berbadan hukum melalui putusan pengadilan dalam UU Ormas baru.
--	---	---	---

Secara umum, UU Ormas ini mengatur tentang organisasi kemasyarakatan karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dinilai mendesak untuk sesegera mungkin dilakukan perubahan. Hal ini karena undang-undang tersebut belum mengatur secara komprehensif mengenai organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga



membawakan konsekuensi terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif. Secara sosiologis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini dibentuk karena pada praktiknya terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, perkembangannya terdapat secara faktual, asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dianggap belum menganut adanya asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Perppu ini dibentuk adalah untuk menjawab beberapa persoalan tersebut.

Berkaitan dengan substansi perubahan dari undang-undang sebelumnya, yaitu dapat dilihat pada Pasal 59 UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perbedaan pada ketentuan tersebut pada prinsipnya tidak terlalu signifikan. Bahkan secara substansial sebenarnya tidak ada perubahan. Namun perubahan hanya terdapat pada perbedaan tata letak kalimat dan bagian-bagian tertentu. Artinya, hanya terdapat perpindahan angka dan bunyi pasal saja. Pengaturan di dalam Pasal 59 ini berkaitan dengan larangan-larangan bagi ormas.

Perubahan selanjutnya yaitu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 60 yang mengatur perihal sanksi. Undang-Undang sebelumnya menegaskan pada Pasal tersebut, bahwa penjatuhan sanksi dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau

pemerintah daerah apabila ormas tertentu melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan, yaitu larangan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 21 dan Pasal 59. Demikian pula, sebelum menjatuhkan sanksi administratif, pemerintah pusat ataupun daerah terlebih dahulu melakukan upaya persuasif terhadap ormas yang bersangkutan. Ketentuan tersebut oleh UU Ormas yang baru kemudian diganti serta memperluas kriteria penjatuhan sanksi. UU Ormas menegaskan bahwa sanksi administratif diberikan kepada ormas apabila melanggar ketentuan di dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2). Sedangkan ormas yang melanggar ketentuan di dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Perubahan yang lain yaitu pada ketentuan Pasal 61 Undang-undang sebelumnya mengatur mengenai kualifikasi sanksi administratif yang diantaranya adalah peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan, serta pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Artinya terdapat 4 (empat) klausul atau kriteria sanksi administratif di dalam undang-undang tersebut. Ketentuan pada UU Ormas, kriteria dan kualifikasi sanksi administratif terdiri atas peringatan tertulis, penghentian kegiatan, serta pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Ketentuan di dalam UU Ormas ini juga menambahkan sanksi terhadap ormas yang didirikan oleh warga negara asing, yaitu selain dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian kegiatan, juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif bagi ormas yang didirikan oleh warga negara

asing tersebut dapat berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh menteri, ataupun pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pencabutan status badan hukum tersebut, memberikan peluang bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Perubahan selanjutnya adalah ketentuan Pasal 62. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ditegaskan bahwa peringatan tertulis sebagai sanksi administratif diberikan sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu peringatan tertulis kesatu, kedua, dan ketiga, di mana masing-masing diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Berbeda dengan UU Ormas yang baru, peringatan tertulis hanya diberikan satu kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Apabila peringatan tertulis itu tidak diindahkan, maka menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Apabila sanksi penghentian kegiatan juga tidak diindahkan, maka penjatuhan sanksi akan diberikan berupa pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

UU Ormas ini juga menghapus beberapa ketentuan pasal yaitu Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81. Seputar substansi berkaitan dengan ketentuan yang dihapuskan tersebut, secara sederhana ialah mekanisme teguran administratif, penjatuhan sanksi

sementara, pertimbangan oleh Mahkamah Agung serta lembaga yang terkait, proses pembubaran yang dilakukan dalam rangka menjalankan putusan pengadilan, serta mekanisme proses pengajuan perlawanan hukum terkait keputusan Pengadilan Negeri untuk diajukannya Kasasi, ormas berbadan hukum yayasan, serta mekanisme penjatuhan sanksi untuk ormas asing tersebut.

Berkaitan dengan ketentuan yang ditambahkan oleh UU Ormas ini, yaitu tentang ketentuan pidana. Beberapa ketentuan pidana yang ditambahkan diantaranya adalah ketentuan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun bagi setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung ataupun tidak langsung melanggar ketentuan yaitu melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya ketentuan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, apabila setiap orang yang menjadi anggota atau pengurus ormas dengan sengaja dan secara langsung ataupun tidak langsung melanggar ketentuan yaitu melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Serta menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang, melakukan kegiatan separatis yang mengancam

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

### **C. Catatan Kritis Terhadap Implikasi UU Ormas**

Terhadap beberapa perbedaan dan perubahan sebagai konsekuensi logis dari diterbitkannya UU baru tentang Ormas oleh pemerintah tersebut, penulis mendapatkan beberapa catatan yang layak untuk mendapatkan perhatian karena bersinggungan dengan kerangka teoritis dan konseptual dalam penerapan hukum. Beberapa hal untuk diperhatikan secara detail dan spesifik yaitu:

#### **1. Penghapusan Proses Peradilan dalam Proses Pembubaran Ormas**

Salah satu yang menjadi kajian yang banyak dilakukan saat dikeluarkannya UU Ormas oleh pemerintah ialah hilangnya proses peradilan dalam sanksi pencabutan badan hukum yang dimiliki oleh ormas yang dianggap melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemerintah dalam Perppu tersebut. Hal ini dipandang berbeda dengan peraturan sebelumnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 68 khususnya ayat (2) yang normanya menjelaskan, sanksi pencabutan status badan hukum dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum. Konsekuensi terhadap pencabutan badan hukum tersebut juga dirumuskan secara jelas kedalam pasal tambahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang yakni Pasal 80A, apabila pencabutan badan hukum dilakukan maka sekaligus menyatakan ormas yang di cabut badan hukumnya bubar.<sup>204</sup> Hal ini jelas berbeda dengan pencabutan status badan hukum yang di atur dalam undang-undang lain seperti di dalam UU Yayasan, UU Perseroan Terbatas, dan UU Partai Politik, yang keseluruhan inti dari aturannya mengatur apabila badan hukum tersebut melanggar undang-undang ataupun aturan yang terkait, maka pembubaran Yayasan dan Perseroan Terbatas melalui peradilan. Sedangkan pembubaran Partai Politik melalui Mahkamah Konstitusi merupakan satu ketentuan yaitu awal dari pencabutan status badan hukum tersebut melalui proses peradilan.

## **2. Penerapan Asas *Contrarius Actus***

Bahwa di dalam salah satu pertimbangan terhadap alasan untuk menetapkan perppu adalah belum adanya asas *contrarius actus* di dalam undang-undang ormas, sehingga di anggap belum efektif terhadap penerapan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan aliaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas *contrarius actus* menyatakan bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau memberikan pengesahan terhadap ormas juga berwenang membatalkannya. Pada prinsipnya asas ini menjamin bahwa hal

---

<sup>204</sup> Isi dari Pasal 80A Perppu Ormas : Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini

yang sifatnya terlarang dapat diizinkan untuk di laksanakan akan tetapi izin tersebut juga dapat dicabut apabila tidak sesuai dengan perjalanannya.<sup>205</sup> Terdapat poin penting dari penerapan asas tersebut yang mana hak untuk berserikat dan berorganisasi adalah suatu hak yang dijamin oleh negara dan bukan sebuah larangan dalam penerapannya. Seperti yang disampaikan oleh *Human Rights Council* pada 24 april 2013 bahwa *He also underlines that one of the key principles of freedom of association is the presumption that the activities of associations are lawful.*<sup>206</sup> Adanya penerapan asas tersebut memiliki konsekwensi logis yaitu dalam hal yang bersifat subjektif pemerintah dapat mencabut satatus badan hukum ormas, yang implikasinya ialah ormas dinyatakan bubar.

### 3. Pemberian Sanksi yang Diskriminatif

Secara substantif terdapat norma yang mengatur serta menetapkan sanksi pidana apabila ormas melanggar ketentuan yang ada di dalam aturan Perppu Ormas. Sanksi yang diterapkan masih menimbulkan perdebatan secara akademik dalam artian di dalam Pasal 82A UU Ormas menjelaskan bahwa yang dapat dikenakan sanksi pidana yang ancamannya minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun ialah setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung ataupun tidak langsung melanggar ketentuan yaitu melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak

---

<sup>205</sup> Arif Setiawan, "Perppu Ormas dalam Perspektif Due Process of Law", *Makalah* dalam seminar nasional: QUO VADIS PERPPU ORMAS, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Tanggal 19 Oktober 2017, hlm. 5

<sup>206</sup> Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association, Maina Kiai, Twenty third session, 2013*, hlm. 7

fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya hal di atas, masih terdapat ancaman yang tergolong tinggi dari UU Ormas tersebut ialah Adanya ketentuan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, apabila setiap orang yang menjadi anggota atau pengurus ormas dengan sengaja dan secara langsung ataupun tidak langsung melanggar ketentuan yaitu melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Serta menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang, *melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*; dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Hanya rincian di atas yang menjadi syarat untuk diterapkannya sanksi pidana dalam peraturan ini (UU Ormas), sehingga muncul pertanyaan apakah norma yang di atur dalam pasal 52 Perppu ini tidak layak untuk diterapkan sanksi pidana, yang mana Pasal 52 UU Ormas mengatur :

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;



- b. mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. melakukan kegiatan intelijen;
- d. melakukan kegiatan politik;
- e. melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik;
- f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi;
- g. menggalang dana dari masyarakat Indonesia; dan
- h. menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintahan

terkhusus dalam Pasal 52 UU Ormas tersebut huruf (b), (c), dan (d)

yaitu *mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan kegiatan intelijen, dan melakukan kegiatan politik*<sup>207</sup> yang perbuatan tersebut juga merupakan ancaman bagi kedaulatan, kestabilan, keutuhan negara Indonesia.

#### **4. Pemberian Sanksi yang Cenderung Represif**

Sehubungan dengan ditetapkannya UU Ormas, terdapat beberapa Pasal yang dihapuskan terutama mengenai pemberian sanksi terhadap ormas yang dianggap melanggar aturan yang telah ditentukan dalam UU Ormas. Dari peraturan sebelumnya yaitu undang-undang ormas mengatur tentang pemberian sanksi yang bersifat bertahap seperti peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Dalam artian mekanisme pemberian sanksi tersebut harus di jalankan dari saksi yang paling ringan yaitu adanya peringatan tertulis, apabila tidak di indahkan maka diteruskan dengan sanksi penghentian bantuan atau hibah, hingga samapi kepada pencabutan status badan hukum.

---

<sup>207</sup> Penjelasan Pasal 52 huruf (d) : Yang dimaksud dengan “kegiatan politik” adalah kegiatan yang mengganggu stabilitas politik dalam negeri, penggalangan dana untuk jabatan politik, atau propaganda politik.

Akan tetapi dalam aturan UU Ormas penerapan sanksi yang bertahap tersebut tidak lagi digunakan, dan terdapat beberapa sanksi administratif yang dihapuskan dan diubah yaitu peringatan tertulis sebelumnya tertulis 3 (tiga) kali, yang masing-masing peringatan tersebut berjangka waktu 30 (tigapuluh) hari, sedangkan di dalam UU Ormas hanya mengatur peringatan tertulis 1 (satu) kali, dengan jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari, dan penghentian sementara kegiatan dihilangkan, digantikan menjadi **penghentian kegiatan**, penghentian bantuan dan/atau hibah. Sehingga sangat mudah bagi pemerintah untuk mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan tanpa adanya bentuk sanksi yang berjenjang.

#### **5. Kewenangan Sentralistik**

Perbedaan terhadap peraturan sebelumnya tentang organisasi kemasyarakatan yaitu terdapat pada kewenangan pemberian sanksi administratif yang di dalam undang-undang ormas melibatkan pemerintah daerah yaitu dalam lingkup Provinsi, Kabupaten/Kota yang masih dalam kewenangannya. Dengan penjelasan bahwa organisasi kemasyarakatan yang lingkungannya provinsi di bina oleh pemerintah provinsi, sedangkan organisasi masyarakat yang lingkungannya kabupaten/kota di bina oleh Pemerintah Provinsi. Akan tetapi di dalam UU Ormas ini segala bentuk pemberian sanksi dan penerapannya dilakukan oleh pemerintah pusat secara langsung dalam hal ini diberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM. Perubahan terhadap prosedur ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat seolah-olah menegaskan kewenangan yang bersifat otonomi dari masing-

masing daerah. Produk hukum yang bersifat sentralistik dan lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif merupakan proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks.<sup>208</sup>

#### **D. Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia**

##### **1. Sejarah dan Jaminan Perlindungan Hukum Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi di Indonesia**

Pembentukan organisasi merupakan salah satu bentuk perwujudan adanya hak atas kebebasan berserikat sebagai hak alamiah (*natural rights*) yang secara mendasar dan melekat pada manusia sebagai makhluk sosial. Membentuk organisasi juga merupakan bentuk dari ekspresi keyakinan dan pikiran yang menemukan kesamaan diantara warga masyarakat, sekaligus sarana memperjuangkan keyakinan dan pikiran serta media menyatakan pendapat. Dengan demikian, semua organisasi atau asosiasi yang dibentuk adalah puncak manifestasi dari kemerdekaan hati nurani dan kemerdekaan berpikir.<sup>209</sup>

Organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu pintu yang menghantarkan bangsa Indonesia kepada kemerdekaan. Sejarah membuktikan, berdirinya berbagai organisasi kemasyarakatan sejak jauh sebelum Indonesia merdeka, seperti Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908, Sarikat Islam pada tahun 1911, Muhammadiyah yang berdiri pada

---

<sup>208</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 26

<sup>209</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.6-8

tahun 1912, dan lain sebagainya, telah mempunyai kontribusi besar terhadap sejarah kemerdekaan Indonesia. Berbagai macam organisasi yang berdiri di Indonesia memiliki tujuan serta cita-cita mulia yang berkembang berdasarkan dinamika yang lahir di dalamnya. Cita-cita tersebut mampu membuat perubahan besar terhadap bangsa Indonesia. Mulai dari sektor pendidikan, kebudayaan, agama, pertanian dan hal-hal yang pada umumnya senada dengan apa yang di rumuskan dalam tujuan negara Indonesia saat ini.

Pembentukan organisasi kemasyarakatan di Indonesia pasca kemerdekaan mengalami perkembangan. Lahirnya organisasi pemuda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tahun 1947, Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia pada tahun (GMNI) pada tahun 1954, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada tahun 1964, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) pada tahun 1964, dan beberapa organisasi pemuda lainnya, merupakan bukti semakin meningkatnya kesadaran dan semangat berorganisasi dan berserikat bangsa Indonesia. 10 Tahun setelah kemerdekaan Indonesia saja, telah berdiri sedikitnya 28 (dua puluh delapan) partai politik<sup>210</sup> yang telah berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu).<sup>211</sup>

---

<sup>210</sup> Anonim, *Pemilu Tahun 1955*, dalam <https://www.kpu-bantenprov.go.id/disabilitas/peserta-pemilu>, di akses pada 23 November 2017

<sup>211</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan definisi tersebut, maka partai politik juga dapat dikategorikan sebagai organisasi kemasyarakatan.

Kesadaran dan semangat masyarakat untuk berorganisasi dan berserikat ini dalam sejarahnya juga disambut baik oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1985, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan sedikitnya, yang secara normatif yuridis terdapat 4 (empat) pertimbangan krusial. *Pertama*, kajian terhadap pembangunan nasional yang pada hakekatnya berawal dari pembangunan manusia, sebagai warga negara diberikan kebebasan untuk berserikat ataupun berorganisasi, serta beragama sesuai dengan kepercayaannya yang mana hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. *Kedua* bahwa pembangunan nasional memerlukan partisipasi aktif masyarakat secara menyeluruh serta adanya upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan berdasarkan ideologi bangsa serta konstitusinya. *Ketiga* organisasi masyarakat dipandang sebagai sarana yang dapat menerima dan menyalurkan pendapat warga negara Indonesia yang bergabung di dalamnya, dan memiliki peran penting dalam meningkatkan keikutsetaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. *Keempat* urgensi terhadap peran organisasi kemasyarakatan di anggap sejalan dengan usaha pemantapan, penghayatan, dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila, maka Organisasi Kemasyarakatan perlu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas.<sup>212</sup>

---

<sup>212</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Perkembangan tersebut ternyata bukan merupakan perjalanan akhir dari jaminan kebebasan berserikat serta berorganisasi, hal ini dibuktikan dengan isi dari peraturan tersebut masih menitik beratkan pembekuan kegiatan ataupun pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan berada di tangan pemerintah (eksekutif) dengan dasar bertentangan dengan UUD 1945 ataupun Pancasila sebagai falsafah bangsa. Hal ini membuka peluang terhadap penilaian yang bersifat subjektifitas oleh Pemerintah terhadap warga negara, dalam hal ini, organisasi kemasyarakatan. Pengaplikasian kebebasan berserikat dan berorganisasi di dalam rezim ini cenderung mengalami titik nadir. Otoritarianisme dari negara membuat kebebasan ini terbelenggu dengan alasan kekuatan yang menghegemoni oleh Negara yang mana, dalil bertentangan dengan pemerintah berarti bertentangan dengan Pancasila.

Runtuhnya masa kepemimpinan rezim Orde Baru yang berganti menjadi reformasi membawa kehati-hatian terhadap segala bentuk pembatasan hak, khususnya hak untuk berkumpul, berserikat serta berorganisasi. Rentang waktu antara 1998 sampai dengan 2013 menjadi saksi bahwa pengaturan terhadap hak tersebut mengalami proses yang amat panjang, seperti penjelasan Eryanto Nugroho<sup>213</sup> bahwa sebenarnya hak ini merupakan salah satu hak yang masuk dalam prolegnas pada tahun 2005-2009 dan 2010-2014. Pengaturan tersebut kembali diatur pada tahun 2013 melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi

---

<sup>213</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor, 82/PUU-XI /2013

Kemasyarakatan yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Tidak terlepas dari permasalahan undang-undang ini dianggap terdapat kekeliruan yaitu nomenklatur, tentang aturan di dalamnya yang mengatur norma pidana, serta negara yang dianggap masuk di dalam urusan yang bersifat kebebasan negatif (*negative freedom*).

Pemerintah negara Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Agar produk hukum yang telah di buat dapat terimplikasi secara baik dan tidak hanya menjadi negara yang mengikuti ataupun mengakui tren akan hak asasi manusia. Oleh karena itu negara indonesia dalam hal ini pemerintah juga wajib untuk menerapkan apa saja norma yang terdapat di dalam undang-undang tersebut, hal ini merupakan konsekwensi logis dari komitmen pemerintah dalam memenuhi serta menghormati hak asasi manusia. Menurut Montesquieu dalam bukunya *The Spirit Of Law* menyatakan sejauh saya mengelilingi berbagai macam negara pada dasarnya tidak ada negara yang tidak memiliki hukum, akan tetapi hanyalah hukum yang ada tidak diterapkan secara baik atau bahkan tidak diterapkan sama sekali.<sup>214</sup>

Menghindari dari hukum yang tidak diterapkan secara baik atau bahkan tidak diterapkan sama sekali. Maka proses pembuatan hukum yang di lakukan oleh pemerintah terkait hak-hak sipil dan politik warga negara, harus dipertimbangkan secara dalam dan bersifat hati-hati, karena pada

---

<sup>214</sup>Montesquieu, *The Spirit of Laws*, terjemahan oleh M Khoiril Anam, Cetakan Pertama, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 27

prinsipnya hak yang menyangkut hak sipil dan politik warga negara ialah kebebasan yang bersifat negatif (*negative freedom*) Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan terpenuhi bila peran negara terbatas atau minus. Tetapi bila negara mengintervensi, hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan cenderung dapat dilanggar oleh negara.<sup>215</sup>

Pertengahan tahun 2017, tepatnya pada tanggal 10 juli 2017 pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang merupakan bagian dari kewenangannya untuk membuat aturan yang setara dengan Undang-undang dan dijamin oleh UUD 1945, peraturan tersebut menambahkan, mengubah dan menghapuskan sebagian norma yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Yang mana peraturan ini merupakan salah satu dari dasar hukum tentang Hak berserikat dan berorganisasi, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak yang digolongkan ke dalam hak sipil dan politik.

## **2. Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Pembubaran Ormas Yang Tanpa Melalui Proses Peradilan Dalam Aturan UU Ormas**

Berdasarkan yang dituliskan diatas penulis memfokuskan bagaimana hak asasi manusia mengkaji salah satu perubahan norma yaitu penghapusan

---

<sup>215</sup>M. Syafi'ie, Nova Umiyati (ed), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 89-90



proses peradilan dalam pencabutan status badan hukum oleh pemerintah yang memiliki konsekuensi bubarnya organisasi kemasyarakatan dan implikasinya terhadap hak kebebasan berserikat dalam UU Ormas.

Pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan tidak luput menjadi perhatian yang sangat ditekankan dalam UU Ormas dengan di tambahnya pasal mengenai konsekuensi logis dari pencabutan status badan hukum ormas oleh pemerintah maka secara otomatis ormas dianggap bubar.<sup>216</sup> dengan mekanisme pemberian sanksi sebagaimana yang di atur dalam Pasal 61 yaitu Sanksi administratif ialah peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Proses sanksi administrasi tersebut bukan merupakan sebuah norma hukum yang bersifat bertahap, di karenakan pemerintah dapat secara langsung mencabut status badan hukum ormas apabila di anggap mengancam kedaulatan negara. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya nyatanya mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan.<sup>217</sup>

---

<sup>216</sup> Lihat pasal 80A Peppu Ormas

<sup>217</sup> Lihat penjelasan Pasal 61 ayat (3) Perppu Ormas

Suatu asas yang baru diterapkan dalam UU Ormas ialah asas *contrarius actus* menjadi alasan bagi pemerintah secara teoretik dalam melakukan tindakan pencabutan surat keterangan atau status badan hukum yang dimiliki oleh ormas yang dianggap melanggar. Hal ini justru bertentangan dengan apa yang menjadi kajian dalam teori administrasi. Terdapat 2 (dua) hal yang terhadapnya suatu keputusan (ketetapan) yang menguntungkan dapat ditarik kembali sebagai sanksi:

1. Yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran.
2. Yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap maka keputusan akan berlainan.

218

Berdasarkan parameter yang diberikan di atas menunjukkan bahwa penerapan asas *contrarius actus* dalam UU Ormas tidak dapat dibenarkan dengan alasan bahwa pemerintah tidak dapat mencabut suatu ketetapan apabila tidak dapat ditemukannya *pertama* pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan yang berkaitan dengan izin, subsidi, atau pembayaran saat diajukannya proses pembuatan badan hukum oleh ormas. *Kedua* apabila pemerintah tidak dapat menunjukkan bahwa saat diajukannya izin, subsidi, atau pembayaran terhadap badan hukum yang didirikan oleh ormas terdapat data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap agar dapat mempengaruhi keputusan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini juga wajib mempertimbangkan dan mengindahkan asas-asas pemerintahan yang

---

<sup>218</sup> Pilipus M. Hadjon (*et.al*), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketiga, Gajah Mada University PRESS, Yogyakarta, 1994, hlm. 258-259

layak, adanya syarat pertimbangan kepentingan yang pantas (keseimbangan), asas kecermatan (*sebelumnya memberi kesempatan membela diri*), dan asas pemberian dasar (memberikan alasan-lasan yang tepat bagi penarikan kembali).<sup>219</sup> Arti dari asas kepastian hukum harus diperhitungkan dalam hal penarikan tersebut. Pada penjelasan undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 70 ayat (1) menjelaskan bahwa pengajuan permohonan terhadap pembubaran ormas kepada pengadilan tidak dapat diartikan sebagai perkara *voluntair* yang diperiksa secara *ex parte* atau berdasarkan kepentingan salah satu pihak saja, tetapi harus diperiksa secara bersamaan *contentiusa*, yaitu pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai termohon untuk memenuhi asas *audi et alteram partem*. Berarti kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses peradilan. Asas tersebut menjamin apa yang di pertimbangkan oleh hakim di dalam proses peradilan adalah bentuk dari salah satu upaya agar mendapatkan putusan yang objektif.

Penghapusan proses peradilan di dalam UU Ormas juga memiliki hubungan erat dengan penerapan asas *contrarius actus* yang mana pemerintah beranggapan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menerapkan asas tersebut, sehingga dalam proses pemberian sanksi kepada ormas tidak dapat berjalan

---

<sup>219</sup> *Ibid.*

efektif karena harus melalui proses peradilan dalam pencabutan status badan hukum yang dalam hal ini, adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.<sup>220</sup> Maka dengan adanya asas tersebut pemerintah dapat mencabut status badan hukum ormas tanpa harus melalui mekanisme peradilan. Penegasian proses peradilan inilah yang menjadi permasalahan ketika negara dalam hal ini pemerintah (eksekutif), dapat dengan mudah menyatakan ormas telah melanggar yang disebut sebagai mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak adanya parameter yang jelas terhadap pelanggaran tersebut, dan tidak dapat diukur secara objektif. Mekanisme pembubaran seperti yang di atur oleh UU Ormas baru ini adalah bentuk pemberhanguan hak kebebasan berserikat dengan memungkinkannya kesewenang-wenangan masuk di dalamnya.

Bahwa pada tahun 2011, dalam laporan pengkajian hukum tentang peran dan tanggung jawab organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di bawah Kementrian Hukum dan HAM, terdapat salah satu kesimpulan yang mengkritik proses pembubaran ormas yang di atur dalam UU No 8 Tahun 1985 yang di dalam prosesnya tidak melibatkan lembaga peradilan adalah sebuah langkah yang salah dan peran pemerintah

---

<sup>220</sup> Lihat Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013

seharusnya hanyalah bersifat administratif dalam artian menjalankan putusan pengadilan. Karena dianggap bertentangan dengan semangat reformasi.<sup>221</sup>

Bahwa bentuk dari pengaturan terhadap organisasi kemasyarakatan pada hakikatnya adalah pembatasan terhadap Hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara. Pembatasan hak ini berkaitan dengan hak sipil dan politik, khususnya hak kebebasan berserikat dan berorganisasi. Secara mendasar terdapat 6 (enam) indikator utama yang harus dilakukan negara dalam kovenan hak sipil politik yakni sebagai berikut:<sup>222</sup>

- a. *to take steps* (mengambil langkah-langkah);
- b. *to shape* (membentuk);
- c. *to change* (mengubah);
- d. *to actively protecting to individual of attack or breach by the other party* (bertindak aktif dalam melindungi individual dari serangan atau pelanggaran pihak lain);
- e. *to respect and refrain from intervention or interference of others* (menghormati dan menahan diri untuk intervensi atau campur tangan lain);
- f. *the obligation to meet by doing positive actions* (kewajiban memenuhi dengan melakukan tindakan-tindakan positif).

Menghormati dalam artian menahan diri untuk melakukan intervensi atau campur tangan, berarti negara menghormati hak asasi manusia (*to respect*) dan cara negara untuk memenuhi kewajiban “menghormati” hak-hak yang ditetapkan dalam kovenan adalah dengan tidak melanggar hak-hak itu.<sup>223</sup>

---

<sup>221</sup> Tirta Nugraha, “Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat”, dalam <http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-1.pdf>, diakses pada 23 November 2017, hlm. 73-77

<sup>222</sup> Tim Elsam, *Buku Saku... Op., Cit.*, hlm. 10-11

<sup>223</sup> Ifdal Kasim (ed), *Hak Sipil..., Op., Cit.*, hlm. 325

Syarat-syarat pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan berserikat dijelaskan oleh Manfred Nowak dengan lebih detail yang merujuk pada prinsip-prinsip siracusa, praktik hukum internasional HAM, putusan pengadilan HAM regional, seperti pengadilan HAM eropa.<sup>224</sup> Penjelasan tersebut lebih mengarah pada pembatasan hak atas kebebasan berserikat harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan untuk menjaga kepastian dalam pengaturannya. Yang mana hal tersebut harus sejalan dengan Kovenan Internasional tentang Hak dan Sipil Politik atau di Indonesia sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Selain pada prinsip-prinsip *siracusa*, serta praktik internasional, ada kaidah yang tidak kalah penting yaitu bagaimana putusan-putusan pengadilan menjadi salah satu sumber di dalam pembatasan.

Kaidah yang juga tidak boleh dilupakan pada *general comment ICCPR* dari *Human Right Commission* Nomor 34 yang diterbitkan pada tahun 2011. Pada paragraf 26 dikatakan pembatasan oleh undang-undang (*restriction by law*) itu harus *compatible with the profession, aim, and objective of the covenant*. Artinya, pembatasan atas kebebasan berserikat yang dilakukan oleh negara dalam undang-undang harus tetap sesuai dengan ketentuan dan tujuan dari perlindungan hak berserikat sebagai bagian dari hak sipil dan politik yang secara paradigmatik berpijak pada penolakan

---

<sup>224</sup> Manfred Nowak, *Pengantar..., Op., Cit.*, hlm. 360

atas segala bentuk koersi, tekanan, dan campur tangan negara Pemerintah.<sup>225</sup>

Serta kaidah yang dirumuskan dalam pembatasan terhadap hak sipil dan politik dalam *principle 10*:<sup>226</sup>

*Any restriction on the right to freedom of association and on the rights of associations, including sanctions, must be necessary in a democratic society and, thus, proportional to their legitimate aim. The principle of necessity in a democratic society requires that there be a fair balance between the interests of persons exercising the right to freedom of association, associations themselves and the interests of society as a whole. The need for restrictions shall be carefully weighed, therefore, and shall be based on compelling evidence. The least intrusive option shall always be chosen. A restriction shall always be narrowly construed and applied.*

Artian sederhana dalam kaidah tersebut, setiap pembatasan hak untuk kebebasan berserikat dan hak-hak organisasi, termasuk sanksi, harus diperlukan dalam masyarakat demokratis dan, sebanding dengan tujuan sah mereka. Maksud sebanding ini harus dipahami bahwa apa yang dilakukan harus setara dengan sanksi yang diberikan. Prinsip kebutuhan dalam masyarakat demokratis mensyaratkan adanya keseimbangan antara kepentingan orang-orang yang menjalankan hak kebebasan berserikat, mengasosiasikan dirinya dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan akan pembatasan harus dipertimbangkan dengan hati-hati, oleh karena itu, dan berdasarkan pada bukti yang meyakinkan. Pilihan yang paling tidak mengganggu dalam artian adalah bagaimana pilihan yang diambil oleh lembaga yang sah tidak menghapuskan esensi dari hak itu

---

<sup>225</sup> Lihat *general comment ICCPR* Nomor 34

<sup>226</sup> *OSCE/ODIHR and Venice Commission, Guidelines on Freedom of Association*, Poland, 2015, hlm. 24

sendiri harus selalu dipilih. Pembatasan harus selalu ditafsirkan dan diterapkan secara sempit.

Di dalam sebuah negara yang menganut *trias politica*, yaitu pemisahan bentuk kekuasaan juga menjadi hal yang penting dimana setiap elemen pemerintahan<sup>227</sup> saling berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pengintegrasian langsung dapat menghindarkan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam penerjemahan kewajiban kovenan menjadi hukum nasional, dan menyediakan suatu landasan bagi pengajuan hak-hak Kovenan secara langsung oleh individu-individu dalam peradilan nasional.<sup>228</sup> Makna dari adanya peradilan menunjukkan bahwa pada prinsipnya kovenan menajmin agar tidak terjadinya penyimpangan terhadap hak-hak yang diatur di dalamnya oleh sebab itu lembaga peradilan adalah suatu hal yang berifat mutlak harus dimiliki negara yang ikut dalam meratifikasi Kovenan Intenasional tentang Hak Sipil dan Politik, sebagai bentuk dari pelaksanaan serta jaminan terhadap hak-hak yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, sebuah hak kovenan tidak dapat sepenuhnya efektif tanpa peran peradilan, maka pemulihan oleh peradilan dibutuhkan.<sup>229</sup> Pernyataan terhadap pembatasan hak juga disampaikan oleh pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin dalam sidang penagjukan gugatan *judicial review* yang di lakukan oleh beberapa ormas dan perseorangan yang

---

<sup>227</sup> Elemen tersebut ialah :Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, yang dalam hal ini lembaga yudikatif ialah lembaga peradilan

<sup>228</sup> Lihat Komentar Umum Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya No. 9 Pelaksanaan Kovenan di Dalam Negeri, hlm. 137

<sup>229</sup> *Ibid.*



menyatakan bahwa “apabila negara ingin memenuhi hak asasi manusia maka idealnya negara dipermudah, akan tetapi jika negara ingin membatasi hak asasi manusia maka negara harus dipersulit”<sup>230</sup> hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal membatasi hak asasi manusia. Proses dalam peradilan paling tidak menunjukkan bahwa pembatasan atau bahkan pencabutan terhadap suatu hak telah dilaksanakan secara benar dan obyektif melalui pemeriksaan.

Pengadilan adalah institusi negara yang menjalankan fungsi menegakkan hukum dan keadilan. Menjadi lingkup kewenangan pengadilan apabila suatu perbuatan dianggap terlarang oleh hukum untuk diadili secara obyektif karena dampak terhadap pembatasan yang lebih lanjut terhadap hak ialah hilangnya hak tersebut. Dalam batas-batas implementasi dari fungsi tinjauan peradilan, pengadilan harus mempertimbangkan hak-hak dalam Kovenan dimana penting untuk memastikan bahwa perilaku Negara konsisten dengan kewajiban-kewajibannya di bawah Kovenan, dan penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban hak asasi manusia internasional.<sup>231</sup> Bagi Negara hukum seperti Indonesia, menjadi sebuah keharusan adanya *due process of law* yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Apabila ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan

---

<sup>230</sup> Alungsyah, “Ahli Hukum Tata Negara: Perppu Ormas Ancam Kebebasan Berserikat”, <http://sidinconstitution.co.id/ahli-hukum-tata-negara-perppu-ormas-ancam-kebebasan-berserikat/>, diakses 10 Oktober 2017

<sup>231</sup> *Ibid.*, hlm. 138

pengadilan.<sup>232</sup> Bahwa tindakan pembatasan atau perampasan hak yang dilakukan secara absolut oleh pemerintah, tanpa melalui proses pengadilan, adalah tindakan negara kekuasaan, bukan negara hukum seperti Indonesia.  
233

Secara teoritik, *due process of law* adalah jalan bagi proses peradilan yang *fair* dan manusiawi. Yang juga hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (2), serta Pasal 17. Dalam setiap proses tahapan peradilan (*procedural design*), yang terdiri pada tahap pra adjudikasi, tahap adjudikasi, serta pasca adjudikasi.<sup>234</sup> Suparman Marzuki menjelaskan unsur minimal dari *due process of law* adalah (*hearing*) dalam artian mendengar tersangka atau terdakwa, *defence, evidence*, (penasehat hukum, pembelaan, pembuktian); “*and a fair and impartial court*” (dan pengadilan adil dan tidak memihak) termasuk dalam pengertian itu adalah penghormatan terhadap hak-hak dan kemerdekaan manusia, pelaksanaan asas persamaan di muka hukum, dan seterusnya.<sup>235</sup> Berdasarkan hal tersebut unsur dari *due process of law* secara jelas tidak ditemukan dalam proses pembubaran ormas berdasarkan UU Ormas, yang apabila dikaji bahwa penerapan secara langsung sanksi pencabutan status badan hukum yang dianggap melanggar aturan yang ada di dalam UU Ormas, dan hal ini melanggar kaidah hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

---

<sup>232</sup> Putusan MK No. PUU-VIII/2013, hlm. 239

<sup>233</sup> Putusan MK No. 6-13-20/PUU-VIII/2010 Pada Paragraf 3.13

<sup>234</sup> Eko Riyadi, Supriyanto (ed), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia* (Kajian Multi Prespektif), Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 370

<sup>235</sup> *Ibid.*

Jika dibandingkan dalam keadaan yang darurat yang membenarkan negara untuk melakukan pengurangan (*derogation*) terhadap hak asasi manusia saja masih terdapat peran pengadilan dalam menentukan sikap yang diambil oleh negara sudah sesuai dengan norma yang ada atau malah sebaliknya. Pada 1978 Pengadilan Eropa untuk hak asasi manusia mempertimbangkan tantangan terhadap berbagai langkah yang diambil dalam penggunaan pengurangan hak Pasal 15 Konvensi Eropa, yang serupa dengan Pasal 4 Kovenan. Pengadilan mengatakan:

Terlebih dahulu ditetapkan bagi negara yang mengadakan perjanjian dengan pertanggungjawaban terhadap “kehidupan bangsanya”, untuk menentukan apakah kehidupan itu terancam oleh “keadaan darurat” dan bila demikian, sejauh mana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi keadaan darurat itu. Dengan alasan berhubungan langsung dan terus-menerus dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, otoritas nasional berada pada posisi yang lebih baik dari pada hakim internasional untuk memutuskan kehadiran keadaan darurat serta sifat dan jangkauannya pengurangan untuk menghindarkannya. Dalam hal ini pasal 15 ayat (1) memberikan penghargaan yang luas kepada negara. Meski demikian negara tidak menikmati kekuasaan yang tidak terbatas. Pengadilan diberdayakan untuk memutuskan apakah negara telah melampaui “taraf yang secara ketat di berlakukan serta diperlukan oleh keadaan krisis yang mendesak” (keputusan untuk tidak mematuhi hukum). Dengan demikian apresiasi domestik disertai oleh supervisi Eropa.<sup>236</sup>

Oleh sebab itu dalam keadaan darurat negara sekalipun pengadilan diberikan kewenangan untuk menetapkan apakah proses yang dilakukan negara sudah sesuai dengan kaidah yang ada, apalagi dalam hal yang bersifat pembatasan dalam keadaan biasa dan di dalamnya justru menghapuskan hak yang ada pada pembatasan tersebut. Maka salah satu tugas negara dalam menghormati (*to respect*) hak asasi manusia telah di

---

<sup>236</sup> Ifdal Kasim (ed), *Hak..., Op., Cit.*, hlm. 333-334

langgar, karena negara terlalu jauh masuk (*intervention*) ke dalam hal yang seharusnya menunjukkan bahwa negara dalam keadaan pasif atau terlihat minus, yang mana pelanggaran ini ialah pelanggaran *by commission*. Bahkan tidak heran jika koran kelas dunia (*Washington Post*) pada 12 juli 2013, mengutip respon organisasi ternama *Human Right Watch* yang berbasis di Amerika Serikat. Menurut organisasi ini Perppu Ormas itu pelanggaran serius terhadap kebebasan hak asasi manusia.<sup>237</sup>

### **3. Dampak Penghapusan Proses Peradilan Terhadap Hak Kebebasan Berserikat**

Pembatasan terhadap hak-hak sipil politik yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sekiranya belum mencerminkan norma atau prinsip hak asasi manusi, dengan bukti bahwa syarat pembatasan yang ditentukan dalam UUD 1945 Pasal 28 J yaitu:

“ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Sedangkan pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, sebagaimana disahkan menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005, khususnya yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2), selengkapnya sebagai berikut:

“Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang

---

<sup>237</sup> Denny JA, “Jokowi Setelah Perppu Ormas”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/07/16/ot5yni385-jokowi-setelah-perppu-ormas>, diakses pada 25 November 2017

lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini.”

Yang norma-norma tersebut juga pada dasarnya hampir sama dengan aturan pembatasan hak asasi manusia dalam Instrument internasional yaitu Prinsip *Siracusa* yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Prinsip *Siracusa* juga menyatakan istilah “perlu” mengimplikasikan bahwa pembatasan:<sup>238</sup>

1. Didasarkan pada salah satu alasan yang membenarkan pembatasan yang diakui oleh pasal yang relevan dalam kovenan;
2. Menjawab kebutuhan sosial;
3. Untuk mencapai sebuah tujuan yang sah;
4. Proporsional pada tujuan.

Bahwa jika dikaji, berdasarkan KIHSP Pasal 22 ayat (2) paling tidak diatur dalam beberapa unsur yang pertama, berdasarkan hukum (*prescribed by law/conformity with the law*) dengan tiga parameter yaitu: pembatasan hanya dapat dilakukan oleh norma hukum yang bersifat nasional dan tidak boleh sewenang-wenang tanpa alasan aturan hukum dalam pembatasan HAM harus jelas dan bisa diakses siapa pun, serta negara harus menyediakan upaya *perlindungan* dan pemulihan yang memadai terhadap pembatasan yang bersifat sewenang-wenang terhadap hak-hak tersebut harus dapat diakses dan tidak bersifat ambigu.<sup>239</sup> Jika berpegang pada 3 (tiga) parameter pengertian diatur berdasarkan hukum *pertama* UU Ormas dapat dikatakan bagian dari instrumen hukum yang bersifat nasional, akan tetapi masih mengarah pada kesewenang-wenangan karena UU Ormas lahir dari Perppu berdasarkan kewenangan *subjektifitas presiden* yang tidak

---

<sup>238</sup> lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-XII/2014

<sup>239</sup> Tim Elsam, *Buku Saku..., Op., Cit.*, hlm. 36

dapat diukur secara obyektif. *Kedua* aturan hukum dalam pembatasan HAM dalam UU Ormas terlihat jelas, akan tetapi negara belum menyediakan *upaya perlindungan*, yang berarti sebelum hak itu dilanggar maka harus ada bentuk upaya untuk menjaga atau meminimalisir agar hal tersebut tidak terjadi. *Ketiga* UU Ormas ini dapat diakses dan pada tataran norma hal pengaturan bersifat jelas sehingga tidak menimbulkan ambiguitas.

Unsur yang kedua diperlukan dalam masyarakat yang demokratis (*in a democratic society*) terdapat 2 unsur yaitu *pertama* bahwa beban untuk menetapkan persyaratan pembatasan terletak pada negara yang menetapkan aturan pembatasan, dengan menunjukkan bahwa pembatasan tersebut tidak mengganggu berfungsinya demokrasi di dalam masyarakat. *Kedua* model masyarakat yang demokratis mengacu pada masyarakat yang mengakui dan menghormati HAM yang tercantum dalam piagam PBB dan UDHR. Dalam Perppu Ormas negara masih belum menunjukkan sudah membuktikan bahwa adanya pembatasan tidak mengganggu fungsi demokrasi dalam masyarakat yang merupakan parameter pertama dari unsur diperlukan dalam masyarakat demokratis. Kedua parameter masyarakat yang demokratis sudah dapat dipenuhi, karena kesadaran akan hak asasi manusia juga hadir dalam masyarakat Indonesia.

Unsur yang ketiga keamanan nasional dan melindungi keselamatan publik syarat ini digunakan hanya untuk melindungi eksistensi bangsa, integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Negara tidak boleh menggunakan syarat ini sebagai

dalih untuk melakukan pembatasan yang sewenang-wenang dan tidak jelas. Pembatasan dengan klausul ini tidak sah, jika tujuan yang sesungguhnya atau dampak yang dihasilkannya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang tidak berhubungan dengan keamanan nasional. Yang perlu dipahami dalam ketentuan ini ialah dapat dikatakannya keamanan nasional atau keselamatan publik apabila adanya ancaman kekerasan ataupun adanya kekerasan. Sehingga apabila dilihat dalam hal ini UU Ormas kurang tepat mengatur akan hal tersebut karena peraturan-peraturan tersebut lebih ideal masuk kedalam pengaturan dalam hukum pidana. Dalam hal keamanan nasional komite hak asasi manusia PBB mengkritik adanya definisi yang longgar dan tidak jelas yang kemudian membuka ruang kesewenang-wenangan alasan keamanan nasional bagi pembatasan hak asasi manusia.

Selanjutnya unsur yang keempat untuk melindungi kesehatan publik dan moral publik syarat ini dilakukan untuk mengambil langkah dalam keadaan penangan atas sebuah ancaman yang bersifat serius terhadap kesehatan masyarakat. Dan negara wajib menunjukkan urgensi pembatasan agar terpeliharanya nilai-nilai mendasar komunitas. Sejauh ini pembatasan yang ada di dalam UU Ormas masih belum menyangkut kesehatan publik, akan tetapi menyangkut dengan moral publik yang dimana pemerintah beranggapan pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela. Akan tetapi belum adanya

parameter objektif yang pada akhirnya menunjukkan bahwa pemerintah belum dapat membuktikan apa yang dimaksud memelihara nilai-nilai mendasar.

Unsur yang terakhir ialah perlindungan atas hak dan kebebasan orang lain. Mensyaratkan apabila terjadi sebuah konflik akan hak maka yang diutamakan ialah hak atau kebebasan yang paling mendasar, dan klausul ini tidak bisa melindungi pemerintah atau negara dari bentuk kritik ataupun opini. Kebebasan yang dijamin dalam hal ini ialah kebebasan berserikat dan berorganisasi dalam negara Indonesia. Sehingga pemerintah dapat membatasinya, akan tetapi pembuktian bahwa pembatasan itu sudah tepat juga harus dilakukan oleh pemerintah.<sup>240</sup>

Kajian secara obyektif tentang pembatasan HAM seharusnya pada tingkatan pembahasan oleh pemerintah sudah lebih jauh dilakukan sebelum mengeluarkan UU Ormas. Berdasarkan konsep dari pandangan hak asasi manusia, hak kebebasan berserikat merupakan salah satu hak yang dijamin oleh negara. Hak asasi manusia pada hakikatnya otomatis ada pada setiap manusia dan bersifat alami (*natural right*). Hak asasi manusia tidak diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang atau siapapun juga.<sup>241</sup> Sehingga pernyataan yang disampaikan “Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan tidak membiarkan ormas atau individu yang *menyalahgunakan*

---

<sup>240</sup> Unsur serta parameternya diambil dalam penjelasan KOMNAS HAM, dalam Tim Elsam, *Buku Saku..., Op., Cit.*, hlm. 79

<sup>241</sup> Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 1



*kebebasan yang diberikan* untuk mengganti Pancasila”.<sup>242</sup> Tidak tepat, bentuk pemahaman yang keliru inilah yang berimplikasi terhadap penetapan UU Ormas yang di dalamnya mengatur tentang kebebasan berserikat dan berorganisasi.

Secara teoritis adanya sebuah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah bagian dari fungsi untuk menyelenggarakan praturan yang lebih lanjut dari peraturan yang pada hirarki berada di atasnya (PANCASILA dan UUD 1945).<sup>243</sup> Yang pada Pasal 28 UUD 1945 menyatakan: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Mensyaratkan bahwa kemerdekaan itu diatur oleh undang-undang. Serta jaminan dalam Pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Oleh sebab itu pengaturan dalam UU Ormas yang seharusnya juga menjamin bagaimana agar perlindungan terhadap hak kebebasan berserikat itu harus tetap ada. Pada prinsip umum pembatasan atas hak, menyatakan bahwa pembatasan hak tertentu itu dapat dilakukan, akan tetapi tidak boleh menghilangkan esensi dari hak tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur yang diuraikan tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa keadaan pembatasan akan hak kebebasan berserikat yang ada dalam UU Ormas tidak sesuai dengan pandangan hak asasi manusia,

---

<sup>242</sup> Ray Jordan, “jokowi: kalau tak setuju Perppu ormas tempuh jalur hukum”. <https://news.detik.com/berita/d-3561914/jokowi-kalau-tak-setuju-perppu-ormas-tempuh-jalur-hukum>, diakses pada tanggal 13 januari 2018

<sup>243</sup> Maria farida, *Ilmu Perundang....,Op, Cit.*, hlm. 113

khususnya dalam konsep pembatasan, sehingga mengancam terhadap pemenuhan serta perlindungan terhadap hak kebebasan berserikat. Hal ini serupa dengan apa yang disampaikan oleh Saldi Isra<sup>244</sup> bahwa mengatur dan membatasi hak kebebasan berserikat sudah menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi, memberikan jaminan kepastian hukum dalam pembatasan tersebut merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Diakrenakan ketidakpastian hukum akan dapat membawa bangsa kita ke sejarah kelam pengekangan kebebasan yang terjadi pada masa lalu, yang tidak pernah diinginkan kepulangnya.

#### **4. PANDANGAN ISLAM TERHADAP PENGHAPUSAN PROSES PERADIALAN DALAM HAK KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT**

Hak asasi manusia juga menjadi kajian yang tidak dapat ditinggalkan dalam prinsip hukum Islam. Perkembangan hak asasi manusia, khususnya pada hak berkumpul dan berserikat menjadi salah satu pembahasan dalam hukum Islam. Tidak ada ketentuan syariat yang melarang hak atas keikutsertaan dalam perkumpulan damai untuk tujuan benar yang dipilihnya sendiri selama ia bukan merupakan hasutan untuk menyerang atau melakukan huru-hara publik sebagaimana ditekankan oleh ketentuan Pasal 21 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.<sup>245</sup> Prinsip yang sama berlaku pula pada hak atas kebebasan berserikat yang dikemukakan oleh Pasal 22 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan

---

<sup>244</sup> Lihat putusan MK Nomor 3/PUU-XII/2014, hlm. 102

<sup>245</sup> Mashood A. Baderin, *Internasional... Op., Cit.*, hlm 134

Politik. Hak untuk berkumpul secara damai diakui oleh hukum Islam berdasarkan ketentuan Al-Qur'an yang menyuruh pada kerjasama untuk mencapai kebajikan dan ketakwaan dan tidak untuk mencapai kebejatan dan permusuhan.<sup>246</sup> Berserikat merupakan bentuk yang lebih kongkrit dari sekedar berkumpul, oleh sebab itu hak-hak ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Karena jaminan terhadap hak atas berkumpul dan berserikat itulah Islam juga memberikan jalan di dalam pelaksanaannya yang mana segala sesuatunya tidak boleh bertentangan dengan *syari'at* (Al-quran, Al-hadist). Segala bentuk pelanggaran dalam Islam baik yang terkait dengan hak-hak sipil dan politik, ataupun mengenai hak ekonomi, sosial, budaya haruslah dikembalikan pada *syari'at* tersebut, seperti firman Allah :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Annisa: 59)

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Al-maidah: 49)

Menurut penjelasan Hamka dalam hal sulit, pemimpin atau kepala negara tidak boleh bertindak sendiri, sebab dalam memahamkan hukum, belum

---

<sup>246</sup> Q.S Al-Maidah Ayat 2

tentu pendapatnya benar wajiblah syura memanggil *ahlul hilli wal aqdi*<sup>247</sup>, lalu menimbang diantara *mafsadah* (yang merusak), dan masalahat (yang berfaedah).<sup>248</sup> Oleh sebab itu pemerintah yang diktator ialah yang memerintah dengan kemauan sendiri dan tidak terbuka kepada islam. Pemerintahan dalam hal ini ialah Presiden ialah wakil dari orang banyak, dan bukan merupakan wakil Tuhan di muka bumi, hakimlah yang memelihara keadilan Allah di muka bumi dan hal itu wajib ditaati oleh rakyat dan turut mendirikan *syari'at*.<sup>249</sup> Penjelasan tersebut memberikan keterkaitan antara lembaga-lembaga yang terdapat di Indonesia yang secara garis besar ialah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dalam proses pembatasan ataupun pencabutan dari hak asasi manusia dalam islam. Lembaga eksekutif bukanlah yang menentukan kesalahan (mengadili) suatu perkara di dalam islam.

Pejabat negara diberi tugas untuk melaksanakan penerapan peraturan, sedangkan ketika terjadi pelanggaran hukum terapan yang mengakibatkan terjadinya disfungsi hukum, maka hal ini menjadi tugas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui proses litigasi.<sup>250</sup> Kekuasaan Negara dalam mencampuri tindakan-tindakan tiap individu tidak sepenuhnya dibuang dalam hak asasi manusia, tapi semata-mata dibatasi pada kemestian hukum. Keharusan pengendalian otoritas politik melalui hukum diakui, tapi pembatasan apapun yang dikenakan pada setiap

---

<sup>247</sup> Ialah Para Wakil Rakyat yang Menyampaikan Aspirasi Rakyat (Legislatif).

<sup>248</sup> Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Cetakan Pertama, Gema Insani, Jakarta, 2015, hlm. 48

<sup>249</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>250</sup> A. Mukti Arto, *Penemuan..., Op., Cit.*, hlm. 228

kebebasan dan kemerdekaan individu mesti bisa dijustifikasi sesuai dengan hukum dan tidak bisa bersifat semena-mena. Maka itu, prinsip justifikasi (*justiicatory principle*) yang menetapkan pembatasan pada hak-hak asasi individu itu mesti bisa secara jelas ditentukan dan dibenarkan melalui hukum supaya tidak melanggar kebebasan individu, kemerdekaan dan hak asasi manusia yang fundamental.<sup>251</sup> Ibnu Rusyd dalam kitabnya yang berjudul *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* pada bagian *Aqdiyah* (mengadili atau menyelesaikan persengketaan) terdapat penjelasan yang berjudul Keputusan Selain dari Hakim yang terdapat 3 (tiga) pendapat para ahli fiqih *fuqaha* ialah menurut Maliki, perselisihan pendapat antara para pihak yang berperkara dan diputuskan oleh orang yang menjabat bukan sebagai hakim itu boleh, selama mendapat persetujuan dari para pihak yang berperkara; pendapat yang Syafi'i tidak memperbolehkan keputusan selain dari hakim dalam perkara mengadili; pendapat yang terakhir menurut Abu Hanifah, memutuskan perkara dalam mengadili selain dari hakim itu boleh, apabila keputusannya sesuai dengan keputusan Hakim Negeri itu.<sup>252</sup> Penjelasan di atas menunjukkan tidak adanya legitimasi untuk mengadili dan memutus sebuah perkara oleh lembaga ataupun perseorangan yang kepadanya tidak melekat kewenangan sebagai hakim. Menyatakan seorang atau sebuah organisasi bersalah dalam islam sesungguhnya telah diberikan kepada lembaga kehakiman (yudikatif) dan hal tersebut sejalan dengan

---

<sup>251</sup> Mashood A. Baderin, *Internasional... Op., Cit.*, hlm. 45

<sup>252</sup> Al-faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terjemahan oleh Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, hlm. 680

Pasal 19 (e) Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam menetapkan bahwa: Tertuduh adalah tak bersalah sampai terbukti bersalah dalam pengadilan yang adil di mana dia menerima semua jaminan pembelaan.<sup>253</sup> Nilai yang menjadi titik tekan yaitu adanya kesaksian serta kesempatan baik dari yang menuduh maupun yang tertuduh berkaitan dengan pembuktian, dan menyampaikan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan perkara. Pembatasan terhadap hak menurut islam juga mengajarkan agar segala sesuatu harus melalui mekanisme yang benar, transparan, dan obyektif agar memandang suatu perkara dalam keadaan yang utuh.

---

<sup>253</sup> Mashood A. Baderin, *Internasional... Op., Cit.*, hlm. 106

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: bahwa pada prinsipnya negara hukum memiliki 3 (tiga) ciri khas secara general yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan/atau kekuatan lain dan tidak memihak; serta adanya legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Hal ini haruslah dipandang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menjadi satu sistem yang baik dalam artian bahwa menegasikan fungsi peradilan dapat berdampak pada pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia, karena bentuk-bentuk pembatasan khususnya yang diatur oleh hukum harus dapat diuji melalui lembaga peradilan agar hak-hak asasi manusia tidak dilanggar. Dengan penetapan UU Ormas yang di dalamnya mengubah proses pencabutan status badan hukum yang awal mulanya harus melalui proses peradilan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menjadi pencabutan status badan hukum tidak memerlukan putusan pengadilan dan dapat dilakukan oleh pemerintah (eksekutif) melalui landasan asas *contrarius actus* merupakan sebuah kebijakan hukum yang tidak tepat menurut teori pembatasan hak asasi manusia *limitation of human right*. Karena hak bukanlah sebuah pemberian dari Negara dan hal itu menyangkut tentang hak kebebasan berserikat dan berorganisasi.

Bahwa secara prinsip pembatasan terhadap hak-hak tertentu dapat dilakukan oleh Negara. Hak tersebut salah satunya adalah hak atas kebebasan berserikat yang merupakan generasi dari hak-hak sipil politik. Akan tetapi perlu di pahami bahwa pembatasan atas suatu hak tidak boleh menghilangkan esensi dari hak tersebut dan harus dipahami secara sempit. Sebagaimana yang diatur dalam perppu ormas yang menyatakan pencabutan status badan hukum berarti bubarnya Organisasi Kemasyarakatan tersebut. Implikasi ini melanggar norma umum tentang pembatasan hak, karena secara tidak langsung memberhanguk hak kebebasan berserikat tanpa adanya putusan pengadilan yang bersifat obyektif.

## **B. Saran**

Pembatasan terhadap hak asasi manusia adalah suatu keniscayaan dalam bernegara karena hal tersebut juga di jamin oleh konstitusi (UUD 1945) dengan tujuan terciptanya kedamaian. Oleh sebab itu penulis merumuskan hasil dari penelitian ini kedalam beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah harus lebih teliti dan berhati-hati dalam membuat suatu peraturan, terutama mengenai mekanisme pembatasan atau bahkan pencabutan atas hak-hak tertentu.
2. Pemerintah tidak boleh memonopoli hak seolah-olah hak asasi manusia adalah pemberian negara dan dapat diambil atau dikesampingkan secara semena-mena.
3. Harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan agar tidak terjadi *conflic of norm* (pertentangan peraturan)



4. Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia harus benar-benar dijalankan baik dalam bentuk peraturan tertulis (perundang-undangan) atau perbuatan pemerintah (*bestuurhandeling*).
5. Proses revisi seharusnya pemerintah menerapkan kembali norma hukum berupa sanksi yang mengatur tentang pencabutan status badan hukum yang melanggar aturan dalam UU Ormas wajib melalui proses peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, Dan Sosial*, Cetakan Pertama, Edisi Keempat, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- A. Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- A. Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2017.
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Al-faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terjemahan oleh Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, Pustaka Amani, Jakarta, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2006.
- Artijo Alkostar, *Pengadilan Ham, Indonesia, dan Peradaban*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta, 1995.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Bagir Manan, *Perkembangan dan Pemikiran Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan Ketiga, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta, 1990.

- Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi, *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Yogyakarta, 2007.
- Eko Riyadi, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 2015.
- Eko Riyadi, Enny Soeprapto, *Vulnerable Groups Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
- Eko Riyadi, Supriyanto (ed), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Prespektif)*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007.
- Fatkurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- H.M. Thalhah, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 2008.
- Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Cetakan Pertama, Gema Insani, Jakarta, 2015.
- Ifdal kasim (ed), *Hak Sipil Politik Esai-Esai Pilihan*, Elsam, Jakarta,
- Ifdal Kasim, "Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar", *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*, Cetakan Pertama, ELSAM, Jakarta, 2001.
- Ifdhal Kasim dan Johannes da Masenus Arus, *Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Esai-Esai Pilihan*, Cetakan Pertama, ELSAM, Jakarta, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Khudzaifah Dimiyati, dkk., *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Cetakan Ketiga, Nusa Media, Bandung, 2009.

- M. Syafi'ie, Nova Umiyati (ed), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Pembahasan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan Keenam Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Pembahasan Kuhap Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan Keenam Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Cetakan Pertama, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Cetakan Kedua, Komnas HAM, Jakarta, 2010.
- Moh. Kusnardi dan Bintar R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketiga, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1994.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Montesquieu, *The Spirit of Laws*, terjemahan oleh M Khoiril Anam, Cetakan Pertama, Nusamedia, Bandung, 2007.
- Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM Ortodoksi Asasi Manusia dalam Islam*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2005.
- Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, cetakan ke 6, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ke-8, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Padmo Wahjono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia*, Rajawali,

Jakarta, 1982.

Peter Baehr dkk, *Instruman Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, diterjemahkan oleh Burhan Tsany dan S.Maimoen, Edisi Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Pilipus M. Hadjon (*et.al*), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketiga, Gajah Mada University PRESS, Yogyakarta, 1994.

Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konseptual*, IMR Press, Cianjur, 2010.

Rhoda E. Howard, *Human Rights and the Search for Community, (HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya)* diterjemahkan oleh Nugraha Katjasungkana, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.

Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2012.

Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia*, Cetakan Pertama, UII PRESS, Yogyakarta, 2013.

S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2011.

S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

\_\_\_\_\_, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Cetakan Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

\_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan ke-6, Edisi Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

Sjahan Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Soehino, *Hak Asasi Manusia Perkembangan Pengaturan Dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Di Indoneia (Sejak Kelahirannya Sampai Waktu Ini)*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1986.
- Supriyanto Abdi, dkk., *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonomi Daerah Analisis Situasi Di Tiga Daerah*, Pusat Studi Hak asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009.
- Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan ke 1, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Cetakan Pertama, Eresco Bandung, 1971.
- Yopi Gunawan dan Kristina, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Yosep Adi Prasetyo, "Hak-hak Sipil dan Politik", Training Hak Asasi Manusia Bagi Pengajar Hukum dan HAM, PUSHAM UII, Makasar, 3-6 Agustus 2010.

## **B. Jurnal dan Hasil Penelitian**

- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, "Konstitusi dan Hak asasi Manusia", *Padjajajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2016.
- Ismail Rumadan, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian" *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 6, Nomor 1, April 2017.
- Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto, "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju *Democratic Governance*", *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 8, No.3, Maret 2015.
- Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto, "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju *Democratic Governance*", *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 8, No.3, Maret 2015.
- Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto, "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju *Democratic Governance*", *Jurnal Ilmu Sosial Dan politik*, Vol. 8, No. 3, Maret 2005.
- Luna Brilliyant Ensebu, "Paradoks Globalisasi Sebagai Tegangan Abadi Universalisme Dan Relativisme Budaya Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Antropologi", *Res Publica*, VOL. 1, NO. 4, 2014.
- M. Najib Ibrahim, "Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan Dan

Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan), *Tesis* pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Muhammad Amin Putra, “Perkembangan Muatan HAM Dalam Konstitusi Indonesia”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, No. 2, April-Juni, 2015.

Osgar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, Juni 2004.

Raja Adil Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume 2, No. 2, Oktober 2015.

Retno kusniati, “Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011.

Retno kusniati, “Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011.

Syamsuddi Radjab, “Perbedaan Rezim Ham dan Rezim Pidana”, *Al-Daulah*, Vol. 3, No.2, Desember 2014.

Triyanto, “Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional”, *Jurnal PPKn*, Vol.1. No. 1, Januari 2013.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association, Maina Kiai, Twenty third session*, 2013.

*ICCPR*

Komentar Umum Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya No. 9 Pelaksanaan Kovenan di Dalam Negeri.

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6-13-20/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi No. PUU-VIII/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor, 82/PUU-XI /2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-XII/2014

Putusan MK No. 6-13-20/PUU-VIII/2010

Putusan Pengadilan, 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok  
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok  
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

#### **D. Artikel dan Makalah**

Arif Setiawan, “Perppu Ormas dalam Perspektif Due Process of Law”, Makalah dalam seminar nasional: QUO VADIS PERPPU ORMAS, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Tanggal 19 Oktober 2017.

*OSCE/ODIHR and Venice Commission, Guidelines on Freedom of Association*, Poland, 2015.

Stanley Adi Prasetyo, “Hak-Hak Sipil dan Politik”, dalam makalah dan Disampaikan pada acara *Training Hak Asasi Manusia Bagi Pengajar Hukum dan Ham*, diselenggarakan oleh PUSHAM UII, bekerjasama dengan NCHR University of Oslo, Makassar, 3-6 Agustus 2010.

Sudjito, Membaca “Kepentingan Politik” di Balik Perppu Ormas dan Implikasi



Sosilogisnya Pada Masyarakat, makalah dalam seminar nasional: QUO VADIS PERPPU ORMAS, diselenggarakan oleh FH UII, R.Sidang Utama Lt. 3.

#### E. Sumber Website

Aida Mardatillah, “Begini Alasan Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas”, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59a6b2c3d948e/begini-alasan-pemerintah-terbitkan-perppu-ormas>, diakses pada tanggal 21 November 2017

Alungsyah, “Ahli Hukum Tata Negara: Perppu Ormas Ancam Kebebasan Berserikat”, <http://sidinconstitution.co.id/ahli-hukum-tata-negara-perppu-ormas-ancam-kebebasan-berserikat/>, diakses 10 Oktober 2017

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017.

Anonim, “Jumlah Ormas di Indonesia Mencapai 349.203” <http://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/1708-jumlah-ormas-diindonesia-mencapai-349-203>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017

Anonim, “Kebebasan Atas Informasi: Perspektif Hak Asasi Manusia”, <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KEBEBASAN-ATAS-INFORMASI-pointers.pdf>, Diakses Pada 1 November 2017.

Anonim, “Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya”, [https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-\\$XHHPA.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-$XHHPA.pdf), diakses pada 08 November 2017.

Anonim, “Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya”, [https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-\\$XHHPA.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-$XHHPA.pdf), diakses pada 09 November 2017

Anonim, “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik”, <http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, diakses pada 19 Oktober 2017

Anonim, “Profil Pengadilan Negeri Pangkalan Bun”, <http://pn-pangkalanbun.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017

Anonim, *Pemilu Tahun 1955*, dalam

<https://www.kpu-bantenprov.go.id/disabilitas/peserta-pemilu>, di akses pada 23 November 2017

Asep Mulyana, “Perkembangan Pemikiran HAM”, dalam <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Perkembangan-Pemikiran-HAM.pdf>, diakses pada 03 November 2017.

Denny JA, “Jokowi Setelah Perppu Ormas”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/07/16/ot5yni385-jokowi-setelah-perppu-ormas>, diakses pada 25 November 2017

Dewi Irmasari, “Ini Alasan Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas” dalam <https://news.detik.com/berita/d-3557090/ini-alasan-pemerintah-terbitkan-perppu-ormas>, diakses pada tanggal 21 November 2017

Equitas, “Pengembangan Kapasitas Untuk Ranham (2004-2009) Penguatan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia”, <https://equitas.org/wp-content/uploads/2011/04/WS-Manual-INDO-Aceh-BAHASA-06032.pdf>, diakses pada 03 November 2017

Fabian Januarius Kuwado Dan Kristian Erdianto, “Ini Tiga Pertimbangan Pemerintah Menerbitkan Perppu Ormas” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/12232051/ini-tiga-pertimbangan-pemerintah-menerbitkan-perppu-ormas>, diakses pada tanggal 21 November 2017

Indra Perwira, “Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia”, [http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan\\_Sebagai\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia.pdf](http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf), diakses Pada 19 Oktober 2017

Kristian Erdianto, “Yusril: NU Juga Bisa Bubar Melalui Perppu Ormas” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/18/19280891/yusril--nu-juga-bisa-bubar-melalui-perppu-ormas>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017

Lidya Corry, “Ratifikasi Statuta Roma Oleh Indonesia”, [https://www.academia.edu/9720731/Ratifikasi\\_Statuta\\_Roma\\_oleh\\_Indonesia](https://www.academia.edu/9720731/Ratifikasi_Statuta_Roma_oleh_Indonesia), diakses pada 08 November 2017

Moh. Nadlir, “Setelah HTI, Ormas yang Akan Dibubarkan Pemerintah Lebih Radikal” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/10/18590291/setelah-hti-ormas-yang-akan-dibubarkan-pemerintah-lebih-radikal> diakses pada tanggal 12 oktober 2017

Rakhmat Nur Hakim, “Perppu Ormas Disahkan, Pemerintah Kini Bisa Bubarkan

Ormas, <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/16342471/perppu-ormas-disahkan-pemerintah-kini-bisa-bubarkan-ormas>, diakses pada 10 November 2017

Ray Jordan, “jokowi: kalau tak setuju Perppu ormas tempuh jalur hukum”.  
<https://news.detik.com/berita/d-3561914/jokowi-kalau-tak-setuju-perppu-ormas-tempuh-jalur-hukum>, diakses pada tanggal 13 januari 2018

Rio Aryanto, “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemmerintah Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”,  
<http://scholar.unand.ac.id/4612/>, diakses pada 9 November 2017

Samsuri, Hak-Hak Asasi Manusia Konsep, Tipologi, Perkembangan,  
<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/HAK-HAK%20ASASI%20MANUSIA.pdf>, diakses pada 09 November 2017

T. Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, dalam Anonim, “Hak Asasi Manusia di Indonesia”, [http://pusham.uji.ac.id/ham/11\\_Chapter5.pdf](http://pusham.uji.ac.id/ham/11_Chapter5.pdf), diakses pada 16 Oktober 2017

Tirta Nugraha, “Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat”, dalam <http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-1.pdf>, diakses pada 23 November 2017.